Ringkasan Eksekutif

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, 2009

Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konflik dan pengungsian yang terjadi selama konflik bersenjata antar komunitas berbasis agama di Poso. Dari sebanyak 72 kasus yang didokumentasi, terbagi dalam tiga tipologi kasus, yaitu: a). Kekerasan terhadap Perempuan yang terkait dengan konteks eskalasi konflik Poso. Pada fase ini tercatat 2 kasus kekerasan seksual yaitu: penelanjangan paksa perempuan di desa Sintuwulembah dan perkosaaan terhadap perempuan di desa Malei. Tiga kasus kekerasan non-seksual yang terjadi yaitu pembunuhan sewenang-wenang terhadap perempuan dan kasus percobaan pembunuhan terhadap perempuan; b) Kekerasan terhadap Perempuan sehubungan dengan penempatan aparat keamanan dan militer di Poso. Sejak pecah konflik di Poso, pemerintah mengirimkan sejumlah pasukan keamanan dan militer untuk pemulihan keamanan. Dalam fase ini tercatat 58 kasus kekerasan seksual, terjadi dalam hubungan personal antara aparat keamanan dengan perempuan lokal, yang sebagian besar masih remaja. Juga ditemukan kasus kekerasan berbentuk eksploitasi tenaga perempuan terkait dengan peran jendernya; dan c). Kekerasan terhadap perempuan dalam pengungsian internal, yang muncul sebagai kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan terhadap perempuan dalam komunitas. Pengungsi berasal dari desa-desa yang mengalami penyerangan dalam fase konflik antara tahun 2000 hingga 2002.

Dari keseluruhan 72 kasus yang telah terdokumentasi, Komnas perempuan mencatat kasus kekerasan seksual mencapai 86,11%. Dari seluruh kasus kekerasan seksual, 93,54% diantaranya terjadi di ranah domestik dan 5,55% terjadi di wilayah publik. Kelompok yang paling rentan dengan kekerasan seksual adalah perempuan dengan usia 18-28 tahun yang mencapai (88,66 %). Kekerasan seksual mengambil bentuk perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, percobaan perkosaan dan penelanjangan paksa perempuan. Terbanyak bentuk kekerasan seksual yang ditemukan adalah eksploitasi seksual terhadap perempuan muda lokal yang dilakukan oleh aparat keamanan/militer yang bertugas di Poso, yakni mencapai 92,06%. Umumnya pelaku mendekati korban kemudian berpacaran sejak awal masa tugas mereka, dan dirayu melakukan hubungan seksual dengan janji akan dinikahi. Namun korban kemudian ditinggalkan begitu saja dalam keadaan hamil atau dengan anak, seiring dengan selesainya masa tugas pelaku ditempat tersebut.

Dalam keseluruhan proses pendokumentasian di Poso, Pelapor Khusus mencatat adanya indikasi keterlibatan aparat negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini

terlihat dalam berbagai fakta yang menunjukan adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparat dalam tindak kekerasan yang terjadi. Dalam konteks penempatan aparat keamanan dan militer, para pelaku baik yang polisi maupun tentara menggunakan posisinya sebagai aparat keamanan dalam mendekati korban. Posisi ini pula yang digunakan para pelaku untuk menghindari tanggung jawabnya.

Pelapor Khusus juga mencatat adanya peran negara dalam melanggengkan impunitas bagi pelaku. Ini ditunjukan dengan keterlibatan sejumlah aparat negara, khususnya penegak hukum yang menghalangi akses perempuan korban dalam memperoleh haknya atas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Seperti dalam pengungkapan dan pertanggungjawaban kasus penelanjangan paksa maupun perkosaan yang terjadi dalam konteks eskalasi konflik Poso, proses penyelidikan yang panjang dan berulang kali hanya menjadi catatan yang tidak pernah dibawa ke proses hukum. Terlihat pula upaya intervensi terhadap proses hukum dalam persidangan kasus mutilasi, dimana aparat penegak hukum memfasilitasi pertemuan 'rekonsiliasi' antara korban dan pelaku.

Menguatnya jerat impunitas bagi pelaku kekerasan seksual juga tercermin dari pola penanganan yang tidak berpihak pada korban. Secara keseluruhan, hanya 4 kasus kekerasan seksual yang diadili secara hukum. Tanggapan yang diberikan institusi keamanan/militer terhadap pelaku kasus eksploitasi seksual dan kekerasan seksual masih menunjukan kecenderungan penyelesaian yang berorientasi membela kepentingan pelaku. Atasan pelaku justru mendukung upaya pelaku melarikan diri dari tanggungjawabnya dengan menggunakan mekanisme adat dan praktik kawin tak tercatat. Belum ada tindakan nyata untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dan belum jelas langkah-langkah yang diambil untuk pencegahan kekerasan terjadi kembali di masa mendatang.

Pandangan masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah 'aib', bagi korban dan keluarga mendorong solusi penyelesaian melalui mekanisme adat maupun kekeluargaan yang justru semakin memperkuat jerat impunitas bagi pelaku dan menjauhkan korban dari keadilan. Disaat yang bersamaan, stigmatisasi sosial dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual hadir sebagai bentuk penghukuman baru dan pembungkaman suara korban. Fenomena lain yang muncul adalah perempuan orang tua tunggal yang justru mengalami diskriminasi dari masyarakat dan berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya dalam kemiskinan.

Disamping itu, Pelapor Khusus juga menemukan program-program rehabilitasi dan rekonsiliasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan pengungsi karena dikembangkan tanpa melibatkan perempuan secara utuh dalam proses dan hanya menjadikan mereka sebagai 'simbol' berhasilnya program rehabilitasi dan rekonsiliasi pemerintah di Poso. Banyak perempuan pengungsi yang mencoba bertahan dengan saling menguatkan dan mengembangkan pemulihan bagi diri dan kelompoknya serta berjuang untuk mandiri secara ekonomi. Belum terlihat

pula adanya langkah nyata dan komprehensif dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir sebagai akibat dari eksploitasi seksual maupun kekerasan lainnya menerima sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu berbagai upaya pemulihan dan dukungan, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kepentingan anak tersebut dimasa mendatang.

Untuk memutus siklus impunitas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan mencegah keberulangan tindakan pelanggaran serta memastikan adanya upaya penangan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pelapor Khusus merekomendasiakan beberapa hal, antara lain:

- Presiden Republik Indonesia

  mengintegrasikan hak-hak asasi perempuan dalam seluruh kerangka reformasi sektor keamanan, dan membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru, termasuk mendukung penguatan inisiatif-inisiatif perempuan korban konflik dalam proses rekonsiliasi dan upaya pencegahan dan penanganan dampak konflik. Mengacu pada UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007, mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan yang komprehensif bagi perempuan korban konflik Poso, termasuk perempuan kepala keluarga dan perempuan orang tua tunggal dengan melibatkan perempuan dari komunitas korban dan organisasi advokasi/pendamping, serta mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan korban kekerasan yang mengalami pemiskinan terutama akibat konflik.

- TNI dan POLRI

  menyempurnakan segenap perangkat ketentuan operasional bagi prajurit sesuai standar internasional yang dikembangkan untuk menjamin hak-hak perempuan (seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal Februari 2008 tentang kekerasan sesual dalam konflik), termasuk dalam penjabaran Pasal 8 Ayat 2 Wajib Prajurit tentang penghormatan terhadap hak-hak wanita ke dalam Aturan Pelibatan Prajurit. Mengintegrasikan temuan-temuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik dan hak-hak asasi perempuan dalam kurikulum di segala jenjang pendidikan, termasuk pembekalan bagi aparat sebelum menjalankan tugas operasi, serta mengembangkan standar dan perangkat pelaksanaan serta pengawasan bagi perilaku aparat keamanan guna mencegah pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan.

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso

  membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru dan mendukung penguatan inisiatif-inisiatif perempuan korban konflik dalam proses rekonsiliasi

dan upaya pencegahan dan penanganan dampak konflik. Mengacu pada UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007, mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan yang komprehensif bagi perempuan korban konflik Poso, termasuk perempuan kepala keluarga dan perempuan orang tua tunggal dengan melibatkan perempuan dari komunitas korban dan organisasi advokasi/pendamping, serta mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan korban kekerasan yang mengalami pemiskinan terutama akibat konflik.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

  memfasilitasi peningkatan pemahaman publik, aparatur negara dan lembaga-lembaga HAM tentang dimensi gender dari konflik bersenjata serta keterkaitan pengalaman perempuan di Poso dengan situasi-situasi konflik lainnya dalam keseluruhan konteks militerisme di Indonesia. Mendorong pengakuan dan perlakuan terhadap eksploitasi seksual sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional, dan memfasilitasi pengembangan konsep pemulihan dalam makna luas dengan berlandaskan pada pengalaman perempuan korban di Poso dan di situasi-situasi konflik lainnya.

Pengantar

Pada tanggal 15 November 2005, Komnas Perempuan mengangkat salah satu komisionernya, Lies Marantika-Mailoa, menjadi Pelapor Khusus untuk Poso. Ia adalah seorang pendeta yang mendalami agama Islam dan, ketika pecah konflik di Maluku, ia merupakan salah satu pejuang yang tak kenal lelah dalam mengupayakan transformasi konflik melalui dialog antar agama. Komnas Perempuan menganggap komitmen dan pengalaman Lies Marantika-Mailoa serta pemahamannya tentang fokus dan prinsip kerja Komnas Perempuan merupakan kombinasi yang tepat untuk menjalankan tugas sebagai pelapor khusus di Poso. Keputusan untuk mengangkat pelapor khusus diambil setelah datang permintaan dari komunitas pembela HAM di Poso agar Komnas Perempuan melakukan investigasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami perempuan dalam konflik Poso dan penanganannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Lies Marantika-Mailoa atas kesediaannya untuk mengemban tanggung jawab ini dengan sepenuh hati.

Pelapor Khusus untuk Poso adalah pelapor Komnas Perempuan yang kedua setelah Aceh. Metodologi pemantauan yang diterapkan oleh Pelapor Khusus untuk Aceh dikembangkan lebih lanjut di Poso. Selain melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kekhasan situasi Poso, metodologi pemantauan juga mulai mengintegrasikan aspek pemulihan bagi para anggota tim dokumentasi yang telah *survive* kekerasan yang terjadi di sekelilingnya. Sesi-sesi khusus disediakan untuk mengolah pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi dan seorang konselor dihadirkan untuk melakukan pendampingan lebih lanjut.

Menyikapi temuan-temuan di Poso, khususnya tentang perilaku aparat keamanan yang ditugaskan untuk memelihara perdamaian, Pelapor Khusus beserta timnya diharuskan mencari penamaan yang tepat terhadap sebuah gejala yang sejauh ini belum pernah didokumentasikan secara resmi walaupun sering diceritakan secara informal. Akhirnya sebuah istilah ditemukan dalam dokumen PBB berupa Buletin Sekretaris Jenderal PBB No. ST/SGB/2003/13 tentang Langkah-langkah Khusus Bagi Perlindungan dari Eksploitasi dan Penganiayaan Seksual (*Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse*). Dokumen yang terbit pada bulan Oktober 2003 ini ditulis akibat terjadinya kasus-kasus eksploitasi seksual oleh pasukan penjaga perdamaian (*peacekeepers*) dan pekerja kemanusiaan dibawah pengelolaan PBB. Di dalam dokumen tersebut terdapat definisi tentang eksploitasi seksual yang relevan untuk menjelaskan temuan-temuan Pelapor Khusus di Poso. Ini pun merupakan terobosan tersendiri dalam berkembangnya pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konflik bersenjata dan pasca konflik di Indonesia.

Berangkat dari temuan-temuan Pelapor Khusus di Poso, Komnas Perempuan telah mulai membuka ruang dialog dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas aparat keamanan negara, yaitu Mabes TNI dan Departemen Pertahanan. Jika proses dialog bisa berjalan secara kontinyu dan konstruktif serta meluas ke lembaga-lembaga relevan lainnya, maka prospek pembaruan sektor keamanan Indonesia yang peka jender dan berbasis HAM akan semakin baik. Mudah-mudahan hasil kerja Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso ini dapat menjadi suatu awal yang berarti.

Kamala Chandrakirana
Ketua

Kata Pengantar

Kasus pembunuhan dengan cara mutilasi terhadap 3 siswi SMU Poso, pada akhir Oktober 2005, menjadi titik akumulasi untuk menyoalkan seluruh tindakan kekerasan berbasis jender dalam konflik Poso. Peristiwa ini mewakili beberapa kasus lainnya yang memperlihatkan bahwa tubuh perempuan telah digunakan sebagai alat politik konflik Poso, baik untuk membalas dendam, membangun sentimen publik, memacu eskalasi konflik, pun untuk menteror komunitas lawan. Perkembangan ini juga mendesak Komnas Perempuan untuk memutuskan segera strategi penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis jender sehubungan dengan konflik Poso. Di mana, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Komnas Perempuan telah membangun dialog yang serius dengan anggota pengurus dari Lembaga Advokasi HAM dan Organisasi Perempuan dari Sulawesi Tengah (Poso) tentang strategi advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Poso. Langkah kongkrit dan mendesak, dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Komnas Perempuan tanggal 15 November 2005, yaitu menetapkan seorang Pelapor Khusus untuk pemantauan pelanggaran HAM terhadap perempuan di Poso.

Secara personal, penugasan ini sangat berat dan menantang. Ada kekuatiran yang diam-diam muncul dalam diri, apakah saya sanggup menjalankan mandat penugasan sebagai Pelapor Khusus? Mengantongi mandat Peraturan Presiden No. 65 2005 saja tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas berbagai faktor yang terus melanggengkan kekerasan di Poso. Dibandingkan dengan wilayah konflik Aceh dan Maluku, dimana Komnas Perempuan telah memiliki jaringan yang cukup kuat di sana, tetapi di Poso baru memulai untuk membangun jaringan kerja. Satu-satunya modal kekuatan moral adalah dukungan rekan-rekan komisioner Komnas Perempuan, dan komitmen bekerja untuk kemanusiaan. Secara operasional, Pelapor Khusus didukung oleh Tim Kerja Komnas Perempuan yang terdiri dari tim ahli dan 2 koordinator program; serta tim dokumentator yang terdiri dari 18 orang dokumentator dan 5 pendamping.

Semakin jauh mendalami kasus-kasus yang didokumentasikan, semakin nampak kesungguhan dalam mengerjakan pengambilan data dan informasi. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang menyoalkan tindakan kekerasan yang dialami korban dan luputnya pelaku dari tuntuntan pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan yang dilakukan. Perkembangan yang menggembirakan bahwa sebagian besar anggota tim dokumentator memperlihatkan minat dan semangat kerja yang tinggi, walaupun berkali-kali mereka harus kembali memverifikasi data untuk melengkapi dan menulis kembali kasus-kasus yang didokumentasikan.

Salah satu tantangan khas wilayah konflik adalah kondisi keamanan yang *unpredictable*! Sementara berlangsung pendokumentasian, Pelapor Khusus dan tim kerja mengalami masa-masa di mana kekerasan secara terbuka masih terus terjadi, tiba-tiba ada bom meledak di tengah komunitas, ada penembakan dengan target-target khusus, mobilisasi aparat keamanan/militer, dan adanya operasi keamanan oleh pasukan khusus, termasuk juga, pelaksanaan eksekusi Tibo dkk. Dalam keadaan seperti ini, aktifitas pengambilan data di tingkat komunitas terhenti, komunikasi dengan mitra terus dibangun untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang beredar di publik. Harus diakui bahwa, belum ada standar baku atau suatu sistem yang dikembangkan guna memberi perlindungan bagi pekerja kemanusiaan, atau bagi mereka yang melakukan monitoring pelanggaran HAM khususnya di wilayah konflik bersenjata.

Selain kondisi keamanan, tantangan yang secara umum terlihat dalam berkomunikasi dengan komunitas korban atau keluarga korban masih ada kecemasan dan ketakutan (hal ini terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan konteks eskalasi konflik Poso). Sebaliknya, sebagian besar korban kekerasan seksual sehubungan dengan penempatan aparat dan KTP di pengungsian tidak terlalu mengalami hambatan dalam proses pengambilan data. Hanya beberapa dari korban, yang bersikap sinis dan terkesan apatis terhadap kegiatan pendokumentasian. Hal ini, dapat dipahami mengingat korban sudah cukup jera dengan janji-janji penyelesaian oleh pelaku dan tidak ada realisasinya. Sementara untuk kasus-kasus yang diproses secara hukum, walaupun menghasilkan keputusan pengadilan, tapi tidak memenuhi rasa keadilan korban. Dalam temuan lain, terdokumentasikan pergulatan sejumlah ibu-ibu yang kehilangan suami dan anak-anak laki-lakinya, tidak saja membutuhkan pemulihan psiko-sosial tapi juga kehidupan ekonomi. Keragaman pengalaman kekerasan berbasis jender dan dampaknya pada kehidupan perempuan memperlihatkan bahwa dalam cakupan substansi pendokumentasian tidak semata-mata terbatas pada peristiwa terjadinyan kekerasan saja. Sebab korban masih terus mengalami kekerasan, pada fase penanganan, dan mengalami diskriminasi ketika berinteraksi sosial dalam masyarakat secara normal. Dalam kasus-kasus eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi, korban mengalami kekerasan berulang kali dan berlapis-lapis, sejak terjadi peristiwa kekerasan, fase penanganan kasus dan dampak dari kekerasan tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi korban. Sementara, pelaku bebas dari tuntutan pertanggungjawaban, dengan menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, menggunakan mekanisme adat dan lainnya. Makna keadilan telah tereduksi,oleh proses penyelesaian atas nama institusi adat, keluarga dan agama.

Perampungan tahap akhir pemantauan, terjadi bertepatan dengan pergantian periode kepemimpinan komisioner Komnas Perempuan pada Desember 2006. Namun demikian, dalam masa transisi kepemimpinan yang baru, sampai dengan menjelang pertengahan tahun 2007 masih berlangsung proses verifikasi dan upaya Pimpinan Komnas Perempuan membangun dialog dengan Pimpinan Kepolisian RI dan Militer di tingkat nasional. Secara substantif, temuan-temuan Poso telah diintegrasikan dalam diskusi-diskusi di tingkat Komnas Perem-

puan dalam rangka mengembangkan konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender, makna keadilan dan pemulihan dalam arti luas, dan juga digunakan sebagai materi pendidikan.

Akhirnya pekerjaan ini rampung juga, dan banyak orang yang terlibat dalam proses pendokumentasian dan pelaporan. Kegetiran dan ketegaran korban untuk mendapatkan keadilan sejati, mengungkapkan kebenaran dan menumbuhkan harapan untuk suatu kehidupan yang layak; akan terus menggugat nurani kita agar tidak jera berjuang untuk memutuskan rantai impunitas dan menghentikan tindak kekerasan berbasis jender baik di Poso maupun di wilayah lain di bumi Pertiwi, Indonesia.

Ambon, 19 Pebruari 2009

Lies Mailoa -Marantika
Pelapor Khusus untuk Poso

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif ---------- iii

Pengantar ---------- vii

Kata Pengantar ---------- ix

Daftar Isi ---------- xiii

I. Pendahuluan

1. Mandat Komnas Perempuan ---------- 1
2. Mekanisme Pelapor Khusus Komnas Perempuan ---------- 1
3. Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso ---------- 3
   - 3.1. Dasar Pengangkatan ---------- 3
   - 3.2. Cakupan Pemantauan ---------- 3
   - 3.3. Hak Asasi Manusia sebagai Kerangka Pemantauan ---------- 5
   - 3.4. Metode, Pendekatan dan Proses Pemantauan ---------- 7

II. Temuan Umum

1. Konteks Konflik Poso ---------- 11
2. Gambaran Umum Kekerasan terhadap Perempuan di Poso ---------- 14
   - 2.1. Tipologi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan ---------- 15
   - 2.2. Karakteristik Korban dan Pelaku ---------- 17
   - 2.3. Kondisi Korban ---------- 18

III. Kekerasan terhadap Perempuan yang Terkait dengan Konteks Eskalasi Konflik Poso

1. Kekerasan Seksual dalam Serangan Antar Kelompok Masyarakat Berbeda Agama ---------- 21
   - 1.1. Penelanjangan Paksa berbasis jender ---------- 21
   - 1.2. Perkosaan ---------- 28
2. Pembunuhan Sewenang-wenang terhadap Perempuan ---------- 29
   - 2.1. Penembakan Pdt. Susianti Tinulele di Gereja Efatha Palu ---------- 30
   - 2.2. Mutilasi Tiga Siswi SMU Kristen Poso ---------- 31
   - 2.3. Penembakan Dua Siswi SMEA Negeri di Poso ---------- 33

IV. Kekerasan terhadap Perempuan Sehubungan dengan Penempatan Aparat Keamanan dan Militer

1. Kebijakan Keamanan---------- 37
2. Temuan-temuan Khusus ---------- 40
   2.1. Perkosaan dan Percobaan Perkosaan ---------- 43
   2.2. Eksploitasi Seksual ---------- 46
   2.3. Pemaksaan Aborsi---------- 51
   2.4. Pembebanan Kerja Tambahan Berbasis Jender ---------- 53

V. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pengungsian Internal

1. Gambaran Umum Kondisi Pengungsian---------- 57
2. Temuan Kasus Kekerasan ---------- 58
   2.1. Kekerasan dalam Rumah Tangga ---------- 59
   2.2. Kekerasan dalam Pacaran ---------- 61
   2.3. Kekerasan dalam Komunitas ---------- 62

VI. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Selama Konflik Poso

1. Penanganan kasus Kekerasan Seksual dalam Konteks Eskalasi Konflik Poso - 65
   1.1. Kasus Penelanjangan Paksa Berbasis Jender ---------- 65
   1.2. Perkosaan ---------- 67
   1.3. Pembunuhan Sewenang-wenang terhadap Perempuan ---------- 67
2. Penanganan kasus Kekerasan Seksual terkait Penempatan Aparat Keamanan dan Militer---------- 69
   2.1. Penanganan Hukum ---------- 71
   2.2. Nikah Siri Menjadi Pengukuh Impunitas ---------- 72
   2.3. Penggunaan Mekanisme Adat ---------- 73
   2.4. Penggunaan Intitusi Agama---------- 74
   2.5. Perlindungan Intitusional bagi Pelaku ---------- 74
   2.6. Inisiatif Masyarakat---------- 76
3. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pengungsian Internal ---------- 76
4. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Korban Perempuan dan Anak ---------- 77

VII. Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan

1. Pembungkaman Perempuan Korban ---------- 79
2. Stigmatisasi ---------- 80
3. Pengucilan---------- 81

4. Perampasan Hak Pendidikan ---------- 82
5. Peminggiran Perempuan Orang Tua Tunggal ---------- 82
6. Pemiskinan Perempuan ---------- 83

VIII. Pertanggungjawaban Negara

1. Keterlibatan Negara dalam Tindak Pelanggaran HAM Berbasis Jender -------- 88
2. Peran Negara Melanggengkan Impunitas Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan ---------- 90
3. Kelalain-kelalaian Negara dalam Penanganan Konflik ---------- 93
4. Kebijakan Rehabilitasi Pengungsi yang Meminggirkan Perempuan ---------- 95

IX. Kesimpulan ---------- 97

X. Rekomendasi ---------- 99

XI. Tanggapan-tanggapan ---------- 105

XII. Dialog Kebijakan Komnas Perempuan dengan Departemen Pertahanan RI 113

Lampiran

1. Surat Pelapor Khusus Poso kepada Pimpinan Institusi Negara dan Tanggapan ---------- 117
2. Ucapan Terima Kasih ---------- 123
3. Tim Dokumenter ---------- 125
4. Daftar Singkatan ---------- 127
5. Daftar Istilah ---------- 131
6. Peta Konflik Poso ---------- 133

I. Pendahuluan

1. Mandat Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakan HAM perempuan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Sesuai Perpres, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk (i) mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia, serta (ii) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Salah satu mandatnya adalah melakukan pemantauan tentang pelanggaran HAM perempuan.

Sejalan dengan mandatnya mempromosikan hak-hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta pada saat yang bersamaan Komnas Perempuan dituntut untuk tanggap dalam menangani segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus sigap dalam memahami berbagai perkembangan. Atas pertimbangan tersebut, Komnas Perempuan membutuhkan mekanisme yang lebih fleksibel untuk mampu mengeksplorasi, memberikan pemahaman yang komprehensif, sekaligus rekomendasi penanganan yang lebih baik atas isu-isu yang muncul. Maka, pada Februari 2005, Komnas Perempuan telah menggagas dan mensyahkan sebuah mekanisme baru dalam struktur kerjanya yaitu Pelapor Khusus.

2. Mekanisme Pelapor Khusus Komnas Perempuan

Pelapor Khusus adalah salah satu mekanisme yang dipilih oleh Komnas Perempuan untuk menjalankan mandatnya, juga sebagai wujud dari komitmen Komnas Perempuan terhadap persoalan pemenuhan hak asasi manusia perempuan secara umum maupun dalam situasi bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh situasi dan kondisi sosial politik. Pelapor Khusus dibentuk dengan mempertimbangkan kemendesakan masalah yang dihadapi, terutama setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak. Pembentukan Pelapor Khusus diputuskan dalam rapat pleno paripurna Komnas Perempuan.

Ada dua jenis Pelapor Khusus berdasarkan cakupan kerjanya, yaitu pelapor khusus tematik dan pelapor khusus untuk daerah tertentu. Baik Pelapor Khusus tematik maupun Pelapor Khusus wilayah tertentu bekerja dalam kerangka hak asasi manusia perempuan. Artinya,

kedua jenis pelapor khusus ini secara spesifik menyoroti permasalahan, isu dan atau fenomena kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan berbasis jender.

Pelapor Khusus tematik memiliki keluasan geografis dalam upaya penggalian informasi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persebaran masalah, isu atau fenomena kekerasan dan diskriminasi berbasis jender yang menjadi fokus kajiannya. Sementara itu. Pelapor Khusus wilayah tertentu bekerja lintas sektoral guna memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai masalah dan isu kekerasan dan diskriminasi berbasis jender yang dialami perempuan di dalam wilayah yang menjadi fokus pemantauannya.

Kegiatan yang dilakukan Pelapor Khusus antara lain memantau dan mengumpulkan data kekerasan dan diskriminasi di lapangan, mengkaji sumber hukum dan literatur lainnya, memberikan *technical assistance* bagi pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan saran bagi upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan atau diskriminasi berbasis jender dan pemulihan perempuan korban kekerasan dan atau diskriminasi, membangun jaringan pemantauan yang lebih luas serta melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan kampanye untuk penghapusan kekerasan dan atau diskriminasi yang menjadi fokus perhatiannya.

Pelapor Khusus mempunyai mandat untuk menggali informasi dan menganalisa yang lebih dalam permasalahan, isu ataupun fenomena kondisi pemenuhan hak asasi manusia perempuan, yang terkait didalamnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, Pelapor Khusus dapat menghubungi berbagai pihak yang diketahui memiliki informasi ataupun pemahaman atas hasil kajiannya itu, termasuk dari pakar lokal, nasional dan internasional untuk memperoleh penajaman analisanya.

Memantau dan menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan, isu ataupun fenomena pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang terjadi di wilayah atau dalam konteks tertentu, juga adalah mandat pelapor khusus. Untuk itu, Pelapor Khusus dapat melakukan kunjungan kerja ke komunitas-komunitas yang menjadi fokus pemantauan ataupun dalam rangka meneliti dengan cermat laporan yang disampaikan kelompok atau individu.

Pelapor khusus mempunyai wewenang untuk memberikan tanggapan atas laporan yang disampaikan oleh kelompok atau individu dan bila dibutuhkan dapat mengkomunikasikan laporan tersebut dengan berbagai pihak yang berwenang, terutama lembaga-lembaga negara serta memberikan saran mengenai cara penanganan termasuk mendorong berakhirnya rantai impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM dan ganti rugi yang harus diberikan sebagai upaya pemulihan korban. Hasil kajian, pantauan, laporan yang diterima dan komunikasi dengan pihak berwenang, dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada publik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembentukan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan Indonesia.

Kelompok atau individu dapat mengakses fungsi Pelapor Khusus. Tidak ada prosedur formal bagi kelompok atau individu untuk menyampaikan laporannya kepada Pelapor Khusus. Meskipun demikian, pelapor khusus mengembangkan acuan pelaporan untuk mempermudah pihak yang melapor dan bagi Pelapor Khusus, untuk memeriksa dengan cermat laporan yang diterima. Pelapor Khusus juga menyusun strategi tindak lanjut.

3. Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso

3.1. Dasar Pengangkatan

Pada tahun 2005, Komnas Perempuan menerima permintaan dari masyarakat, baik melalui kunjungan resmi komunitas korban dan pendampingnya, maupun surat dari organisasi perempuan dan lembaga advokasi HAM di Sulawesi Tengah, untuk memfasilitasi pengungkapan pelanggaran HAM perempuan yang terjadi selama konflik Poso. Desakan tersebut kembali ditegaskan menyusul peristiwa mutilasi 3 remaja putri pada tanggal 29 Oktober 2005 di Poso.

Menanggapi tuntutan masyarakat di atas, maka rapat Paripurna Komnas Perempuan pada 15 November 2005 memutuskan untuk segera mengadakan pemantauan tentang pelanggaran hak asasi perempuan di Sulawesi Tengah. Untuk itu, Komnas Perempuan mengangkat seorang Pelapor Khusus untuk Poso. Keputusan ini juga mengacu pada tujuan dan salah satu mandat Komnas Perempuan yaitu melakukan pemantauan, seperti yang ditetapkan dalam Perpres No.65 tahun 2005, Bab III/Pasal 4c, yaitu "melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan".

Dengan pengangkatan ini, Pelapor Khusus Poso diberikan mandat untuk melakukan pemantauan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk (a) mencari dan mendokumentasikan fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan lainnya yang terjadi dalam konflik Poso sejak Desember 1998 sampai dengan Desember 2005, (b) mendorong pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM perempuan tersebut dan (c) mendukung upaya pemulihan korban serta komunitas secara peka jender.

3.2. Cakupan Pemantauan

Pelapor Khusus Poso melakukan pemantauan dan pendokumentasian tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu *setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang*

terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (pasal 1, Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dimaksud terjadi di ranah keluarga, di ranah komunitas dan di ranah negara, yaitu yang dilakukan langsung atau yang dibiarkan terjadi oleh aparat negara (pasal 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan).

Pemantauan dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Pelapor Khusus Poso difokuskan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Poso sejak Desember 1998 sampai dengan Desember 2005. Cakupan periode tersebut merupakan kesepakatan Pelapor Khusus dengan organisasi-organisasi pendamping korban konflik Poso, yang adalah mitra utama Pelapor Khusus dalam menjalankan mandat pemantauannya. Selain itu, disepakati pula jenis kasus yang menjadi fokus pemantauan Pelapor Khusus Poso, yaitu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan:

- yang terkait langsung dengan konteks eskalasi konflik Poso,
- yang terjadi sehubungan dengan penempatan aparat keamanan, baik polisi maupun militer, serta
- yang berlangsung di dalam konteks pengungsian internal akibat konflik Poso.

Wilayah pemantauan dan pendokumentasian berlangsung di 8 Kecamatan dari 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Poso, yaitu Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota, Lage, Pamona Utara, Pamona Selatan dan Pamona Timur dan Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una. Penentuan wilayah mempertimbangkan cakupan substansi pemantauan yang dihubungkan dengan eskalasi dan penyebaran konflik, penempatan pasukan keamanan dan militer, serta fenomena terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Khusus kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersifat politis, wilayah pendokumentasian mencerminkan lokasi peristiwa kekerasan yang dimaksud yaitu, Palu, Poso dan Tentena. Tabel 1 berikut adalah tabel wilayah pendokumentasian sesuai dengan kategori cakupan kasus yang menjadi fokus pendokumentasian ini:

Tabel 1. Wilayah Pendokumentasian

Kasus	Wilayah (Kecamatan)	Lokasi/Titik Pendokumentasian
Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks eskalasi konflik	**Lage**	Desa Sintuwu Lembah, Malei.
	Poso Kota	Buyumboyo, Lawanga
	Palu	Palu

Kekerasan terhadap Perempuan sehubungan dengan penempatan aparat keamanan dan militer	**Poso Pesisir Utara**	Kilo, Kawende, Kalora
	Poso Pesisir Selatan	Pantangolemba, Patiwunga, Tangkura, Betalemba
	Poso Pesisir	Mapane, Betania, Kasiguncu, Toini, Tonipa, Tokorondo
	Poso Kota	Kawua, Ranononcu, Gebang Rejo, Lawanga, Buyumboyo, Kayamanya, Bone Sompe, Tegal Rejo, Moengko
	Lage	Sintuwu Lembah, Silanca, Sepe, Malei, Matako, Bambalo
	Pamona Selatan	Mayoa, Pendolo, Salindu
	Pamona Timur	Taripa, Tiu, Kamba, Petiro, Pongg'e
Kekerasan terhadap Perempuan di lokasi pengungsian	Pamona Utara	Later, Yosi, Matako Limbue, Matako Lemo, Palapa, Posunga Malewa, Tanamawau, Sabo Buyumboyo, Tandongkayuku.

3.3. Hak Asasi Manusia sebagai Kerangka Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh Pelapor Khusus Poso dikembangkan dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Artinya, berbagai kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Poso tidak bisa semata-mata diletakkan sebagai persoalan yang lahir dari ekses konflik tapi juga harus dikaji dengan menggunakan pemahaman terkait kewajiban penghormatan dan pemenuhan HAM.

Pemahaman ini dibangun oleh Pelapor Khusus dengan mendasarkan pada sejumlah landasan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (1948)
- UU No 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- UU No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

19. Pelapor Khusus juga memperkuat pemahamannya tentang HAM dengan mendasarkan pada sejumlah penjabaran Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang merupakan instrumen utama dan paling komprehensif dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia perempuan. Ini termasuk Komentar Umum 19 Komite pengawas Konvensi Perempuan (CEDAW) tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Juga, Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia perempuan merupakan bagian yang integral dan tak dapat diabaikan ataupun dikecualikan dari hak asasi manusia universal. Tambahan lagi, Deklarasi untuk Menentang Kekerasan terhadap Perempuan (1993) yang merupakan bentuk kesepakatan dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani dan diberantas oleh negara.

Dalam hukum hak asasi manusia, negara adalah para pihak yang terikat secara hukum oleh berbagai kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Prinsip kewajiban negara ini pula yang diadopsi oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang menjabarkan bahwa negara berkewajiban untuk:

- **menjamin kesetaraan:** tujuan utamanya adalah untuk menghindarkan adanya perlakuan berbeda terhadap orang-orang dalam situasi yang sama dan menghasilkan keluaran yang memastikan kesetaraan kesempatan (hukum, kebijakan, program), kesetaraan akses, dan kesetaraan untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan tersebut.
- **menghapus diskriminasi:** diskriminasi tidak terbatas pada pembedaan perlakuan tetapi juga asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan menjadi 'perempuan'. Tindakan berupa pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan adalah perlakuan yang menyebabkan pengurangan, pengingkaran atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan, termasuk mobilitas perempuan, berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi tentang gender.
- **membentuk mekanisme institusional:** negara bertanggungjawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak dan kebebasan perempuan. Tanggungjawab ini diwujudkan antara lain dengan menciptakan kerangka institusional yang efektif melindungi hak dan kebebasan perempuan, bahkan dari pelanggaran sekecil apapun.

Di samping landasan hukum di atas, Pelapor Khusus juga merasa perlu menggunakan pemikiran yang ada dan dikembangkan dalam: Konvensi-Konvensi Jenewa (1949) dan Kedua Protokol tambahan (1977), dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998).

Dokumen-dokumen ini meletakkan prinsip yang penting terkait konteks konflik, termasuk kewajiban setiap pihak yang berkonflik, terutama negara, untuk menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat sipil, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Berangkat dari pemikiran ini, Pelapor Khusus memberikan perhatian pada keterlibatan negara sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung dari sebuah tindak pelanggaran HAM

terhadap perempuan, khususnya pelanggaran berbasis jender. Identifikasi serupa terhadap aktor-aktor non negara juga akan dilakukan. Namun, pada akhirnya, identifikasi tersebut akan bermuara pada pengamatan terhadap mekanisme yang dikembangkan oleh negara untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks pelanggaran HAM, maka mekanisme yang dikembangkan negara tersebut haruslah mampu menjawab tiga hak korban, yaitu:

- **hak atas kebenaran:** negara berkewajiban membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan terungkapnya kebenaran peristiwa kejahatan dan pelanggaran HAM di Poso, termasuk dalam bentuk kekerasan perempuan.
- **hak atas keadilan:** negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada korban melalui proses hukum yang adil dan bermartabat. Termasuk di dalamnya adalah mengambil langkah-langkah nyata memutus tradisi membungkam korban, mengadopsi prinsip-prinsip Statuta Roma ke dalam perbaikan sistem hukum pidana, memungkinkan terbukanya akses korban ke Mahkamah Pidana Internasional, dan memastikan bahwa tindakan-tindakan serupa tidak akan terulang lagi di kemudian hari.
- **hak atas pemulihan:** negara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi setiap korban untuk memperoleh pemulihan baik fisik, psikis, seksual dan sosial. Fasiltas tersebut harus memastikan tidak terjadinya reviktimisasi pada perempuan korban kekerasan, terutama perempuan korban kekerasan seksual yang cenderung lebih rentan mengalami reviktimisasi.

3.4. Metode, Pendekatan dan Proses Pemantauan

Pemantauan oleh Pelapor Khusus Poso dilakukan sejak Juli 2006 sampai dengan Juni 2007. Pemantauan yang dilakukan oleh Pelapor Khusus Poso menggunakan metode observasi terstruktur dan investigasi partisipatif. Observasi terstruktur dimaknai sebagai pengamatan yang telah dirancang atas isu-isu yang menjadi fokus pemantauan. Investigasi adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi dengan mengungkapkan fakta, pelaku pola dan modus operandi. Investigasi partisipatif dimaknai sebagai pengumpulan informasi untuk pengungkapan fakta yang dilakukan bersama korban/saksi atas dasar relasi setara sehingga terbangun kesadaran korban/saksi bahwa informasinya merupakan sumbangan untuk penegakan hak asasi perempuan.

Observasi terstruktur dan investigasi partisipatif dilakukan secara selektif yaitu berdasarkan informasi awal tentang adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat dan mengamati kondisi sumber informasi, khususnya saksi dan korban, sebelum melakukan wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk menunjang kelengkapan dan memastikan keakuratan informasi.

Selain pengungkapan fakta, proses pemantauan Pelapor Khusus juga bertujuan untuk membangun kapasitas sumberdaya lokal, khususnya perempuan, untuk melakukan pemantauan yang berkelanjutan tentang kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan lainnya yang terjadi dalam komunitasnya. Untuk itu, Pelapor Khusus membangun tim dokumentasi yang semua anggotanya berasal dari akar rumput yang direkomendasikan oleh organisasi perempuan dan lembaga advokasi HAM setempat.

Dalam mempersiapkan tim dokumentasi, Pelapor Khusus mengembangkan program pendidikan tentang pemantauan bagi para dokumentator. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan mengenai pemahaman dasar tentang HAM, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, konsep pemantauan, pendokumentasian fakta pelanggaran HAM, teknik dan praktek pendokumentasian serta pendampingan perempuan korban.

Dalam menjalankan pemantauan, para dokumentator memegang teguh prinsip-prinsip dasar pendokumentasian, antara lain (1) menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak korban, (2) tidak melakukan reviktimisasi atau menyalahkan korban, (3) tidak memberikan opini-opini pribadi atau mencampuradukkan opini dengan fakta. Prinsip ini didasari pada pertimbangan bahwa informasi adalah milik korban/saksi. Hak-hak korban/saksi harus dihargai, termasuk ketika korban/saksi tidak bersedia untuk diwawancarai atau hanya menjelaskan kasusnya tetapi tidak bersedia untuk didokumentasi. Dokumentator juga berpegang pada prinsip (4) imparsial, yaitu menjaga kenetralan, berpihak pada nilai kemanusiaan dan kehidupan, bukan pada individu atau pihak tertentu. Prinsip (5) adil jender, merupakan prinsip dasar penegakan hak asasi perempuan, karena pandangan bias gender dapat merancukan keadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penegak hak asasi perempuan wajib memproses kesadaran jender secara terus-menerus.

Mengintegrasikan dimensi pemulihan psikologis korban dalam setiap proses pendokumentasian adalah model pendekatan yang terus dikembangkan Komnas Perempuan. Pendekatan ini penting agar dokumentator tidak mengalami trauma akibat menginternalisasi kepedihan yang dialami korban yang ia temui. Integrasi pemulihan dan pemantauan menjadi semakin penting ketika tim dokumentasi berasal dari akar rumput. Karena semua tim juga merupakan korban konflik Poso baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan pemantauan dapat menyebabkan mereka terpapar pada informasi-informasi yang menguak trauma mereka akibat konflik. Bila tidak diiringi dengan dimensi pemulihan psikologis, trauma ini dapat menghambat kerja tim dokumentator.

Tim dokumentasi terdiri dari 18 pengambil data dan 5 pendamping lapangan. Tiga dari 23 anggota tim dokumentasi ini adalah laki-laki. Usia anggota tim beragam, dengan rentang dari 19 tahun sampai 60 tahun. Latar belakang mereka juga beragam, dan semuanya adalah relawan pada organisasi-organisasi pendamping korban konflik. Untuk menguatkan proses pendokumentasian, pengambil data dikelompokkan menjadi 6 berdasarkan kedekatan wi-

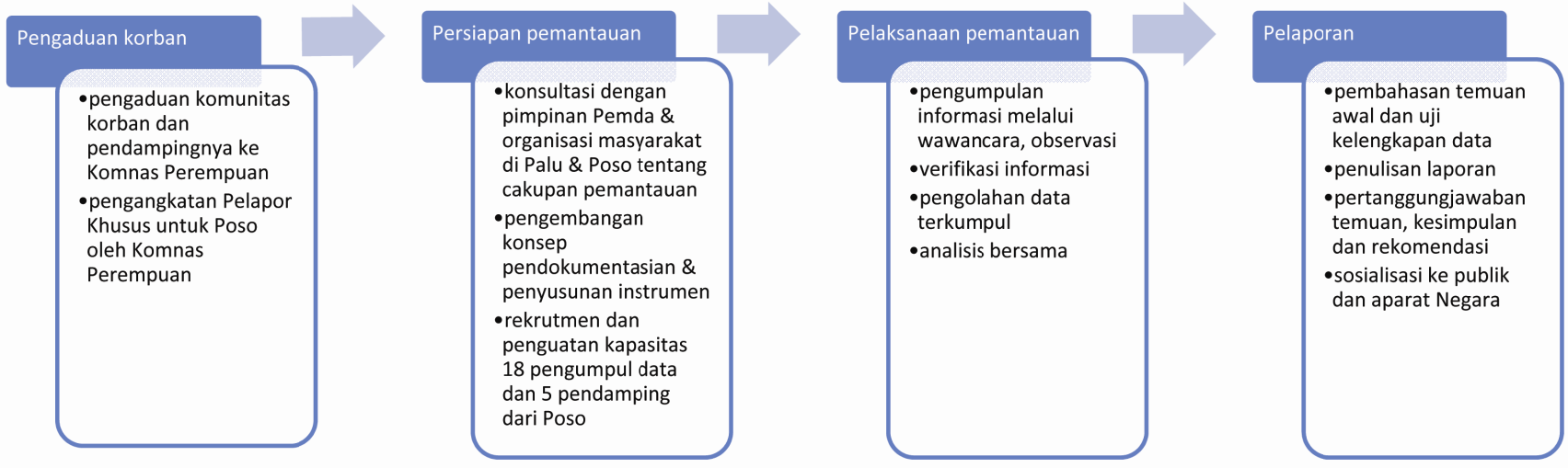
layah dokumentasi. Setiap kelompok pengambil data didukung oleh satu orang pendamping lapangan, dimana satu diantara pendamping mendukung 2 kelompok.

Selain tim dokumentasi, komponen utama pendukung kerja Pelapor Khusus adalah Gugus Kerja Poso. Gugus Kerja Poso terdiri dari tim pakar dan tim inti Komnas Perempuan. Tim pakar berfungsi untuk memberi dukungan substantif terhadap pengembangan konsep kerja, analisis dan penyusunan laporan. Tim inti berfungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan lapangan dan data base serta bersama Pelapor Khusus membangun pengembangan kapasitas seluruh tim dokumentasi. Gugus Kerja Poso bersama Pelapor Khusus Poso juga bersama-sama melakukan pendokumentasian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersifat politis.

Hasil observasi dan investigasi yang dilakukan pengambil data pertama-tama dibahas dalam rapat wilayah. Pembahasan lanjutan dilaksanakan dalam rapat lengkap yang dihadiri seluruh pengambil data, pendamping lapangan, tim inti dan Pelapor Khusus. Jika ada kasus yang masih diragukan dan perlu ditindaklanjuti oleh pengambil data atau bersama-sama dengan pendamping lapangan. Tim inti Komnas Perempuan dapat kembali melakukan investigasi, wawancara atau verifikasi ke pihak-pihak terkait. Pada kasus-kasus yang tingkat kompleksitasnya cukup tinggi, maka verifikasi dilakukan langsung oleh Pelapor Khusus. Keseluruhan tahapan pelaksanaan pemantauan di Poso bisa dilihat dalam Skema 1.

SKEMA 1

PROSES PEMANTAUAN



II. Temuan Umum

1. Konteks Konflik Poso

Berbagai publikasi[1] tentang konflik Poso menunjuk peristiwa pembacokan seorang pemuda di sebuah mesjid di Poso pada Desember 1998 menjadi titik awal konflik berkepanjangan antar dua kelompok masyarakat yang berbeda agama - Islam dan Kristen- di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut terjadi bertepatan dengan bulan puasa dan masih dalam suasana Natal. Akibatnya, muncul ketegangan antar kelompok agama dalam masyarakat. Ketegangan semakin tajam dan mencuat dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Poso. Setelah pilkada pada Oktober 1999, muncul ekspresi ketidakpuasan dengan hasil pilkada yang ditunjukkan dengan beredarnya selebaran yang bersifat provokatif- yang menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah pejabat dari kelompok agama tertentu saat kerusuhan Desember 1998. Meskipun aparat keamanan berhasil menghentikan penyebaran selebaran, namun hubungan sosial antar masyarakat di Poso masih terus berjarak.

Dalam suasana seperti inilah kemudian terjadi perkelahian antar pemuda berbeda agama di terminal Poso pada bulan April 2000. Dalam sekejap perkelahian itu diikuti dengan mobilisasi massa dari dua kelompok komunitas. Kondisi memanas dan memuncak pada penyerangan terhadap komunitas Kristen di Lombogia, Sayo dan Bukit Bambu di Kecamatan Poso Kota. Aksi saling serang antar kelompok komunitas agama pun terjadi dan dengan cepat meluas ke luar Kecamatan Poso Kota, yaitu ke Kecamatan Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, Pamona Timur dan Pamona Selatan. Termasuk di dalamnya adalah penyerangan desa Sintuwu Lembah, atau juga dikenal dengan Kilo 9, dimana terkonsentrasi pemukinam komunitas Islam. Kelompok penyerang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghubungkan aksi penyerangan mereka dengan peristiwa penyerangan terhadap komunitas Kristen di desa Lombogia. Aksi saling serang inilah yang dirujuk sebagai kerusuhan Poso dan ini berlangsung sejak 15 hingga 21 April 2000. Akibatnya, 37 orang meninggal, 267 rumah dan 3 rumah ibadah terbakar.[2]

Eskalasi konflik diperparah dengan propaganda yang membangun kebencian terhadap kelompok tertentu berbasiskan perbedaan agama. Eskalasi konflik dipergunakan untuk mem-

---

[1] Lihat Tahmidy Lasahido, dkk dalam "Suara Dari Poso: kerusuhan, konflik dan resolusi" terbitan Yappika 2003; lihat pula Laporan Komnas HAM dalam Poso: kekerasan yang tak kunjung usai (Refleksi 7 Tahun Konflik Poso), terbitan Komnas HAM, 2005

[2] Bupati Poso dalam laporannya "perkembangan konflik sosial Poso" yang dikeluarkan pada tahun 2001

benarkan adanya aksi saling balas-membalas antar komunitas Islam dan Kristen (untuk persebaran wilayah konflik, lihat lampiran *Peta Konflik Poso: Lokasi Konflik dan Pergerakan Pengungsian 2000 s.d. 2003*). Misalnya, penyerangan desa Sintuwu Lembah yang mayoritas Islam, kelompok penyerang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghubungkan aksi penyerangan dengan peristiwa penyerangan desa Lombogia di Poso Kota, yang mayoritas Kristen. Eskalasi konflik juga menjadi pembenaran untuk datangnya dukungan 'pasukan' dari luar Poso bagi masing-masing kelompok bertikai.[3] Umumnya, pelaku penyerangan melengkapi diri dengan senjata tajam, senjata rakitan (dum-dum) dan senjata organik.

Penyerangan antar kelompok mengakibatkan adanya pengungsian internal dalam jumlah yang besar. Pola pengungsian juga berlangsung menurut agama. Individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang merasa terancam keselamatannya terpaksa meninggalkan rumah, kebun, sumber mata pencaharian dan lingkungan sosialnya. Mereka pindah ke tempat lain baik di dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Poso dan menempati wilayah yang penduduknya seagama dengan mereka. Sebagai contoh, komunitas Islam sebagian besar mengungsi di daerah Poso Kota, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan dan kota Palu, juga Makasar. Sementara, komunitas Kristen mengungsi di sekitar daerah Pamona Utara, Pamona Selatan, Pamona Timur, Palu dan Manado.

10 Butir Deklarasi Malino untuk Poso

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai menolak memberlakukan keadaan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.

[3] Syamsul Alam, dalam "Konteks Konflik Poso", 2006, tidak dipublikasi.

10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui baik dalam bentuk UU maupun dalam peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Sumber: Tahmidy Lasahido, dkk,
dalam Suara dari Poso, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi

Menyikapi kerusuhan Poso, pemerintah pusat menginisiasi perjanjian damai antar komunitas melalui Deklarasi Malino pada Desember 2001. Menindaklanjuti butir-butir kesepakatan dalam Deklarasi Malino, dibentuk dua komisi yaitu (a) Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum dan (b) Komisi Sosial Ekonomi. Komisi Keamanan memiliki dua tugas utama; *pertama*, di bidang Keamanan, yaitu dengan titik tekan kerja pada penyerahan senjata dan pemulangan pengungsi. *Kedua*, di bidang Penegakan Hukum. Komisi Sosial Ekonomi memiliki 10 butir program. Di antaranya berupa upaya rekonsiliasi, rehabilitasi sosial; pemulangan pengungsi, jaminan biaya hidup, rehabilitasi fisik, normalisasi kehidupan perekonomian masyarakat, santunan sosial, pengembangan program orang tua asuh, monitoring dan evaluasi berkala dan perbaikan program sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Departemen Sosial (Kantor Dinas Depsos Poso), kecuali dana Rekonsiliasi yang dikelola oleh Kesbang Pemda Poso dan Pokja Malino I. Jumlah angka yang dianggarkan pemerintah pusat untuk pemulihan Poso sebesar 54 Milyar Rupiah[4]. Pemerintah pusat juga melaksanakan beberapa program pemulihan untuk pengungsi/korban konflik; Jaminan Hidup (Jadup), Bekal Hidup (Bedup), Rumah Tinggal Sederhana (RTS) dan Bahan Bangunan Rumah (BBR). Selain itu juga terdapat program rekonsiliasi untuk Poso, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Malino.

Pasca Deklarasi Malino, penyerangan terbuka antar komunitas yang dilakukan secara masif mereda. Namun, rasa aman di dalam masyarakat tidak pulih secara serta-merta. Hal ini karena pola penyerangan bergeser menjadi penyerangan pada target-target khusus, misalnya melalui aksi peledakan bom di tempat-tempat umum dan gedung ibadah, serta penembakan jitu dan mutilasi dengan target korban terpilih. Pada sebagian besar kasus, identitas pelaku tidak dikenal korban. [5] Selain menginisiasi perjanjian damai untuk menyikapi konflik Poso, pemerintah mengembangkan kebijakan keamanan, terutama dengan penempatan aparat kepolisian dan TNI di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Poso, khususnya sejak tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan keamanan lainnya, antara lain pembentukan SATGAS Poso, yang mengusung gagasan pemulihan keamanan secara holistik. Ada juga penempatan Densus 88 bentukan Mabes Polri untuk penanganan teroris. Penempatan ini terkait dengan status Poso sebagai daerah yang menjadi bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah.

[4] Tulisan Lepas Syamsul Alam dalam "Konteks Konflik Poso", 2006, Tidak diPublikasi.

[5] Lihat kronologis kasus mutilasi 3 siswi SMU Poso, Kasus Penembakan Pendeta Susianti Tinulele dan Percobaan Pembunuhan Dua Siswi SMEA Negeri Poso

Dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pengungsi, berbagai persoalan muncul, misalnya Pada tahun 2004, yang bisa dideteksi dana bantuan (dana jadup dan bedup) tidak disalurkan ke 18.070 kepala keluarga (KK) atau 90.330 jiwa. Jika per KK Rp 2. 500.000, maka sebesar Rp. 45.175.000.000 dana Jadup, Bedup atau BBR yang masih belum disalurkan[6], atau tidak jelas nasib uang tersebut. Persoalan lainnya muncul dari persyaratan bagi penerima bantuan. Sebagai contoh, pengadaan bantuan rumah oleh pemerintah hanya dapat diakses oleh warga yang memiliki tanah dan bersedia kembali ke tempat asalnya. Akibatnya, warga yang belum siap kembali semata-mata karena trauma konflik, tidak bisa memperoleh bantuan tersebut. Dampak khusus dari kebijakan ini dialami oleh perempuan kepala keluarga yang belum siap kembali akibat merasa tidak adanya jaminan keamanan di tempat asal, maupun yang tidak memiliki sertifikat tanah akibat terbakar atau hilang pada saat penyerangan.

Gambaran umum yang dipaparkan diatas, yaitu (a) situasi yang memicu atau terkait langsung dengan eskalasi konflik, (b) adanya penempatan aparat sebagai salah satu penyikapan negara terhadap konflik dan (c) kondisi di pengungsian internal menjadi konteks yang penting untuk terus dirujuk untuk memahami temuan dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang akan dipaparkan berikut ini. Untuk singkatnya, gambaran umum mengenai situasi konflik Poso dan dampaknya terhadap perempuan, khususnya terkait peristiwa kekerasan terhadap perempuan, dapat dilihat pada Skema 2.

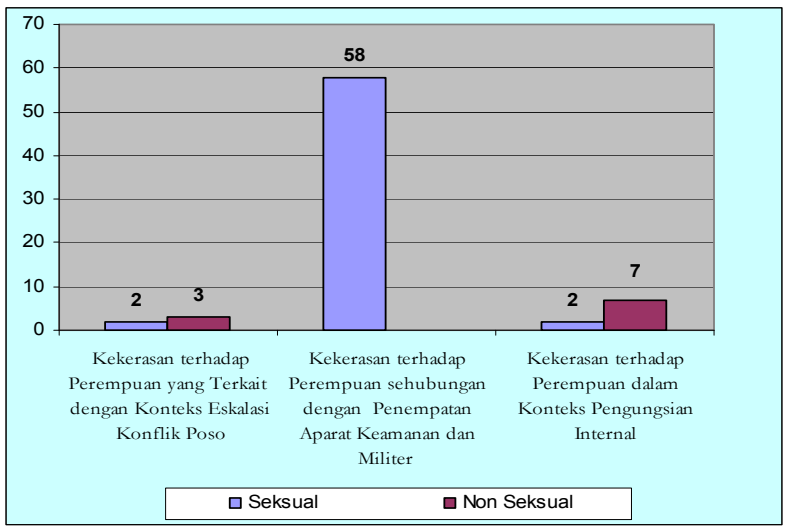
2. Gambaran Umum Kekerasan terhadap Perempuan di Poso

Dokumentasi yang dilakukan Pelapor Khusus dan timnya sejak bulan Juli 2006 sampai dengan Juli 2007 berfokus pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (pasal 1, Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dimaksud terjadi di dalam keluarga, komunitas dan yang dilakukan atau dibiarkan negara (pasal 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)

[6] Hasil invetigasi LPSHAM Sulteng, Juli 2004.

Grafik 1

Temuan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Poso, 1998-2005



2.1. Tipologi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam kurun waktu tersebut, Pelapor Khusus dan timnya telah mendokumentasikan 72 kasus kekerasan terhadap perempuan di Poso. Sebagian besar kasus kekerasan (86%, 62 kasus) berbentuk tindak kekerasan seksual dan sisanya (14%, 10 kasus) kekerasan non-seksual (lihat grafik 1).

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Grafik 1, kasus-kasus yang dapat didokumentasikan oleh Pelapor Khusus Poso terkait dengan konflik Poso terbagi dalam tiga tipologi kasus, yaitu:

a. **Kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan konteks eskalasi konflik Poso**

   Ada dua jenis kasus diangkat dalam kelompok ini. Pertama, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam penyerangan antar dua kelompok masyarakat yang berbeda agama, yang terdiri dari (a) penelanjangan terhadap sejumlah perempuan desa Sintuwu Lembah pada tanggal 3 Juni 2000 dan (b) kasus perkosaaan terhadap perempuan di Malei-Lage, Desember 2002. Kedua, kasus pembunuhan sewenang-wenang terhadap perempuan, yang terdiri dari (a) kasus penembakan Pendeta Susianti Tinulele, 18 Juli 2004, (b) mutilasi tiga siswi SMU Kristen Poso, 29 Oktober 2005. Masih terkait dengan jenis kekerasan ini adalah (c) kasus percobaan pembunuhan sewenang-wenang dengan penembakan terhadap dua siswi SMEA Poso, November 2005.

b. Kekerasan seksual terhadap perempuan sehubungan dengan penempatan aparat keamanan dan militer

Untuk penanganan konflik bersenjata di Poso, sejak tahun 1998 sampai dengan 2005. Seluruhnya 58 kasus kekerasan seksual, 56 dari jumlah kasus kasus tersebut terjadi dalam hubungan personal antara aparat keamanan dengan perempuan lokal, yang sebagian besar masih remaja. Bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain perkosaan, aborsi paksa, dan eksploitasi seksual. Juga ditemukan kasus kekerasan berbentuk eksploitasi tenaga perempuan terkait dengan peran jendernya**.**

c. Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pengungsian internal

Yang paling kerap muncul adalah dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan dalam komunitas. Pengungsi berasal dari desa-desa yang mengalami penyerangan oleh kelompok berbeda agama dalam fase pertama konflik yaitu antara tahun 2000 dan 2001.

Masing-masing tipologi kasus ini akan dijabarkan secara lebih rinci dalam bagian temuan khusus. Penjabaran akan memuat deskripsi, kekerasan, dampak yang dialami korban dan komunitasnya, pola kekerasan serta posisi pertanggungjawaban negara.

Selain berdasarkan tipologi di atas, kasus-kasus yang telah didokumentasikan oleh pelapor Khusus juga dapat dipetakan berdasarkan ranah kasus, yaitu berdasarkan relasi antara korban dan pelaku, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2
Ranah, Jenis dan Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Poso

Ranah	Hubungan Pelaku dengan Korban	Jenis dan Bentuk Kekerasan
Privat/ Domestik	Suami	KDRT- pemukulan, intimidasi, pelecehan, pembatasan gerak, pembatasan akses ekonomi
	Ayah	KDRT- penelantaran
	Pacar	Eksploitasi seksual Pemaksaan aborsi Perkosaan
Komunitas/ Publik	Tetangga	Intimidasi dan caci-maki
	Majikan/anak majikan	Perkosaan
	Orang tak dikenal	Pembunuhan Perkosaan
	Orang tidak dikenal (anggota komunitas lawan)	Mutilasi, Penembakan Penelanjangan paksa

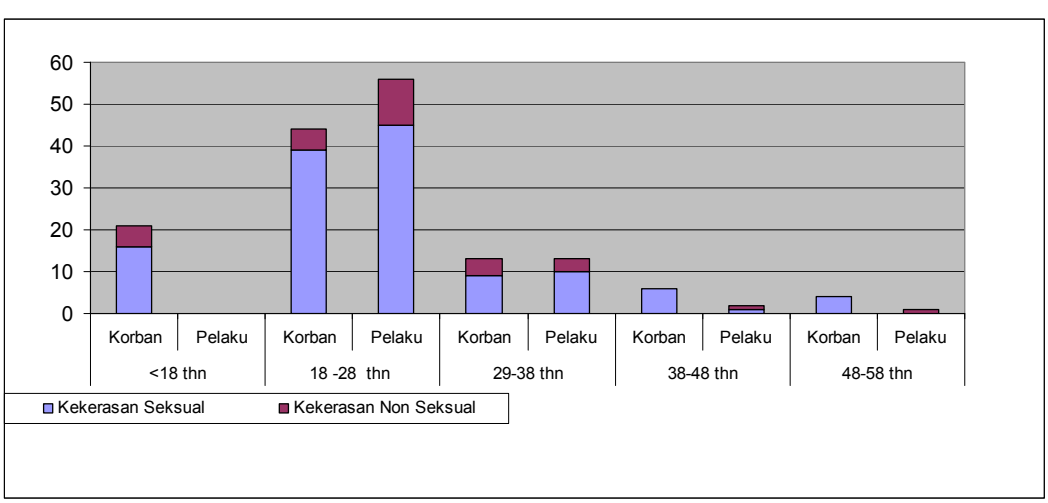
Negara/ Aparat	Aparat keamanan	Perkosaan Eksploitasi seksual Pemaksaan aborsi
	Aparat desa	Eksploitasi tenaga berbasis jender

2.2. Karakteristik Korban dan Pelaku

Korban terbanyak adalah perempuan dengan rentang usia 18-28 tahun sebanyak 44 orang dengan 39 orang (89%) diantaranya adalah korban tindak kekerasan seksual dan 5 orang (11%) adalah korban kekerasan non-seksual. Kelompok usia lain yang rentan mengalami tindak kekerasan adalah korban anak (dibawah 18 tahun) dari 21 kasus dengan 16 orang (79%) adalah korban kekerasan seksual dan 5 orang (23 %) adalah korban kekerasan non-seksual. Sebanyak 188 orang korban yang mengalami kekerasan seksual tidak diketahui usianya karena telah berpindah ke tempat lain dan tidak diketahui keberadaannya.

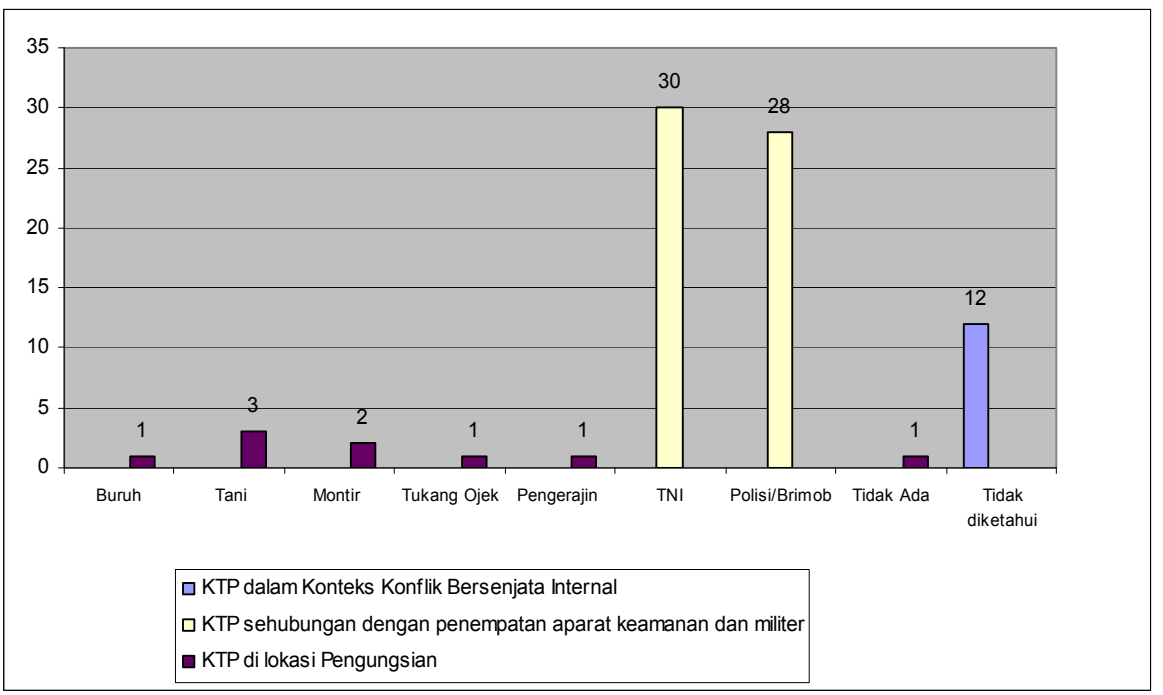
Sebanyak 9 kasus dilakukan oleh 16 orang pelaku baik yang tidak dikenal ataupun tidak diketahui usianya oleh korban. 7 orang diantaranya (43%) merupakan pelaku kekerasan seksual dan 9 orang (56%) adalah pelaku kekerasan non-seksual. Disamping itu, jumlah pelaku dalam setiap kasus hampir semuanya lebih dari satu orang. Sebagian besar pelaku berusia antara 18-28 tahun, yaitu sebanyak 56 orang. Di antara mereka, 45 orang pelaku kekerasan seksual dan 11 orang pelaku kekerasan non-seksual. Usia termuda pelaku yang dikenal korban adalah 20 tahun dan usia tertua adalah 40 tahun. Dari pelaku yang diketahui korban tidak ditemukan pelaku dengan usia anak. Perbandingan usia korban dan pelaku dapat dilihat dalam Grafik 2.

Grafik 2
Usia Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kekerasan



Sebanyak 58 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh aparat keamanan dan militer yang bertugas dalam operasi pemulihan pasca konflik antar komunitas di Poso. Diantaranya, 30 pelaku adalah aparat militer dan 28 pelaku lainnya adalah aparat Polisi/Brimob. Sebanyak 12 orang pelaku kekerasan seksual maupun non-seksual dalam konteks konflik bersenjata internal, tidak diketahui pekerjaannya oleh korban. Sementara pelaku kekerasan di pengungsi berkerja sebagai petani 3 orang, bekerja sebagai montir 2 orang, bekerja sebagai buruh, tukang ojek dan pengrajin masing-masing 1 orang. (lihat grafik 3).

Grafik 3
Jenis Pekerjaan Pelaku



2.3. Kondisi Korban

Sampai saat ini, belum semua korban merasa telah mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang mereka alami. Penyelesaian secara hukum juga belum dapat memenuhi hak korban akan jaminan atas kepastian hukum, seperti yang dikemukakan Ch, salah seorang korban perkosaan: *"Saya tidak merasa adil dengan penanganan yang dilakukan karena pelaku belum memenuhi keputusan Pengadilan Militer Manado, yaitu membiayai anaknya sampai mendapat pekerjaan."* Apalagi penanganan melalui institusi adat, agama, dan institusi informal lainnya yang justru seringkali memojokkan korban, seperti diungkapkan Cb salah seorang korban eksploitasi seksual berikut ini, *"Saya tidak merasa adil dengan penyelesaian yang dilakukan karena ini hanya keinginan ayah saya dan bukan kemauan saya, saya mau melaporkan kejadian ini ke Polres*

Poso tetapi Ayah saya mau menyelesaikannya secara kekeluargaan saja". Dalam kasus ini, pelaku membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan dengan ayah korban.

Perempuan korban juga mengeluhkan dampak fisik dan psikis yang harus mereka tanggung hingga kini. Belum lagi pemiskinan yang dialami korban karena tidak memiliki akses pada mekanisme pemulihan korban yang tersedia. Akses ini menjadi semakin sempit ketika korban juga mengalami stigmatisasi dan pengucilan akibat kekerasan yang mereka alami. Secara singkat, kondisi korban digambarkan dalam Skema 3.



doc. Komnas Perempuan, 2009

III. Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terkait dengan Konteks Eskalasi Konflik Poso

1. Kekerasan Seksual dalam Serangan Antar Kelompok Masyarakat Berbeda Agama

1.1. Penelanjangan Paksa Berbasis Jender

> *".. pada malam terakhir kami diperiksa yaitu disuruh buka baju. Kami disuruh masuk satu persatu di dalam ruangan. Orang yang memeriksa kami membawa samurai yang diletakkan di atas meja. Juga, ada lampu besar. Kalau cuma lucuti baju sebagian dia tidak mau. Maunya, harus kelihatan kemaluan. Katanya, kami orang Jawa bisa kaya karena nyimpan jimat di kemaluan atau di payudara. Dari kami tidak temukan apa-apa, tapi terakhir dia bawa bungkusan kecil warnanya merah ikatannya hitam. Dia bertanya siapa yang punya, tapi tidak ada yang menjawab karena kami merasa tidak memiliki barang itu. Sebelumnya, dia tanya, apakah kami mau ditelanjangi atau keluarga tidak selamat. Kami berpikir, daripada keluarga tidak selamat lebih baik ditelanjangi..."* (Korban penelanjangan Paksa, 2000)

1.1.1. Peristiwa Penelanjangan Paksa

Penelanjangan paksa berbasis jender dialami oleh sekitar 200 perempuan dari desa Sintuwu Lembah. Peristiwa ini terjadi pada 3 Juni 2000 dan merupakan rangkaian dari penyerangan terhadap Desa Situwu Lembah. Penyerangan ke desa-desa adalah bagian dari eskalasi konflik di Poso yang berawal pada tengah April 2000.

Desa Sintuwu Lembah terletak di Kilometer 9 Kecamatan Lage, Kabupaten Poso (untuk lokasi, lihat lampiran *Peta Konflik Poso: Lokasi Konflik dan Pergerakan Pengungsi 2000*). Mayoritas penduduk Desa Sintuwu Lembah adalah transmigran yang berasal dari Jawa Tengah, Pantai Utara Jawa dan Jawa Timur dan telah bertransmigrasi sejak tahun 1973. Selain transmigran, sebagian kecil dari penduduk di Desa Sintuwu Lembah adalah masyarakat asli Poso. Mayoritas penduduk Sintuwu Lembah beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani. Di desa inilah Pesantren Walisongo berada. Informasi yang dihimpun dari para korban penelanjangan paksa dan juga sumber-sumber lainnya menggambarkan rangkaian peristiwa penyerangan terhadap desa Situwu Lembah atau Kilo 9 sebagai berikut:

Kamis, 25 Mei 2000

Ada rumah warga Kilo 9 yang dilempari bom tetapi tidak meledak. Kejadian ini diyakini sebagai aksi balasan atas penyerangan oleh komunitas Muslim Kelurahan Kayamanya terhadap komunitas Kristen Kelurahan Lombogia pada dini hari sebelumnya (24 Mei 2000) yang menyebabkan tiga orang tewas, salah satunya polisi, dan 15 orang luka-luka. Akibat kejadian tersebut, warga Kilo 9 berencana mengungsi ke arah kota Poso dengan menggunakan tujuh mobil angkutan. Saat melintasi kantor Polsek Lage, mereka bertemu dengan Kapolsek yang menyarankan untuk tidak mengungsi karena Kilo 9 tidak akan diserang. Adanya jaminan keamanan itu menyebabkan warga kembali ke Kilo 9.

Malam hari, Jumat, 26 Mei 2000

Camat dan Kapolsek Lage berdialog dengan warga di Pesantren Walisongo. Warga diminta menurunkan semua antena pesawat HT (*handy talkie*) sebagai syarat untuk jaminan keamanan di Kilo 9. Warga melaporkan bahwa beberapa hari sebelumnya mereka melihat banyak orang berpakaian serba hitam dengan ikat kepala merah melintas dan ada juga yang duduk-duduk di pinggir jalan. Karena merasa tidak aman, warga yang rumahnya berada di pinggir jalan memutuskan untuk pindah ke tengah kampung. Ketika situasi semakin memburuk, warga memutuskan agar terutama para ibu dan anak-anak mengungsi ke kebun dan di samping kuala (sungai) yang berjarak 1 km dari desa, sementara para laki-laki tetap tinggal untuk jaga kampung.

Sabtu, 27 Mei 2000

Sebelas orang aparat dari kepolisian setempat datang ke Kilo 9 untuk memeriksa kondisi keamanan di sana. Seorang warga/korban (AE) melaporkan bahwa salah seorang anggota kelompok penyerang berinisial UT menemui suaminya untuk mengabarkan adanya rencana penyerangan dan menyarankan agar korban dan suaminya itu mengungsi ke pondok di kebun.

Minggu, 28 Mei 2000

Desa Sintuwu Lembah diserang. Rumah penduduk, masjid, dan Pesantren Walisongo yang terdapat di desa tersebut hangus terbakar. Kelompok penyerang datang menggunakan truk polisi, mengenakan cadar (penutup muka) warna hitam, ikat kepala berwarna hitam, baju yang dikenakan berwarna hitam dan di bagian leher atau lengan diikat kain warna merah. Ada juga yang mengenakan gelang merah atau *gelang kongkoli*. Penyerang yang tidak mengenakan penutup wajah menyamarkan mukanya dengan dicoret-coret dengan warna hitam dan merah. Sebagian besar penyerang tidak bisa dikenali korban, kecuali yang nampak seperti pimpinan kelompok, yaitu DD dan Pak M, dari Tagolu, Poso.[7] Alat yang digunakan para penyerang adalah dum-dum atau senjata

[7] Wawancara Pelapor Khusus dan Timnya dengan salah satu korban yang selamat di Poso, Januari 2007

rakitan, peluncur beracun, panah, tali, kabel listrik, senjata organik M-16, parang, TOA untuk komando, samurai, truk untuk mengangkut para penyerang. Para penyerang menggunakan bahasa Jawa dan Poso dan kata-kata "*serang", "darah Yesus", "sisir sampai kuala," dan "babi-anjing!, kalian yang bakar gereja torang (kami) di Poso!"* seringkali diucapkan selama penyerangan.

Warga laki-laki yang masih berada di kampung pada awalnya melakukan perlawanan. Karena terdesak, sebagian lari ke seberang sungai dan bergabung dengan perempuan dan anak-anak yang telah mengungsi di sana. Di kampung tertinggal 74 laki-laki yang kemudian menyerah kepada para penyerang. Mereka dikumpulkan dan disuruh jongkok di pojok mesjid. Mereka ditebas dengan parang; korban yang masih hidup, yaitu berjumlah 36 orang, dibawa pergi oleh para penyerang dengan menggunakan truk dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam. Satu diantara warga berhasil lolos karena berpura-pura mati di tempat.

Serangan ditujukan kepada warga desa Situwu Lembah yang beragama Islam. Sebelum penyerangan, rumah warga yang beragama Kristen diberi tanda salib dari rotan. Pada saat penyerangan, rumahnya tidak dirusak atau dibakar. Setelah penyerangan, anggota kelompok penyerang berinisial UT pergi ke tempat evakuasi warga di samping sungai. UT menjemput warga beragama Kristen yang sebelumnya ikut mengungsi untuk pindah ke Tentena.

Selama penyerangan berlangsung, tidak terlihat kehadiran aparat keamanan di lokasi kejadian. Padahal, kantor Polsek Lage hanya 100 meter, Koramil Lage 200 meter dan Kodim 711 Poso 5 km dari tempat kejadian.

Senin dan Selasa, 29 dan 30 Mei 2000

Warga Desa Sintuwu Lembah yang mengungsi di pinggir sungai pindah ke Kelurahan Lembomawo yang jaraknya sekitar 7 km dari desa Sintuwu Lembah. Di sana mereka ditahan oleh orang-orang yang juga menggunakan atribut seperti para penyerang, yaitu berpakaian serba hitam, mengenakan cadar dan ikat kepala merah. Warga ditahan selama sehari di Mushollah Lembomawo sebelum dilepas dan disuruh pulang kembali ke kampung. Dari Lembomawo, warga mulai terpencar menjadi beberapa kelompok pengungsi; sebagian kembali ke pinggir sungai tempat awal mereka mengungsi, ada yang tinggal dalam pondok-pondok di kebun-kebun masyarakat yang biasa disebut Tabuya dan sebagian lagi lari ke dalam hutan.

Rabu, 31 Mei 2000

Warga yang kembali mengungsi di pinggir sungai ditangkap. Semua laki-laki diikat dengan tali dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam. Warga dibawa ke Desa Tambaro yang jaraknya sekitar 1 km arah selatan Desa Sintuwu Lembah. Di sana, perempuan dan laki-laki dipisahkan. Laki-laki ditempatkan di samping gereja sementara perempuan dan anak-anak ditempatkan dalam balai pertemuan desa/Baruga. Para pe-

rempuan dan anak-anak disandera selama tiga hari tiga malam. Selama itu pula semua kegiatan mereka dikawal dengan ancaman senjata rakitan, bahkan saat buang air besar dan cuci celana anak-anak.

Kamis, 1 Juni 2000

Sementara itu, warga lainnya yang sedang beristirahat di pondok-pondok di lokasi kebun masyarakat yang biasa disebut Tabuya, mereka ditangkap para penyerang yang datang bersama anjing-anjing pelacak. Perempuan dan laki-laki dipisahkan; yang laki-laki dibawa ke desa Tagolu yang jaraknya sekitar 2 km arah utara desa Sintuwu Lembah. Sementara itu perempuan dan anak-anak di suruh berjalan menuju Kompi TNI di Kawua, dan ketika mereka tiba di desa Ranononcu, perempuan dan anak-anak dikawal oleh orang-orang yang mengenakan pakaian seperti tentara. Selanjutnya mereka dijemput tentara di tugu Kilo 4 dan dibawa ke Kompi TNI Kawua. Seorang ibu yang mengungsi di Kompi TNI Kawua menuturkan bahwa saat melihat mayat-mayat hanyut di sungai, "*...saya tahu kalau keluarga saya sudah meninggal. Pada hari Jumat, saya mandi di kuala dengan kakakku. Dia melihat ada mayat lewat. Lalu dia teriak, tapi saya bilang, "Jangan teriak karena di Kompi ada warga Kristen yang juga mengungsi," Setelah itu, saya juga berpesan kepada anak saya yang mau pergi mandi, "jangan lama-lama, kalau lihat ada mayat yang lewat jangan teriak.." Anak saya pulang sambil menangis. Dua-duanya peluk saya. Mereka bilang kalau melihat mayat bapak mereka hanyut di kuala."*

Sementara kelompok warga lain yang mengungsi di kebun ditangkap para penyerang yang datang bersama anjing pelacak. Warga dibawa ke desa Payue, sekitar dua kilometer dari Kelurahan Lembomawo. Di sana, perempuan dan laki-laki dipisahkan. Warga laki-laki, yang berjumlah sekitar dua puluh delapan orang, ditelanjangi dan diikat dengan tali hutan, satu ikatan lima orang. Mereka dibawa ke desa Ranononcu[8] yang jaraknya sekitar 3 Km dari Kelurahan Lembomawo dan ditempatkan di balai desa. Di sana, mereka dipukul sampai jatuh dan diinjak-injak. Dari Ranononcu mereka kemudian dibawa dengan menggunakan truk ke pinggir sungai Tagolu yang terletak bersebelahan dengan desa Ranononcu. Tiba di sana, mereka disuruh turun satu-satu dari truk dan ditebas dengan parang dalam keadaan tangan terikat oleh Pak M yang telah menunggu di pinggir sungai. Sebagian ada yang selamat karena melompat ke dalam air dan hanyut bersama aliran sungai[9]. Sementara itu, kelompok perempuan disuruh jalan ke Kelurahan Kawua yaitu Kompi TNI yang jaraknya 1 km dari desa Ranononcu dan menetap di sana sebagai pengungsi.

[8] Secara geografis, desa Ranononcu terletak diantara desa Sintuwu Lembah dan Kelurahan Kawua

[9] Wawancara Pelapor Khusus dan Timnya dengan salah satu korban yang selamat di Poso, Januari 2007

Jumat, 2 Juni 2000

Om T, salah seorang dari kelompok penyerang mendatangi tempat sembunyi warga dan memimpin mereka ke desa Ranononcu[10]. Di depan gereja Ranononcu, salah seorang warga Kilo 9, berinisial A, dianiaya para penyerang. A ditendang dan dipukul hingga giginya rontok. Setelah penganiayaan itu, warga melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan berkelompok, perempuan di depan dan laki-laki di belakang. Mereka diantar oleh para penyerang sampai ke kilo 4 untuk melanjutkan perjalanan menuju Kompi TNI di Kawua dan mengungsi di sana.

Pada penganiayaan di Ranononcu, seorang aparat TNI 711 terlihat berada di antara kelompok penyerang. Kecuali itu, tidak ada satu pun aparat keamanan yang terlihat atau melakukan upaya penyelamatan terhadap para warga yang ditahan atau ditangkap. Padahal, kompi TNI 711 di Kawua pastinya mengetahui peristiwa kekerasan yang menimpa warga karena pengungsian mengalir ke arah mereka.

Sabtu, 3 Juni 2000

Setelah tiga hari ditahan di desa Tambaro, pada malam terakhir warga perempuan asal Sintuwu Lembah dikumpulkan untuk diperiksa. Mereka diminta masuk ke ruangan satu persatu dan dipaksa untuk melucuti seluruh pakaiannya. Tujuannya adalah untuk memeriksa adanya jimat yang diperkirakan disimpan di payudara atau di kemaluan. Mereka tidak berani melawan karena diancam akan meresikokan keselamatan jiwa keluarganya. Karena tidak berhasil menemukan apa pun, para perempuan dan anak-anak kemudian dilepaskan keesokan harinya. Mereka disuruh menyelamatkan diri masing-masing. Mereka kemudian berjalan menuju ke Kompi TNI di Kawua dan mengungsi di sana.

Meskipun dibebaskan karena penyerang tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari, tindak penyerangan paksa ini memiliki makna khusus dalam konteks konflik Poso. Penelanjangan paksa ini terkait erat dengan strategi penundukan komunitas korban oleh kelompok penyerang. Pertama, ia terkait dengan strategi utama penundukan lawan, yaitu pembunuhan terhadap anggota komunitas yang laki-laki dewasa. Dengan demikian, perempuan dewasa secara otomatis akan menjadi tulang punggung kelanjutan kehidupan keluarga dan komunitasnya. Penelanjangan perempuan dan upaya mencari jimat adalah cara untuk mematahkan kekuatan tulang punggung komunitas korban itu. Imej tentang kekuatan ekonomi perempuan diletakkan pada mitos adanya jimat yang disembunyikan di vagina dan payudara. Merampas jimat atau memastikan jimat tersebut tidak lagi dimiliki oleh perempuan dari komunitas lawan menjadi obsesi untuk memastikan kehancuran lawan.

Kedua, penelanjangan dimaksudkan untuk meruntuhkan integritas diri perempuan. Bagi perempuan di banyak budaya, berdiri telanjang di depan orang yang tidak mempu-

[10] Wawancara Pelapor Khusus dan Timnya dengan salah satu korban yang selamat di Poso, Januari 2007

nyai hubungan intim/personal dengannya adalah sebuah perbuatan yang sangat memalukan dan mencoreng hidupnya untuk selama-lamanya. Ketiga, penelanjangan dimaksudkan untuk menghancurkan mental komunitas lawan secara keseluruhan. Bagi perempuan korban, bercerita tentang peristiwa yang memalukan ini adalah membuka aib sendiri, keluarga dan juga komunitas. Penelanjangan adalah pernyataan terkoyaknya simbol kesucian komunitas yang dibebankan pada perempuan.

1.1.2. Dampak Penyerangan Situwu Lembah dan Penelanjangan Paksa

Penyerangan terhadap Desa Situwu Lembah berujung pada kematian 201 orang; salah satu diantaranya adalah perempuan yang sedang hamil. Sebanyak 38 laki-laki dibunuh saat penyerangan pertama ke Desa Sintuwu Lembah dan 163 lainnya dibunuh ketika pengejaran terhadap warga yang mengungsi ataupun bersembunyi pasca penyerangan. Pada Bulan Mei 2006, Polda Sulawesi Tengah memfasilitasi penggalian kuburan massal di Tagolu. Sebagian korban yang dibunuh ditemukan dalam kuburan massal tersebut, namun sebagian lagi belum ditemukan hingga sekarang.

Rangkaian penyerangan tersebut menyebabkan populasi penduduk Desa Sintuwu Lembah berkurang drastis. Sebelum peristiwa penyerangan, jumlah penduduk 1016 Jiwa, terdiri dari perempuan 458 jiwa dan laki-laki 558 Jiwa. Sementara pada tahun 2007, jumlah penduduk berkurang menjadi 281 jiwa, yang terdiri perempuan 151 jiwa dari laki-laki 130 jiwa. Selain karena pembunuhan, penurunan jumlah penduduk juga karena masyarakat memilih untuk menjadi pengungsi akibat tindak ada jaminan keamanan.

Pasca peristiwa penyerangan, perempuan Desa Situwu Lembah mengalami trauma yang berkepanjangan. Rasa sedih akibat kehilangan suami dan anggota keluarga yang laki-laki memperburuk stress yang mereka alami. Mereka mengenal beberapa orang yang terlibat dalam penyerangan, dan sampai sekarang orang-orang tersebut masih ada dan tinggal di Poso. Ketika bertemu atau melihat para pelaku, mereka merasa takut, sakit hati dan benci dan marah. Walau demikian mereka tetap bertahan. Anak-anak yang masih hidup menjadi kekuatan mereka untuk tetap bertahan.

Banyak perempuan menjadi janda karena suami mereka dibunuh atau hilang dan hingga sekarang belum ditemukan. Sebagian dari mereka memilih untuk kembali ke kampung dan melanjutkan kehidupan sekalipun rumah dan harta mereka habis terbakar. Karena akses bantuan yang diberikan terbatas, para perempuan itu bekerja apa saja untuk membiayai kebutuhan anak dan keluarga mereka. Kebun coklat yang dapat menjadi penopang hidup justru banyak dijual karena letaknya yang jauh dari tempat tinggal dan warga tidak berani ke sana, khawatir dengan kondisi keamanan. Pilihan pekerjaan yang ada adalah bekerja di sawah atau menanam sayur di kebun yang dekat rumah. Dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, pemiskinan menggerogoti perempuan itu dan keluarganya.

Sebagian perempuan yang suaminya telah meninggal, memilih untuk tidak mau kembali ke Desa Sintuwu Lembah. Mereka kini menetap di Pesantren Aisyiyah di Palu atau di Kelurahan Kayamanya dan Gebang Rejo, Poso Kota. Umumnya mereka memilih untuk tidak kembali karena masih trauma dan karena tidak adanya jaminan keamanan. Perhatian yang minim dan sepenggal-penggal dari pemerintah menyebabkan pemiskinan juga menggerogoti hidup mereka. Mereka terpaksa bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti berjualan di pasar atau membuka warung makan. Seorang perempuan korban bahkan mengaku terpaksa menikah lagi dengan harapan ada yang membantu mencari nafkah untuk anaknya disamping untuk memenuhi kebutuhan atas rasa aman.

Laki-laki warga desa Sintuwu Lembah yang selamat mengalami luka berat akibat penganiayaan. Ada diantara mereka yang menderita cacat permanen. Mereka takut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Situwu Lembah karena tidak ada perlindungan saksi korban. Menurut korban SL01, dia pernah diminta menjadi saksi dalam kasus Tibo di Palu. Selama mengikuti persidangan, dia tidak dilindungi oleh aparat keamanan. Korban juga takut menyebutkan identitas seorang aparat TNI 711 yang terlibat saat terjadi penyiksaan terhadap warga Kilo 9 sekalipun ia tahu persis identitas aparat tersebut.

Anak-anak juga mengalami stress yang luar biasa karena mengalami penganiayaan dan menjadi saksi pembunuhan ayahnya ataupun melihat mayat ayahnya hanyut di sungai. Seorang anak dianiaya dengan cara dimasukan puntung rokok yang menyala ke dalam mulutnya, tangannya dipotong, dipukul di bagian kepala, kepalanya dilempari dengan peluncur beracun dan dalam keadaan tangan terikat, ia dibuang ke sungai. Anak tersebut sekarang menjadi cacat dan mengalami stres. Dua anak yang melihat mayat ayahnya di sungai saat mereka berada di tempat pengungsian di Kompi TNI di Kawua, mengalami trauma yang mendalam, seperti penuturan ibunya, *"... Sejak itu anak saya stres, disuruh sekolah tidak mau dan selalu menangis. Sampai sekarang, ia sudah tidak sekolah. Hanya adiknya yang masih sekolah... "*

Informasi tentang Perkosaan di Pesantren Walisongo

Berita tentang perkosaan sebagai bagian dari penyerangan Pesantren Walisongo, di desa Sintuwu Lembah bulan Mei tahun 2000, telah terpublikasi secara meluas melalui lokakarya/seminar tentang konflik Poso, surat kabar dan buku kajian tentang konlik Poso, bahkan dalam testimoni dalam persidangan perkara konflik Poso. Informasi ini sering dijadikan alat untuk membakar kemarahan publik, khususnya warga Muslim di Poso, dengan tujuan memperoleh dukungan bagi aksi penyerangan (balasan) ke komunitas yang lain.

Karena belum pernah ada satu investigasi yang serius mendalami informasi ini, Pelapor Khusus Komnas Perempuan menganggap perlu untuk mendapatkan data yang akurat tentang perkosaan tersebut. Untuk itu, Pelapor Khusus menghubungi sejumlah pihak yang pernah mempublikasikan adanya peristiwa tersebut dan juga bertemu dengan sejumlah narasumber yang relevan.

Dari salah satu penulis buku Tragedi Poso, diperoleh informasi bahwa dalam keadaan panik terkait penyerangan desa Sintuwu Lembah, ada sekitar 3-4 perempuan yang datang dan melaporkan bahwa mereka telah diperkosa. Selanjutnya, tidak ada kontak lagi dengan ibu-ibu tersebut. Narasumber berupaya mempertemukan Pelapor Khusus dengan korban tapi tidak berhasil. Seorang korban menderita stroke dan yang lainnya sulit ditelusuri alamat dan keberadaannya.

Dari informasi saksi/korban yang selamat dalam penyerangan Pesantren Walisongo, Pelapor Khusus memperoleh keterangan bahwa saat penyerangan terjadi, semua santri putri telah diungsikan keluar dari pesantren Walisongo.

Silang periksa informasi juga dilakukan dengan Ketua tim peneliti konflik Poso dari Universitas Tadulako, Palu. Salah satu temuan tim ini sehubungan dengan penyerangan desa Sintuwu Lembah yang terkonfirmasi adalah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bentuk penelanjangan paksa.

Sementara itu, ketua pengkajian konflik Poso pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pernyataan tentang adanya perkosaan di Pesantren Walisongo dalam buku terbitan Komnas HAM adalah bukan bukan hasil penyelidikan. Indormasi ini berangkat dari kajian yang mengandalkan sumber informasi sekunder, termasuk dari berita surat kabar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pelapor Khusus menyimpulkan bahwa belum dapat dipastikan terjadi atau tidaknya perkosaan pada saat penyerangan di Desa Situwu Lembah. Oleh karena itu, masih dibutuhkan suatu penyelidikan lanjutan mengenai hal ini.

1.2. Perkosaan

Peristiwa perkosaan dialami oleh Ibu Y yang tinggal di Poso pada 24 Desember 2002. Saat kejadian Ibu Y dan suaminya sedang menginap di pondok (rumah di kebun) mereka yang berjarak sekitar 3 kilometer dari desa. Suami Ibu Y kemudian dibunuh dan Ibu Y diperkosa oleh pelaku yang menurut informasi masyarakat bernama Fendi alias Ichan. Ketika peristiwa terjadi, eskalasi konflik dan serang menyerang antara kelompok masyarakat yang berbeda agama masih berlangsung di desa tempat Ibu Y tinggal. Dalam wawancara dengan tim Pelapor Khusus, Ibu Y menuturkan:

> *"Waktu kejadian itu saya dan suami ada di kebun. "suami saya mati dibunuh di kebun, dan kejadian itu di depan mata saya. Malam Selasa, tanggal 24 Desember 2002, sekitar jam setengah sembilan dari luar suara suruh buka pintu. Suami belum sempat buka pintu ketika ada tembakan menembus dinding rumah.Tembakan ini mengenai suami di sebelah belakang sebelah kanan. Suami saya minta ampun dan bersujud sambil menyebut nama Ichan. Rupanya suami sempat mengenali wajah pelaku, karena penutup mukanya terbuka. Saat itu, dia [pelaku] tebas satu kali saja di lehernya suami. Setelah itu, saya coba lawan dia. Tapi kekuatan saya hanya kekuatan perempuan. Dia palungku [tonjok] dada saya beberapa kali sampai saya berteriak minta tolong. Saat itu dia masih memegang parang.* Kalau untuk kejadian saya harus melayani

dia [dipaksakan berhubungan seks dengan pelaku] saya minta maaf saya tidak bisa bicara karena tambah sakit hati saya."

Setelah kejadian, Ibu Y mendapat perawatan medis di rumah sakit Poso. Karena kondisi psikologisnya terganggu, ia kemudian dipindahkan ke Rumah sakit Jiwa Mamboro di Palu, dan dirawat selama 1 bulan. Namun kemudian Ibu Y menolak dirawat lebih lanjut karena ditempatkan bersama pasien sakit jiwa. Ibu Y juga beberapa kali didatangi oleh Polisi dari Polres Poso dan Polda Sulteng, untuk menanyakan kasusnya. Ia ditanyai berulang kali namun tidak ada penyelesaian kasus hingga sekarang. Bagi Ibu Y, pertanyaan polisi yang berulang kali justru membuat dia selalu teringat dengan peristwa tersebut dan membuatnya ketakutan lagi.

Akibat peristiwa ini, ibu Y berulang kali dirawat di rumah sakit dan sering menderita sakit kepala. Hingga sekarang Ibu Y masih merasa takut jika teringat dengan peristiwa itu, bahkan bila mendengar bunyi parang saja ia langsung takut dan menutup telinga. Saat tinggal di Palu, ada bantuan pengobatan dari kelompok Al-Khairaat. Disamping itu, komunitas ibu-ibu pengajian mengikutsertakan Ibu Y juga dalam acara-acara pengajian dan diperkenalkan sebagai korban perkosaan, namun tidak ada upaya pemulihan yang diberikan. Dan Ibu Y merasa proses ini justru membuat dia merasa tertekan. Saat ini Ibu Y tinggal bersama orang tuanya, dan untuk melanjutkan hidup Ibu Y berjualan makanan di sekolah sekitar tempat tinggalnya. Menurut penuturan Ibu Y hingga saat ini dia belum pernah mendapat bantuan sebagai korban konflik.

2. Pembuznuhan Sewenang-wenang terhadap Perempuan

Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar proses hukum (*extrajudicial killing*) merujuk pada setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan secara sengaja di luar ketentuan atau prosedur hukum. Pencabutan sewenang-wenang kehidupan manusia adalah pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional, seperti termuat dalam pasal 3 deklarasi universal HAM, bahwa *setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.* Selanjutnya, pasal 6 ayat 1 Konvensi Hak Sipil Politik menyebutkan bahwa, *setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tak ada seorang pun yang dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.* Penghormatan hak hidup seseorang tidak bisa dibatasi sama sekali oleh kondisi darurat, situasi keamanan yang tidak menentu dan konteks konflik bersenjata.

Dalam konteks konflik Poso, penduduk sipil menjadi korban dari tindakan pembunuhan sewenang-wenang oleh orang tak dikenal dalam bentuk pembunuhan kilat *(summary killing)*, pembunuhan serentak dalam jumlah banyak *(mass killing)* dan mutilasi. Pembunuhan ini terjadi dalam fase kedua konflik bersenjata Poso yaitu sejak tahun 2002 ketika intensitas

penyerangan antar komunitas berkurang. Karenanya, pembunuhan sewenang-wenang ini paling baik dipahami dalam kerangka upaya teror terhadap masyarakat guna melanggengkan konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Perempuan secara khusus rentan menjadi korban tindak pembunuhan ini karena posisi dan peran jendernya di dalam masyarakat. Kasus yang dirujuk dalam pembahasan pembunuhan sewenang-wenang ini adalah kasus (a) penembakan Pendeta Susianti Tinulele, Juli 2005, (b) mutilasi tiga siswi SMU Kristen Poso, Oktober 2006 dan (c) percobaan pembunuhan dua siswi SMEA Poso dengan cara penembakan , November 2006.

Penggambaran peristiwa dari ketiga kasus pembunuhan sewenang-wenang ini diperoleh Pelapor Khusus dan timnya dari berbagai sumber dan khususnya, wawancara dengan saksi kasus penembakan pendeta Susianti dan pada kedua kasus lainnya, dengan korban yang selamat dari percobaan pembunuhan tersebut.

2.1. Penembakan Pdt. Susianti Tinulele di Gereja Efatha Palu

Susianti Tinulele adalah pendeta pada Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang sehari-hari bertugas melayani jemaat di pengungsian di Palu (untuk lokasi, lihat lampiran *Peta Konflik Poso: Lokasi Penembakan, Pemboman & KTP 2004*). Gereja Efatha adalah salah satu gereja besar, terutama dipadati umat Kristen pada kebaktian minggu. Penembakan terjadi pada hari Minggu, 18 Juli 2004 sekitar pukul 19.10 WITA. Hari itu, Pdt. Susi sedang menggantikan tugas pendeta lain untuk memimpin kebaktian minggu yang diikuti oleh sekitar 500 jemaat dan sebagian besarnya adalah kaum muda.

Sebelum penembakan, masyarakat yang tinggal di depan gereja diancam oleh para pelaku dengan senjata agar masuk ke dalam rumah masing-masing. Pelaku berjumlah empat orang. Dua diantaranya masuk ke dalam gereja dan melakukan penembakan dan dua lainnya menunggu di atas motor yang diparkir di depan gereja. Pelaku melangkah ke pintu depan gereja dan melepaskan dua tembakan kepada dua anak muda yang sedang berdiri di teras gereja. Tembakan mengenai yang seorang di bagian pinggul dan yang lainnya di bagian tempurung lutut kaki. Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 19.10 Wita. Saat itu, Pdt. Susianti baru selesai berkotbah dan sedang meminta vokal group menyanyikan lagu pujian. Tak lama setelah tembakan itu, terdengar rentetan tembakan ke dalam gereja. Jemaat menjadi panik dan berhamburan keluar gereja. Rentetan tembakan tersebut mengenai Pdt Susianti yang sedang berdiri di atas mimbar. Tembakan mengenai tepat di bagian dahi dan menghancurkan batok kepalanya. Akibatnya, Pdt Susianti Tinulele terhempas ke tembok belakang mimbar dan meninggal di tempat. Tembakan juga mengenai dua orang pemudi, satu di bagian mata sebelah kanan dan seorang lagi di bagian paha kanan. Pelaku juga menembak meteran listrik, namun hanya mengenai *handle*/pegangan genset otomatis. Sesudah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri.

Seorang pendeta lain yang juga ada di gereja pada saat kejadian menuturkan, "*...setelah penembakan, jemaat berhamburan keluar dan berlarian ke bagian belakang gereja. Di belakang ada yang bilang [bahwa] ada penyerangan dari bagian belakang gereja. Jemaat yang sudah berada di belakang gereja berlari kembali ke depan. Saat itu, suasana kacau balau.*" Pendeta itu kemudian menghubungi polisi. Sekitar 15-20 menit kemudian, polisi baru tiba di tempat kejadian. Padahal, ada pos polisi yang sangat dekat dari lokasi penembakan, sekitar 3 menit untuk tiba di lokasi. Berdasarkan keterangan dari seorang laki-laki yang ikut ibadah sore itu, signal telefon seluler tidak berfungsi beberapa saat setelah kejadian.

Sebagai tanggapan atas kasus penembakan Pdt. Susianti, pemerintah daerah memberikan santuan bagi keluarga korban. Sementara, seluruh biaya pengobatan empat korban yang mengalami luka tembak ditanggung oleh gereja-gereja di Palu.

Selain korban jiwa dan luka-luka, peristiwa penembakan Pdt. Susianti menimbulkan rasa takut di kalangan jemaat gereja. Banyak jemaat yang juga takut menjadi saksi atas kejadian ini karena tidak ada mekanisme perlindungan bagi mereka. Bahkan, koster gereja hingga sekarang masih mengalami trauma karena ditanyai berulang kali mengenai peristiwa yang dialaminya.

Penyelidikan kasus yang dilakukan oleh Mabes Polri mengidentifikasikan keterlibatan kelompok pemuda dari Poso sebagai pelaku penembakan. Menurut mereka, motivasi penembakan untuk membalas dendam terkait penyerangan komunitas Muslim. Di masyarakat, beredar kabar bahwa penyerangan yang dimaksudkan adalah perkosaan dan pelecehan seksual yang terjadi pada kasus penyerangan Sintuwe Lembah.

2.2. Mutilasi Tiga Siswi SMU Kristen Poso

Mutilasi adalah setiap tindakan yang secara permanen memotong-motong atau merusak seluruh badan seseorang atau orang-orang atau dengan cara permanen melumpuhkan atau memindahkan salah satu organ tubuh atau perpanjangan dari organ tubuh (alat bantu organ tubuh) seorang atau orang-orang. Tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau secara serius membahayakan baik secara fisik atau mental seseorang atau orang-orang. Karena mutilasi memiliki tindak kekejian luar biasa maka pembunuhan dengan cara mutilasi memberikan teror yang luar biasa pula.

Pembunuhan dengan cara mutilasi terjadi pada 29 Oktober 2005 di Bukit Bambu. Korbannya adalah empat siswi SMU Kristen Poso Kota, yaitu Ida Yarni Sambue (13 thn), Theresia Morangka (16 thn), Alfita Poliwo(19 thn) dan Noviana Malewa (16 thn). Hanya Noviana (Novi) yang selamat dalam peristiwa itu setelah ia melompat ke jurang. Mereka dibunuh dalam perjalanan menuju sekolah yang berjarak sekitar 2 km dari rumah mereka (untuk lokasi, lihat lampiran *Peta Konflik Poso: Lokasi Penembakan, Pemboman & KTP 2005*).

Seperti biasanya, pada pagi hari 29 Oktober 2005, sekitar jam 06.30 WITA, keempat korban bersama-sama berjalan kaki ke sekolah. Mereka berjalan beriringan karena jalan yang dilalui adalah jalan setapak; korban Theresia dan Alfita agak di depan, lalu Novi dan Ida menyusul di belakang. Sekitar 1,5 km dari kampung, muncul orang dari sebelah kanan jalan. Sepertinya, orang ini sudah lama menunggu di situ karena di pinggir jalan itu tidak langsung tebing tetapi ada sedikit tempat orang untuk duduk. Orang itu mengenakan baju warna hitam lengan panjang, mukanya ditutup dan dia memegang parang. Begitu melihat orang tersebut, Novi langsung berbalik dan berlari ke arah kampung. Ida juga berbalik dan berlari menyusul Novi. Karena Novi berlari agak lambat, Ida menabraknya hingga Novi jatuh telungkup tetapi Ida berlari terus. Orang itu menebas Novi yang masih terbaring di tanah dengan parang dan mengenai sepanjang pipi kanan sampai ke bagian leher sebelah kanan.

Setelah menebas Novi, pelaku mengejar Ida. Saat itulah Novi bangun dan terjun ke jurang di sebelah kiri jalan. Novi kemudian lari mengikuti saluran air ke arah Kelurahan Bukit Bambu. Tiba di sana, Novi kemudian pergi menuju Pos Brimob Bukit Bambu. Di sana sudah ada mobil intel dari kota Poso dan dua orang aparat. Novi dibawa aparat ke Rumah Sakit Poso. Menurut kesaksian Novi, pelaku bertinggi badan sekitar 175 cm, badannya sedang, dan tidak mengenakan alas kaki. Novi tidak melihat pelaku memenggal kepala Theresia dan Alfita. Ia hanya mendengar teriakan mereka karena keduanya berjalan agak jauh di depan.

Ketiga korban kemudian ditemukan tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Kepala Theresia dan Alfita ditemukan terbungkus plastik hitam di teras rumah seorang warga di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir. Jarak rumah ini 15 kilometer dari tempat ditemukannya tubuh korban. Dalam kantong plastik tersebut ditemukan selembar kertas yang bertuliskan kalimat dalam bahasa Arab dan di bawahnya ada terjemahannya "*masih dicari lagi 100 kepala untuk hadiah lebaran, darah dibalas dengan darah, kepala dibalas dengan kepala*." Sementara itu, kepala Ida ditemukan terbungkus dengan plastik hitam di pinggir jalan trans Sulawesi, Kelurahan Tagolu, Kecamatan Lage, Poso, yang berjarak 9 kilometer dari tempat ditemukannya badan korban di Kelurahan Bukit Bambu.

Seorang saksi, Ibu AN, menuturkan bahwa saat kejadian, ia dan seorang ibu lainnya dari Bukit Bambu berjalan di belakang para korban karena hendak ke Poso. Dia mendengar teriakan histeris para korban. Setelah itu, Ibu AN melihat seorang laki-laki turun dari gunung. Orang tersebut mengenakan baju lengan panjang warna gelap dan mengenakan penutup kepala. Melihat orang itu, Ibu AN dan temannya berlari menuju Bukit Bambu dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada seorang aparat TNI yang mereka temui di jalan. Aparat TNI di Bukit Bambu kemudian mengikuti jejak pelaku hingga Kelurahan Sayo, yang berdekatan dengan tempat kejadian. Di sebuah rumah kosong di Sayo, mereka menemukan celana berlumuran darah yang direndam dalam loyang (ember).

Kasus mutilasi diusut lebih lanjut oleh Mabes Polri yang kemudian menetapkan tiga tersangka yaitu Hs, LP, dan II. Dalam penyelidikan, pelaku mengaku bahwa motivasi untuk melakukan mutilasi, adalah membalas dendam terhadap kelompok Kristen yang melakukan pembantaian terhadap umat Muslim di Poso, diantaranya dalam Kasus Walisongo (2000) dan Kasus Buyung Katedo (2001) Ketiga pelaku divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara bagi Hs dan 14 tahun penjara bagi LP dan II.

Korban selamat dari mutilasi, sampai saat menderita sakit kepala dan rahang akibat tebasan di leher kanan. Ia juga mengalami gangguan psikologis seperti sering merasa gelisah, tidak bisa tidur dan gemetaran jika teringat dengan peristiwa. Selain itu, korban juga merasa jenuh karena banyak media baik dari televisi maupun media cetak yang datang mewawancarainya.

Masyarakat pun dibuat *shock*/terkejut oleh mutilasi yang dilakukan secara keji ini. Bahkan, masyarakat Kelurahan Bukit Bambu tidak berani lagi melewati jalan tempat kejadian. Untung saja, masyarakat tidak terpancing dengan genderang perang yang ditabuh oleh pelaku mutilasi sehingga konflik yang lebih luas dapat dibendung.

2.3. Penembakan Dua Siswi SMEA Negeri di Poso

Penembakan ini terjadi pada 8 November 2005 di depan kos salah satu korban, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Poso Kota (untuk lokasi, lihat lampiran *Peta Konflik Poso: Lokasi Penembakan, Pemboman & KTP 2005*). Korban adalah Ivone yang berusia 18 tahun dan Yuli yang berusia 17 tahun. Keduanya adalah siswi SMEA Negeri Poso. Meskipun Ivone beragama Kristen dan Yuli beragama Islam, keduanya berteman akrab.

> Pada hari kejadiaan, Yuli sedang menunggu saudaranya yang mengantar tante mereka kembali ke desa Toini, Poso Pesisir, dengan menggunakan motor milik salah seorang temannya, Joni. Yuli duduk di depan kos bersama Joni ketika Bidin yang adalah teman Ivone dan Yuli datang dengan mengendarai sepeda motor bersama seorang temannya yang memiliki ciri-ciri goresan di pipi sebelah kanan, kulit putih, wajah bulat, dan agak pendek. Bidin datang mencari Ivone yang saat itu tidak ada di rumah. Bidin kemudian menitip pesan supaya Ivone jangan kemana-mana pada jam tujuh malam karena ada yang mau berkenalan. Setelah itu Bidin dan temannya pergi. Tidak lama kemudian, Ivone datang dengan temannya yang bernama Kiki. Yuli lalu menyampaikan pesan Bidin. Ivone pun mengambil kursi panjang dan ikut duduk di depan rumah bersama Yuli dan Joni, sementara Kiki duduk di atas motor.
>
> Sekitar jam tujuh, dua orang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna silver datang dari arah Pos Brimob Perintis, yang berada sekitar 200 meter dari tempat itu. Tiba di depan kos, orang yang dibonceng menepuk pundak pengendara motor dan mengatakan, *"Stop.. stop.. ! itu sudah I."* Motor tersebut berhenti sekitar 3-4 meter dari tempat kedua korban dan temannya duduk. Orang yang dibonceng kemudian turun

dan mengambil pistol dari dalam jaket. Ia lalu melepaskan tembakan ke arah Kiki namun tidak kena karena Kiki langsung lari. Tembakan kedua dan ketiga diarahkan ke Ivone dan Joni. Tembakan ini juga meleset karena mereka langsung lari. Tembakan keempat diarahkan ke Yuli dan mengenai rahang kiri bagian bawah. Saat Yuli jatuh ke lantai, pelaku langsung mengejar Ivone yang lari ke belakang rumah. Pelaku lalu melepaskan tembakan yang mengenai pipi kanan dan tembus ke pipi kiri korban. Namun Ivone terus berlari ke rumah tetangga dan bersembunyi di dalam WC. Saat itu Ivone masih mendegar teriakan pelaku, "*Jangan lari, jangan lari, kalau kamu lari saya bunuh!*" Tak lama kemudian terdengar suara klakson motor dua kali, seperti kode untuk memanggil pelaku. Mendengar bunyi klakson tersebut, pelaku berbalik dan saat itu dia melihat Yuli yang hendak lari keluar pagar. Melihat korban, pelaku kembali melepas tembakan, namun senjatanya tidak meledak.

Pada peristiwa ini, tidak ada aparat yang segera datang membantu. Padahal, jarak Pos Perintis Brimob hanya 200 meter dari lokasi kejadian. Selain itu, Asrama Polres Poso dan rumah Kapolres Poso hanya berjarak sekitar 600 meter dari lokasi kejadian.

Menurut Ivone, pelaku bernama Ilo. Mereka berkenalan pada bulan Agustus ketika acara dero di Pantai Poso. Dalam penyusunan berita acara peristiwa oleh polisi dari Densus 88 di kantor YTM, organisasi pendamping korban, di Palu, Ivone baru mengetahui kalau nama lengkap pelaku adalah Briptu BS. Berdasarkan pengakuan korban, polisi lalu menetapkan Ilo sebagai tersangka. Namun belakangan, setelah adanya penangkapan terhadap kelompok pemuda yang dituduh terkait jaringan terorisme di Poso, polisi menetapkan W dan A dari kelompok pemuda tersebut sebagai pelaku penembakan tersebut. Rekonstruksi penembakan kemudian digelar ulang pada bulan April 2007 dan kedua korban menarik kembali pengakuan mereka tentang keterlibatan Ilo sebagai pelaku.

Akibat penembakan itu, rahang kedua korban hancur akibat tembakan. Mereka pertama kali menyelamatkan diri ke Pos Brimob Perintis. Oleh aparat, mereka dibawa ke RSU Poso untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya kedua korban dipindahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan dirawat selama dua bulan dua minggu. Rahang mereka diberi alat penyanggah. Ketika wawancara dilakukan, serpihan peluru dan alat penyanggah tersebut belum juga diangkat. Padahal, waktu untuk melepasnya, sesuai pernyataan dokter yang merawat mereka, sudah lewat[11]. Selain gangguan fisik, kedua korban kasus penembakan mengungkapkan bahwa mereka selalu curiga dengan orang baru dan merasa takut jika diwawancara oleh media. Mereka juga jenuh untuk diwawancarai karena penyelesaian yang diharapkan, yaitu perawatan kesehatan mereka, tak kunjung diperoleh.

[11] Dalam wawancara lanjutan Komnas Perempuan dengan pendamping korban di Palu, pada Maret 2009, menyampaikan bahwa kedua korban telah mendapat perawatan kesehatan untuk pemulihan fisiknya yang difasilitasi oleh Polisi.



doc. Komnas Perempuan, 2007

IV. Kekerasan terhadap Perempuan Sehubungan dengan Penempatan Aparat Keamanan dan Militer

1. Kebijakan Keamanan

Dalam kurun waktu 2000-2005, Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan operasi keamanan untuk menangani konflik bersenjata di Poso. Tabel 3 menunjukan operasi keamanan yang melibatkan Polisi dan TNI, dimana pelaksanaan operasi berada dibawa kendali Mabes Polri.

Tabel 3.
Operasi Keamanan dalam Penanganan Konflik Poso

Tahun	Nama Operasi	Jumlah personil (TNI/Polri)
2000	Sadar Maleo	14 SSK
	Cinta Damai	489
2001	Operasi Sintuvu Maroso	3000
2002	Operasi Mandiri Kewilayahan	2000
2003	Operasi Sintuwu Maroso-2	4162
	Operasi Sintuwu Maroso-3	3135
	Operasi Sintuwu Maroso-4	3223
2004	Operasi Sintuwu Maroso-5	1350
	Operasi Sintuwu Maroso-6	3512
2005	Satgas Poso	4000
	Operasi Lanto Dago	2302
	Polres Khusus	> 2000
	Polisi Komunitas	5-8

Sumber: data base LPSHAM Sulawesi Tengah, 2005

Pola Operasi yang dilakukan adalah dengan membangun pos-pos Brimob dan TNI di sepanjang jalan trans Sulawesi, pada setiap pintu masuk desa di wilayah Kabupaten Poso, dan menempatkan pos jaga sejenis di tengah pemukiman masyarakat dalam setiap desa. Rata-

rata masa bertugas pasukan keamanan/militer di Poso sekitar 2-6 bulan. Selain kebijakan operasi di atas, tahun 2005, Mabes Polri memberlakukan program Polisi Masyarakat. Dengan adanya program ini, sekarang di setiap desa ada lebih dari satu pos Polisi.

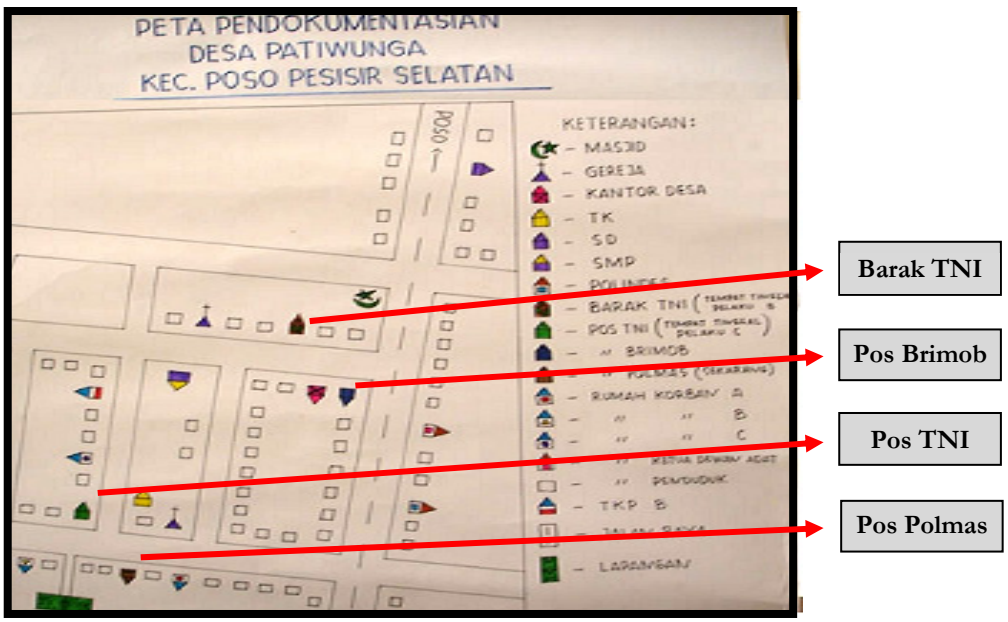
Karena sulit mengakses data tentang jumlah aparat di setiap operasi sebelum tahun 2005, sehingga Pelapor Khusus dan timnya, hanya dapat mencantumkan data tahun 2005. Total jumlah keseluruhan pada tahun 2005 yang bisa terdata 2.302 personil TNI dan Polri menyebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Poso[12], dengan rincian sebagai berikut::

- Kecamatan Poso Pesisir Utara, pos keamanan tersebar di 6 desa/kelurahan dengan jumlah 55 personil.
- Kecamatan Poso Pesisir, pos keamanan tersebar di 10 desa/kelurahan dengan jumlah masing-masing personil rata-rata 124 personil
- Kecamatan Poso Pesisir Selatan, pos keamanan tersebar di 8 desa/kelurahan dengan jumlah 88 personil.
- Kecamatan Poso Kota, pos keamanan tersebar di 12 desa/kelurahan dengan jumlah 1655 personil.
- Kecamatan Lage, pos keamanan tersebar di 11 desa/kelurahan dengan jumlah 54 personil.
- Kecamatan Pamona Selatan, pos keamanan tersebar di 2 desa/kelurahan dengan jumlah 306 personil.
- Kecamatan Pamona Timur, pos keamanan tersebar di 2 desa/kelurahan dengan jumlah 18 personil.
- Kecamatan Pamona Utara, pos keamanan tersebar di 3 desa/kelurahan dengan jumlah 2 personil.

Hampir semua posisi pos aparat keamanan terletak dalam pemukiman penduduk. Sebagai contoh, gambar 1 berikut memperlihatkan posisi dan jumlah pos aparat keamananan dan militer di tengah-tengah pemukiman penduduk setempat. Wilayah yang digambarkan adalah di Desa Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, salah satu wilayah yang dipantau oleh Pelapor Khusus dan timnya.

[12] Syamsul Alam, Operasi Pemulihan Keamanan di Poso, hal 3, 2006, tidak dipublikasi .

Gambar 1
Peta pendokumentasian KTP di desa Patiwunga



Sumber: dokumentasi Komnas Perempuan, 2006

Lokasi pos keamanan yang berada di tengah-tengah masyarakat di satu sisi merupakan cara untuk memastikan keberadaan dan kesigapan aparat keamanan dalam mengantisipasi kejadian yang mengarah atau memperluas konflik Poso. Di sisi lain, lokasi ini menguatkan intensitas interaksi antara aparat keamanan dengan penduduk setempat. Interaksi ini bahkan ada banyak yang bermuara pada hubungan personal antara aparat keamanan dengan perempuan setempat, khususnya perempuan muda.

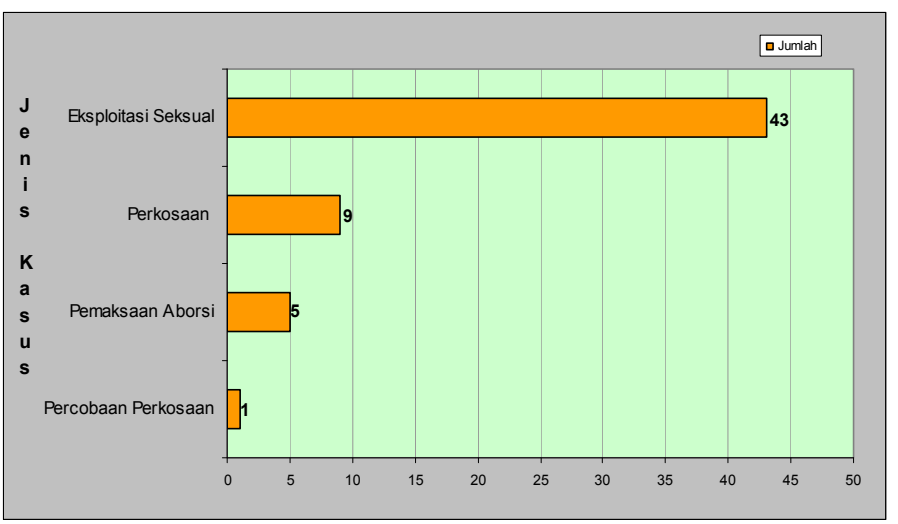
Ruang yang digunakan aparat untuk membangun relasi personal dengan perempuan setempat adalah peristiwa-peristiwa budaya seperti *padungku* (pesta syukur panen), *dero* (tarian rakyat)[13], pesta perkawinan dan acara kedukaan. Ruang lainnya diciptakan dengan memposisikan diri sebagai 'saudara angkat' pada keluarga tertentu atau ketika ia kebetulan ditampung oleh warga. Juga, lewat pertemuan masyarakat menyambut pengungsi yang kembali. Terutama dalam relasi personal inilah ditemukan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam skema 4.

[13] *Dero* adalah bentuk kesenian rakyat Poso untuk mengekspresikan syukur dan sukacita sehubungan dengan peristiwa-perisiwa penting yang dialami oleh komunitas. Umumnya, dero diadakan ketika ada pesta panen yang disebut *Padungku*, pesta perkawinan, ulang tahun atau sekedar pesta pertemuan. Dero sangat diminati oleh anak-anak muda. Saat berdero, laki-laki dan perempuan bergandengan tangan sambil bergerak membentuk lingkaran, sesuai irama lagu. Lagu-lagu tersebut berupa pantun yang berkisah tentang suatu hal atau peristiwa/keadaan tertentu

2. Temuan-Temuan Khusus

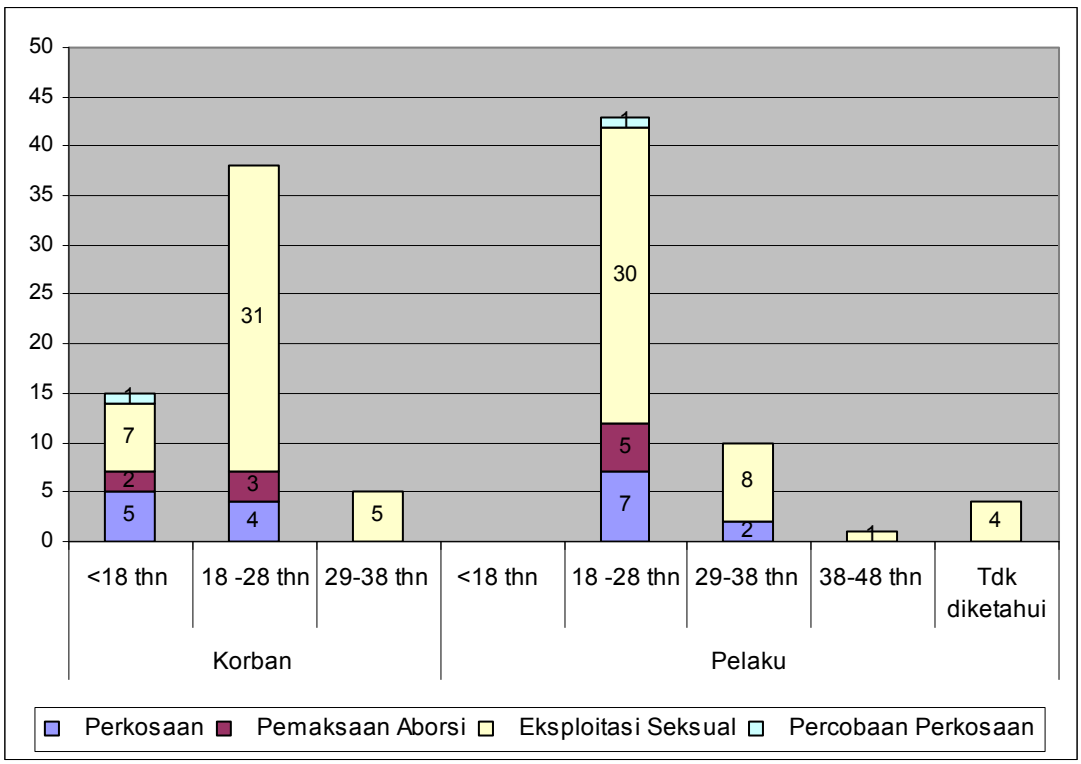
Kasus kekerasan terhadap perempuan terkait penempatan aparat keamanan dan militer yang didokumentasikan adalah berjumlah 60 kasus. Hampir keseluruhannya (97%, 58 kasus) adalah kasus kekerasan seksual yang juga hampir seluruhnya (98%) terjadi dalam relasi personal antara pelaku (aparat keamanan/militer) dengan korban. Dua kasus kekerasan non seksual yang terdokumentasi adalah kasus eksploitasi tenaga berbasis jender (2 kasus). Sebagaimana yang terpapar dalam grafik 4, kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi mencakup perkosaan (9 kasus); percobaan perkosaan (1 kasus); pemaksaan aborsi (5 kasus) dan eksploitasi seksual (43 kasus).

Grafik 4
Jumlah dan jenis kekerasan



Selain temuan kasus-kasus tersebut, Pelapor Khusus juga memperoleh informasi awal tentang adanya 22 kasus kekerasan seksual lainnya. Namun tidak didokumentasikan karena berbagai alasan, termasuk (i) korban menolak untuk diwawancara, (ii) suami korban berkeberatan bila korban diwawancarai, dan (iii) korban telah pindah ke wilayah lain sehingga sulit untuk menelusuri keberadaannya.

Grafik 5
Usia Korban dan Pelaku



Dari grafik 5 diketahui bahwa lebih dari setengah perempuan korban (66%, 38 kasus) berada dalam kelompok usia 18-28 tahun. Sebanyak 31 orang diantara mereka adalah korban eksploitasi seksual, 4 korban perkosaan, dan 3 korban pemaksaan aborsi. Perempuan anak, atau tepatnya dalam rentang 14 sampai 17 tahun, adalah kelompok perempuan korban kedua terbanyak. Dari 14 orang perempuan korban, setengah diantaranya adalah korban eksploitasi seksual, 5 korban perkosaan, dan 2 korban pemaksaan aborsi. Kelompok korban ketiga adalah perempuan dalam rentang usia 29 sampai 38 tahun. Jumlah korban dalam kelompok ini adalah sebanyak 5 orang dan keseluruhannya adalah korban eksploitasi seksual. Bila berdasarkan tingkat pendidikan korban, diketahui bahwa 7 korban tamat SD, 20 orang tamat SMP, 22 tamat SMA, 4 orang Diploma, 3 orang berpendidikan S1 dan 2 orang tidak tamat SD.

Empat puluhtiga orang pelaku adalah pelaku dalam rentang usia 18-28 tahun (74%) dimana 30 diantaranya adalah pelaku eksploitasi seksual, 7 pelaku perkosaan, 5 orang pelaku pemaksaan aborsi, dan satu pelaku percobaan perkosaan. Sedangkan pelaku dalam rentang usia 29-38 tahun sebanyak 10 orang (17%), yang terdiri dari 8 pelaku eksploitasi seksual dan 2 pelaku perkosaan. Pelaku dengan usia 40 tahun berjumlah satu orang dan ada 4 pelaku yang tidak diketahui usianya oleh korban. Pada pelaku yang diketahui usianya oleh korban, tidak ditemukan pelaku anak atau yang berusia di bawah 18 tahun.

Tabel 4
Asal Kesatuan dan Status Pasukan

Institusi	Kesatuan	Jumlah (pelaku)	Status pasukan
Polisi	Brimob Polda Sulawesi Tengah	9	BKO
	Brimob Polda Kalimantan Timur	4	BKO
	Brimob Polda Sulawesi Tenggara	2	BKO
	Brimob Mabes Polri Kelapa Dua	1	BKO
	Brimob Polda Sulawesi Selatan	4	BKO
	Polres Poso	4	Organik
	Brimob Polda Papua	1	BKO
	Brimob Resimen I Bogor Jawa Barat	1	BKO
	Brimob Satuan II/Pelopor Detasemen D Kompi I Jawa Barat	1	BKO
	Brimob Polda Sulawesi Utara	1	BKO
	Subtotal	**28**	
TNI	Batalyon kavaleri 10 Makassar	2	BKO
	Yonif 712/Wiratama, Manado, Kodam Wirabuana	5	BKO
	Kompi C 713/Satyatama, Gorontalo, Kodam Wirabuana	2	BKO
	Yonif 711/ Rasaktama, Palu, Kodam Wirabuana	2	BKO
	Yonif 714/SM, Poso	14	Organik
	Yonif 721/Makkasau, Pare-pare, Sulawesi Selatan, Kodam Wirabuana	1	BKO
	Detasemen 13, Kompi IV Bogor, Jawa Barat	1	BKO
	Yonif 726/ Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan	3	BKO
	Subtotal	**30**	
Total		**58**	

Sumber: data base Komnas Perempuan, Pemantauan Poso, 2006

Tabel 4 menunjukkan asal kesatuan dari pelaku yang adalah aparat keamanan. Sebanyak 28 orang pelaku bekerja sebagai polisi yang berasal kesatuan Polres Poso, Polda Sulawesi Tengah dan dari wilayah Polda lainnya di Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Sebanyak 30 orang pelaku bekerja sebagai anggota TNI, baik berasal dari kesatuan di Poso maupun wilayah teritorial lainnya di Sulawesi dan Jawa. Posisi pasukan dari luar wilayah Poso sebagai pasukan yang diperbantukan-BKO.

Berdasarkan jenjang kepangkatan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5, pelaku yang berasal dari kesatuan TNI memiliki pangkat dari Prajurit Dua hingga Sersan Kepala. Sementara itu, untuk pelaku Polisi, mereka memiliki pangkat dari Bhayangkara Satu hingga Brigadir Polisi Satu.

Tabel 5
Kepangkatan Pelaku

Institusi	Pangkat	Jumlah
TNI	Sersan Kepala	1
	Sersan Satu	3
	Sersan Dua	3
	Kopral Kepala	1
	Kopral Satu	1
	Kopral Dua	1
	Kopral	1
	Prajurit Kepala	3
	Prajurit Satu	3
	Prajurit Dua	10
	tidak diketahui	3
POLRI	Brigadir Polisi Satu	5
	Brigadir Polisi Dua	9
	Bhayangkara Satu	5
	tidak diketahui	9
Total		58

Sumber: data base Komnas Perempuan, Pemantauan Poso, 2006

2.1. Perkosaan dan Percobaan Perkosaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukm Pidana (KUHP) pasal 285, menyebutkan definisi perkosaan sebagai: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan Perkosaan merupakan suatu tindakan pidana, yang menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Selanjutnya dinyatakan pula pada pasal 287 (1) KUHP bahwa "barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Mengacu pada unsur-unsur kejahatan dalam dokumen lampiran unsur-unsur kejahatan dan Statuta Roma, definisi perkosaan[14] mencakup: a) Pelaku menginvasi tubuh seseorang dengan tindakan yang mengakibatkan penetrasi, sedikit apapun, dari bagian manapun tubuh korban atau pelaku dengan organ seksualnya, atau lubang anus atau kelamin korban dengan benda apa pun atau dengan bagian tubuh manapun; b) Invasi dilakukan dengan paksa, atau dengan ancaman paksa atau dengan pemaksaan, seperti yang mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, penekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang tersebut atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau invasi dilakukan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Terkait dengan perkosaan anak, Konvensi Perlindungan Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 23 tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Mempertimbangkan perbedaan definisi perkosaan dalam hukum nasional dan hukum internasional dengan pengalaman nyata perempuan atas kekerasan seksual, terutama di wilayah konflik, maka Pelapor Khusus menggunakan definisi yang ada dalam hukum Internasional tentang perkosaan dan mencatat perkosaan terhadap perempuan berusia dibawah delapan belas tahun sebagai perkosaan anak.

Dengan landasan ini, Pelapor Khusus mencatat 9 kasus perkosaan, yang keseluruhannya adalah perkosaan anak. Sebanyak 5 korban masih berusia 14 tahun, 3 korban berusia 16 tahun dan 1 korban berusia 17 tahun. Kasus lain yang juga didokumentasikan adalah kasus percobaan perkosaan pada anak berusia 17 tahun.

Ilustrasi Kasus 1

Kopka N, aparat TNI Yonif 711 Palu, sudah biasa datang berkunjung di rumah korban, Bn, siswi SMP kelas 2 yang berusia 14 tahun. Letak pos jaga tempat Kopka N bertugas memang persis di sebelah rumah Bn. Kopka N berhubungan baik dengan keluarga korban dan menjadikan Bn sebagai"adik angkatnya'.

Suatu siang di bulan Januari 2003, dengan berpakaian loreng dan membawa senjata, Kopka N masuk kamar Bn. Ketika itu Bn sedang tidur siang. Kopka N membekap mulut Bn, menindih tubuhnya, dan memperkosanya. Kopka N kemudian mengancam Bn agar tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian tersebut. Perkosaan terulang sampai tiga kali, dan selalu pada siang hari di mana Bn sendirian di rumah sementara orang tuanya di kebun

[14] Lihat Buku II Sebuah Acuan untuk Praktisi, : Hukum Pidana Internasional dan Perempuan, Publikasi Komnas Perempuan, 2006

Lokasi pos keamanan yang berada di tengah-tengah masyarakat sebagai konsekuensi dari pendekatan penjagaan keamanan dalam menghadapi situasi konflik Poso menyebabkan relasi antara aparat dan penduduk hampir tidak berjarak. Situasi ini dianggap ideal karena aparat akan menjadi lebih mudah memperoleh informasi yang terkait dengan isu keamanan. Dan untuk memastikan situasi ini, sejumlah aparat membangun relasi "keluarga angkat" dengan penduduk sekitar. Sayangnya, relasi ini juga membangun celah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.[15] Sebagaimana diilustrasikan dalam kasus 1, pelaku yang "mengangkat adik" pada korban tahu persis kapan korban sendirian di rumah. Pengetahuan ini ia gunakan dalam menentukan kapan ia melakukan tindak perkosaan itu.

Selain menggunakan pengetahuan tentang kapan korban berada sendirian di rumah, pelaku juga memperdaya korban agar bisa berada sendirian. Hal ini mudah dilakukan karena pada hampir semua kasus, korban kenal cukup dekat dengan pelaku. Bahkan tujuh dari sembilan kasus perkosaan adalah perkosaan dalam pacaran (*date rape*) dimana seluruh pelaku berprofesi sebagai aparat keamanan.

Kasus percobaan perkosaan yang ditemukan juga terjadi dalam relasi pacaran antara korban dan pelaku yang adalah aparat keamanan. Sebagaimana dikemukakan dalam ilustrasi kasus 2, perkosaan tidak sampai terjadi karena ada orang lain yang datang ke tempat peristiwa pada saat percobaan perkosaan sedang berlangsung. Pada kasus lainnya, upaya korban untuk menolak hubungan seksual tidak berhasil karena pelaku memaksa dengan kekerasan fisik.

Ilustrasi Kasus 2

Sertu Bg, anggota TNI 714, berpacaran dengan Dh, siswi SMU berusia 17 tahun. Suatu hari Bg menemui korban yang sedang sendirian di rumah karena saudara-saudaranya sedang pergi ke acara dero di kampungnya. Saat ngobrol dengan korban, Bg mulai merayu korban untuk melakukan hubungan seksual. Bg meyakinkan korban bahwa semua orang pasti melakukan hal yang sama dan bahwa ia akan bertanggungjawab kalau korban sampai hamil. "Saya ini bukan pengecut. Saya ini tentara. Saya pasti bertanggung jawab", desaknya. Korban bersikeras tidak mau. Bg memegang tubuh korban, mencium dan membanting tubuh korban ke tempat tidur di dalam kamar. Mendengar ada orang yang memanggil dari luar rumah, korban melepaskan diri dan bergegas menemui tamu. Sementara itu, Bg sembunyi-sembunyi menyelinap keluar kamar. Sebulan kemudian, pelaku memutuskan hubungan dengan korban dengan alasan karena korban, yang adalah pacar pelaku, tidak memenuhi permintaannya.

[15] Informasi serupa juga diperoleh Komnas Perempuan pasca konflik Maluku di Ambon, 2002-2004. Aparat menggunakan tradisi "mama piara" untuk menjadi bagian dari keluarga yang sering ia kunjungi atau yang menampungnya. Dalam relasi ini, dilaporkan adanya sejumlah tindak perkosaan terhadap anggota keluarga angkatnya. Dokumentasi Komnas Perempuan, 2002.

Dalam kasus lainnya, Pelaku memaksa dengan kekerasan fisik. Dengan alasan akan membicarakan sesuatu yang penting, Prada B meminta Bb datang menemuinya di sebuah rumah masyarakat yang berjarak sekitar 10 m dari Pos Keamanan. Rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena penghuninya sedang berkunjung ke rumah tetangga. Mulanya mereka hanya bercakap-cakap di ruang tamu, namun tak lama kemudian, Prada B mengajak Bb masuk ke dalam kamar, namun ditolak Bb. Prada B terus mendesak, dengan alasan malu dilihat teman-temannya yang sedang piket. Kemudian dengan memaksa, Prada B menarik tangan Bb ke dalam kamar dan menutup pintu kamar. Prada B mencekal tangan Bb dan mendorong hingga jatuh ke atas tempat tidur. Bb berusaha melepaskan tubuhnya dari Prada B tetapi sulit karena satu tangan Prada B memelintir tangan Bb ke belakang punggung dan tangan lain membuka celana Bb dan celananya sendiri, dan kemudian memaksa Bb berhubungan seks.

2.2. Eksploitasi seksual

Definisi eksploitasi seksual *merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada, memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.*[16]

Pelapor Khusus Poso mencatat 43 kasus eksploitasi seksual. Sebanyak 38 korban menjadi hamil dimana 34 diantaranya melahirkan normal, 3 melahirkan prematur dan bayinya kemudian meninggal dunia, dan satu korban mengalami keguguran. Tujuh diantara 43 kasus ini dialami oleh anak perempuan yang berumur dalam rentang usia 14 sampai 17 tahun.

Bahwa anak-anak menjadi korban bentuk kekerasan ini adalah memprihatinkan. Mengacu pada ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa[17], aktivitas seksual dengan anak-anak (orang yang belum berusia 18 tahun) adalah sangat dilarang, tanpa memandang usia mayoritas atau usia yang dianggap dewasa di tingkat lokal. Bahkan alasan bahwa pelaku salah memperkirakan umur seseorang anak adalah bukan suatu pembelaan yang cukup kuat. Apalagi karena semua pelaku adalah aparat keamanan yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan pelindungan, bukan sebaliknya.

[16] Lihat Buletin Sekjen PBB tentang Tindakan-tindakan Khusus Bagi Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran Seksual, ST/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003.

[17] ibid

Ilustrasi Kasus 3

Bripda Yo, anggota Brimob dari Depok Jawa Barat, bertugas di Poso Kota. Pada tahun 2002, ia berpacaran dengan By. Bripda Yo bahkan berkunjung ke orang tua By dan berjanji akan menikah dengan By dan membawanya ke Jawa.

Bripda Yo beberapa kali datang setiap jam 11.00 pagi ketika By berada sendirian di rumah. Ia membujuk By agar mau berhubungan seks dengan janji akan menikahinya. Hubungan seks pun terjadi dua kali, dan Bripda Yo meminta By agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Setelah itu, Bripda Yo tidak pernah muncul lagi di rumah By.

September 2002, Sm sadar dirinya hamil empat bulan. Ia berupaya mencari Bripda Yo ke Kesatuannya. Ia diberitahu bahwa Bripda Yo sudah kembali ke Jawa. By tidak memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kepindahan tersebut. Ia pun kehilangan kontak sama sekali. Februari 2003, By melahirkan seorang anak laki-laki.

Umumnya, kasus-kasus serupa ini dikenal dengan kasus ingkar janji. Hal ini disebabkan karena seluruh kasus terjadi dalam konteks relasi personal, yaitu dalam relasi pacaran, antara korban dan pelaku. Korban dibujuk oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Dalam bujukan tersebut, pelaku berjanji akan menikahi korban bila korban sampai hamil. Setelah berhubungan seks, pelaku menelantarkan korban, sekalipun ia hamil, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi kasus 3.

Mempelajari keempat puluh tiga kasus ini, Pelapor Khusus Poso mendeteksi adanya tiga aras relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Pertama, fakta bahwa seluruh pelaku berprofesi sebagai aparat keamanan, baik Militer maupun Polisi, yang sedang bertugas untuk operasi pemulihan keamanan pasca konflik Poso. Dalam masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan budaya militerisme, kedekatan personal dengan aparat kemanan – sebagai anggota keluarga, pacar atau suami, atau bahkan kenalan – dipercayai memberikan nilai lebih bagi posisi seseorang didalam masyarakat. Dalam konteks konflik, kehadiran aparat keamanan sebagai simbol perlindungan menjadi lebih kuat. Aparat keamanan, karenanya, selalu akan berada pada posisi tawar yang lebih tinggi didalam masyarakat.

Ilustrasi kasus 4

Bp, 21 tahun, berpacaran dengan P, aparat Brimob dari Polda Kalimantan Timur yang sejak September 2002 bertugas di desa tempat tinggal Bp. Setelah lima hari pacaran, P berkunjung ke rumah Bp dan memaksa berhubungan seks. Bp menolak ajakan ini namun P terus membujuk dan berjanji jika Bp hamil maka ia

akan bertanggung jawab dengan cara mengawininya. Berbekal keyakinan bahwa P akan menepati janjinya, Bp pun bersedia berhubungan seksual. Selain itu, selama berpacaran dengan aparat P, Bp selalu memasak dan mencuci pakaiannya.

Bulan Oktober, Bp mengetahui kalau dirinya telah hamil. Bp membertiahukan kehamilannya ini pada aparat P sebelum ia kembali ke kesatuannya pada bulan Januari 2003. P berjanji akan menjemput dan menikahinya. Namun, aparat P tidak pernah menghubungi Bp lagi. Pada Maret 2003, Bp melahirkan bayi prematur dan bayi itu meninggal.

Kedua, fakta bahwa semua pelaku menjanjikan perkawinan, apalagi bila korban nantinya menjadi hamil, agar korban bersedia untuk melakukan hubungan seksual. Dalam kebanyakan masyarakat Indonesia, perkawinan adalah salah satu tolak ukur penting "kesempurnaan perempuan" yang selalu direkatkan pada kemampuan menjalankan peran jendernya. Perkawinan, karenanya, bukan saja suatu hal yang bukan hanya dianjurkan, atau bahkan dipaksakan, tetapi juga menjadi sesuatu yang diinginkan dan diimpikan oleh perempuan. Pelaku menyadari betul kondisi sosial ini, sehingga ia mengiming-imingkan perkawinan kepada perempuan korban.

Ketiga, fakta bahwa impunitas pelaku adalah hal yang dibiasakan. Dalam konteks pengamanan pasca situasi konflik, relasi yang akrab antara aparat dengan masyarakat sipil menjadi salah satu pendekatan keamanan yang dibangun. Meskipun setiap aparat diharuskan mengusung kode etik dalam menjalankan tugasnya, penyelewengan berupa relasi seksual dengan masyarakat sipil belum mendapat perhatian yang serius. Bahkan sebaliknya, seperti yang dilaporkan dalam ilustrasi kasus 6, ada juga yang enggan untuk memberikan informasi tentang keberadaan pelaku. Kondisi ini diketahui dan dimanfaatkan betul oleh pelaku untuk dapat menjalankan aksinya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pelapor Khusus Poso berkesimpulan bahwa terminologi "ingkar janji" adalah kurang tepat. Terminologi "ingkar janji" mengaburkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Akibatnya, terminologi "ingkar janji" seolah-olah meringankan keseriusan dari tindak kekerasan terhadap perempuan ini. Untuk itu, Pelapor Khusus Poso menggunakan terminologi "eksploitasi seksual" yang lebih menekankan pada aksi menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan seksual selain juga mendapatkan keuntungan lainnya karena selama berpacaran, korban menyediakan makanan dan mencuci pakaian milik pelaku.

Ilustrasi Kasus 5

Briptu Aa, anggota Brimob Polda Kendari, Sulawesi Tenggara, ditugaskan di Poso pada bulan Agustus 2002. Ia lalu berkenalan dan kemudian berpacaran dengan Ca, perempuan lokal di Poso. Selama berpacaran, Ca menyediakan makanan dan mencuci pakaian Briptu Aa. Briptu Aa juga biasa bertamu di rumah Ca dan menyampaikan keinginannya untuk menikahi Ca kepada ibu Ca. Janji untuk menikah ini digunakan oleh Briptu Aa untuk membujuk Ca agar mau berhubungan seksual dengannya.

Ca kemudian hamil. Saat mengetahui kehamilan tersebut, Briptu Aa memberikan kepada Ca sebotol pil buatan Cina berisi 30 butir. Pil itu warnanya coklat kehitaman dan bentuknya bulat kecil. Setelah menghabiskan seluruh pil, haid Ca kembali lancar. Peristiwa ini berulang hingga dua kali.

Februari 2003, Briptu Aa ditarik ke kesatuannya di Kendari. Pada saat hampir bersamaan, Ca mengetahui dirinya hamil. Briptu Aa berjanji akan segera menikahi Ca sekembalinya ia dari sana. Namun, Briptu Aa tidak pernah lagi menghubungi Ca setelah itu. Dalam kondisi hamil 8 bulan, Ca menyusul Briptu Aa ke Kendari. Saat bertemu, Briptu Aa menyuruh Ca pulang ke Poso dan kalau sudah melahirkan bisa kembali ke Kendari. Setelah melahirkan, Ca mendapat informasi bahwa Briptu Aa ditugaskan ke Aceh dan sejak itu ia kehilangan kontak.

Berbagai cara digunakan oleh pelaku untuk mengelabui korban sehingga korban tidak dapat menuntut pelaku untuk menikahinya. Seperti yang dilaporkan dalam ilustrasi kasus 5, pelaku bahkan menyediakan pil peluntur untuk mengaborsi kehamilan korban. Kasus-kasus aborsi paksa juga ditemukan Pelapor Khusus Poso, yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian yang terpisah dari kasus eksploitasi seksual.

Setidaknya ada tiga cara yang digunakan oleh pelaku mengelabui dan menelantarkan korban. Pertama, dengan menelantarkan korban begitu saja setelah masa tugasnya. Pelaku mulai mencari korban sejak awal kehadiran mereka di tempat tugas dengan melakukan berbagai pendekatan, termasuk dengan menggunakan ruang pertemuan muda-mudi dalam acara *dero*. Di pertengahan masa tugas, pelaku akan membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan dinikahi. Menjelang akhir masa tugas, pelaku tidak memberitahukan korban bahwa ia akan segera meninggalkan tempat tersebut. Ketika korban mengetahui bahwa dirinya hamil, pelaku telah ditarik kembali atau ditugaskan ke tempat lain karena masa tugasnya telah selesai.

Kedua, pelaku mengulur waktu untuk menelantarkan korban. Beralasan bahwa masa tugasnya telah berakhir, pelaku berjanji akan kembali untuk menemui atau menjemput korban

untuk dinikahi. Untuk meyakinkan korban, pelaku meninggalkan alamat atau nomor kontak. Bahkan, ada pelaku yang meninggalkan baju atau juga motornya ke korban. Ternyata, alamat atau nomor itu palsu sehingga korban tidak dapat menghubungi dan mengetahui keberadaan pelaku.

Ketiga, pelaku menggunakan ruang tradisi untuk mengelabui dan menelantarkan korban. Ruang yang paling sering digunakan adalah kebiasaan nikah siri atau yang juga dikenal dengan nikah bawah tangan atau nikah tidak tercatat. Didalam masyarakat, nikah siri diperbolehkan dan dianggap sah. Bagi perempuan, model perkawinan ini justru meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan, terutama dalam bentuk penelantaran. Karena tidak tercatat, perempuan korban tidak memiliki bukti bahwa mereka pernah menikah. Bila kemudian terjadi penelantaran atau perceraian, perempuan korban sulit untuk dapat memprosesnya secara hukum. Ilustrasi kasus 6 adalah salah satu contoh lemahnya relasi perempuan korban dengan pelaku setelah nikah siri.

Ilustrasi Kasus 6

Pada awal tahun 2004, Bw berkenalan dan kemudian berpacaran dengan Serda W, aparat TNI dari Yonif 721/Makkasau Pare-pare yang sedang bertugas di Poso. Mereka lalu berhubungan seksual setelah Serda W berjanji akan menikahi Bw secara militer. Bw kemudian hamil namun Serda W menolak menikahinya dengan alasan takut dihukum atasan.

Bulan Maret, Serda W ditarik ke Kesatuannya. Ditemani kakak iparnya, Bw menyusul Serda W ke Sulawesi Selatan dan memintanya bertanggung jawab. Mereka menikah secara siri di Asrama Kompi 721 Polewali. Setelah menikah, Serda W menyuruh Bw dan kakak iparnya kembali ke Poso dengan alasan dia akan bertugas ke Atambua, NTT.

Setelah tiba di Poso, Bw berusaha menghubungi Serda W melalui *handphone* namun nomor tersebut tidak aktif . Belakangan, keluarga Bw memperoleh informasi bahwa sebenarnya Serda W tidak bertugas di Atambua tapi di Palolo, Sulawesi Selatan. Dua kali keluarga Bw menghubungi kompi di Palolo. Jawaban pertama dari petugas di sana adalah Serda W tidak bertugas di tempat tersebut. Jawaban kedua, petugas memberitahu bahwa Serda W telah pindah ke Papua. Sejak itu keluarga Bw tidak menghubungi Serda W lagi.

Karena sebagian besar perempuan yang menjadi korban eksplotasi seksual masih berusia remaja, dampak yang dialami korban tidak saja hamil dan melahirkan diusia muda. Karena kehamilannya, perempuan korban harus putus sekolah, baik karena tidak lagi didukung oleh orang tuanya maupun karena tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah. Mereka juga mengalami pengucilan dari masyarakat sekitar dan bahkan harus menanggung stigmatisasi sebagai

perempuan yang tidak mampu menjaga kesuciannya. Stigmatisasi tersebut berupa penggunaan julukan/label yang sarat nuansa militer seperti SSB (Sisa-Sisa Brimob), SELEBRITIS (selesai Brimob-Perintis), atau juga Selera Brimob-Perintis), TAPOL (*tampa bapelo* atau tempat untuk dipeluk), dan KORAMIL (korban rayuan militer). Dalam usia yang sangat muda mereka yang melahirkan harus menjadi orang tua tunggal. Semua ini menimbulkan beban psikologis yang luar biasa, sehingga tak jarang perempuan korban merasa stres dan putus asa.

Maraknya tindak eksploitasi seksual menyebabkan orang tua melarang anak perempuan untuk ikut dalam acara *dero*. Bahkan di beberapa wilayah di Poso, ada pelarangan acara dero. Hal ini dikarenakan acara dero kerap digunakan aparat keamanan untuk mendekati perempuan lokal. Artinya, ada distorsi pandangan masyarakat terhadap dero sebagai media interaksi sosial-budaya komunitas. Distorsi ini tak terlepas dari implikasi kehadiran aparat keamanan, yang tidak dikawal dengan penegakan kode etik yang tegas, di tengah-tengah masyarakat.

2.3. Pemaksaan Aborsi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 347 (1) menyebutkan bahwa "barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Pelapor Khusus Poso menemukan 5 kasus pemaksaan aborsi. Dua diantara lima kasus tersebut dialami oleh anak perempuan, berusia 17 tahun. Seluruh kasus terjadi dalam relasi personal antara korban dengan pelaku, yang semuanya adalah aparat keamanan.

Seperti juga ditunjukkan dalam ilustrasi kasus 7 (juga lihat ilustrasi kasus 5), korban tidak pernah memberikan persetujuan untuk melakukan aborsi. Pelapor Khusus menemukan bahwa pada seluruh kasus pemaksaan aborsi, pelaku mencarikan dan memaksa korban untuk minum pil peluntur yang mereka berikan. Pada dua kasus, karena aborsi dengan pil tidak berhasil, pelaku memaksa korban untuk menemui dukun dan melakukan aborsi tidak aman.

Ilustrasi Kasus 7

Dc berusia 18 tahun, seorang mahasiswi semester 1. Diawal tahun 2003 ia mulai berpacaran dengan Bripda Bb, Polisi dari Polda Sulteng,. Selama berpacaran, Bripda Bb sering memukul, menampar dan menendang Dc dengan sepatu lars. Kejadian seperti ini terjadi berulang kali, terutama bila Bripda Bb merasa cemburu.

Setahun berpacaran, Dc hamil. Bripda Bb menganjurkan untuk menggugurkan kandungannya sebab ia belum siap. Dc menolak. Suatu hari, Bripda Bb menyuruh Dc untuk menelan dua butir pil berwarna putih. Dc tetap menolak

dan menginginkan pelaku bertanggung jawab. Bripda Bb terus mendesak, dan karena takut dengan kebiasaan bripda Bb yang sering melakukan kekerasan fisik, maka Dc terpaksa menelan pil tersebut. Akibatnya, Dc mengalami keguguran dan pendarahan. Bahkan, ia sempat sakit selama beberapa minggu.

Aborsi ini dilakukan dengan memasukkan benda berupa rempah-rempah dan bahkan kayu ke dalam vagina. Akibat tindakan pemaksaan aborsi ini, tidak saja korban mengalami keguguran tetapi juga ganguan alat reproduksi. Salah seorang korban bahkan mengalami pendarahan hebat dan infeksi pada kandungan sehingga harus dioperasi.

Tujuan pelaku menggugurkan kandungan korban tercapai adalah agar tidak diminta pertanggungjawabannya untuk menikahi korban maupun menafkahi anak yang dilahirkan dari hubungannya dengan korban. Berbagai alasan digunakan untuk membujuk korban mau menggugurkan kandungannya, seperti pelaku yang belum siap menjadi ayah atau karena takut dipecat bila kehamilan korban diketahui oleh kesatuannya. Bila bujukan tidak mempan, pelaku tidak segan menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan juga tampak jelas dalam ilustrasi kasus 8, dimana pelaku bahkan menyalahgunakan kekuasannya atas senjata api untuk mengancam keselamatan jiwa korban bila tidak menuruti perintahnya.

Ilustrasi Kasus 8

Bz hamil dari hubungannya dengan Bripda Z, anggota Shabara dari Polda Sulawesi Tengah yang bertugas dalam operasi pemulihan keamanan di Poso sejak Januari 2001. Pada Mei 2001, Bripda Z kembali ke Palu dan beberapa hari kemudian dia meminta Bz menyusulnya ke Palu. Bripda Z berjanji akan menikah di sana. Ternyata di Palu, Bripda Z telah menyiapkan pil penggugur kandungan dan memaksa Bz agar menelan pil tersebut. Bz merasa takut dan menelan pil itu. Bripda Z terus-menerus mendesak dan mengancam akan meninggalkan Bz jika keinginannya untuk menggugurkan kandungan tidak dipenuhi. Bz merasa ketakutan dan sempat pingsan ketika Bripda Z mengancamnya dengan membuang tembakan.

Karena upaya pertama tidak membawa hasil, Bripda Z membawa paksa Bz menemui dukun urut. Bz menolak, tetapi Bripda Z marah dan menariknya keluar dari mobil sewaan. Bz terpaksa menjalani praktek pengguguran kandungan oleh dukun yang memijat perutnya. Ia mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga membuatnya berteriak. Karena cara inipun tidak berhasil, Bripda Z membawanya ke dukun yang lain. Dukun ini mempraktekkan aborsi dengan cara memasukan kayu sepanjang 30 cm ke dalam vagina. Bz menolak dan terjadi perdebatan. Bripda Z terus memaksa dan Bz harus menginap di tempat dukun itu. Keesokan hari, Bripda Z datang dan memerintahkan dukun untuk melakukan aborsi. Bz

merasa kesakitan dan akhirnya pingsan di kamar mandi. Setelah siuman dan dalam kondisi fisik yang lemah, Bz memohon dukun itu untuk mengeluarkan kayu dari vaginanya. Selama dua minggu Bz tinggal di tempat dukun itu. Karena tidak berhasil juga, Bripda Z membawa Bz ke tempat seorang mantri kesehatan untuk menggugurkan kandungan dengan cara mendapatkan suntikan. Di ruang pemeriksaan mantri, Bz meminta agar mantri tidak menggugurkan kandungannya. Sebaliknya, ia meminta agar mantri itu memberikan saja suntikan vitamin untuk tambah darah dan memperkuat kandungan.

Karena usahanya menggurkan kandungan Bz belum berhasil, Bripda Z kembali membawa Bz menemui dukun yang juga mempraktekkan aborsi dengan cara memasang kayu ke dalam vagina . Karena mengalami pendarahan, dukun harus mengeluarkan kayu tersebut. Memasuki usia kandungan empat bulan, Bz tetap menolak untuk melakukan aborsi sementara Bripda Z terus mendesak dan mengancam akan menembaknya. Pada tanggal 16 Desember 2001, korban mengalami keguguran di saat usia kandungannya 7 bulan.

2.4. Pembebanan Kerja Tambahan Berbasis Jender

Selain tindak kekerasan seksual terhadap perempuan berupa perkosaan dan percobaan perkosaan, eksploitasi seksual serta pemaksaan aborsi, Pelapor Khusus Poso juga mencatat terjadinya tindak kekerasan non seksual dalam bentuk pembebanan kerja tambahan terhadap perempuan sebagai implikasi dari kehadiran aparat keamanan dalam penanganan konflik Poso. Tindakan ini berlangsung sejak tahun 2000 sampai dengan Oktober 2006.

Dalam wawancara Tim Pelapor Khusus dengan tokoh dan kelompok masyarakat setempat[18], tahun 2000 ketika aparat Kepolisian dan TNI ditempatkan di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Poso untuk menangani konflik, termasuk di desa Tangkura, Tokorondo, Pantangolemba, Toyado dan Patiwunga. Bersamaan dengan kehadiran aparat tersebut, Kepala Desa mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk memberi dukungan logistik. Instruksi yang didukung oleh pemuka masyarakat ini disampaikan ke masyarakat secara langsung atau melalui Ketua RT atau Kepala Dusun. Masyarakat memaknainya sebagai suatu kompensasi terhadap jaminan perlindungan dan keamanan dengan adanya kehadiran aparat keamanan/militer di desa. Karenanya, pada mulanya tak ada penolakan masyarakat atas instruksi tersebut.

Dalam prakteknya, pelaksana utama instruksi kepala desa tersebut adalah perempuan, dimana Ibu-ibu menyediakan bahan makanan dan memasak, sementara anak perempuan mengantar-

[18] Wawancara dilakukan dengan ketua BPD dan pendeta di desa Pantangolemba, dengan kelompok ibu-ibu di desa Tangkura dan Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dengan tokoh pemuda dan kelompok ibu-ibu di desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir; serta wawancara dengan Kepala Desa Toyado, Kecamatan Lage, 2006

kan makanan tersebut ke pos jaga. Artinya, beban kerja perempuan berbasis jender, yaitu mengelola kebutuhan hidup keluarga, mengurusi rumah dan bekerja di kebun, menjadi bertambah dengan adanya tugas untuk melayani kebutuhan aparat ini.

Di desa Pantangolemba, instruksi ini menuntut setiap 2 keluarga menanggung sekali makan dalam sehari untuk 1 pos Brimob yang terdiri dari 7 personil dan 1 pos TNI AD yang terdiri diri dari 5 personil. Jadi, pada setiap harinya ada dua keluarga yang ditugaskan untuk menyiapkan makan pagi, siang dan malam untuk 12 orang aparat.

Untuk memastikan agar kebijakan ini berjalan, kerap aparat desa menggunakan pendekatan yang bersifat intimidatif. Sebagai contoh, pada tahun 2001 di desa Tangkura, isteri Kepala Desa langsung mengkoordinasikan ibu-ibu, mengontrol mereka dalam hal menyediakan bahan makanan, memasak dan mengantarkannya ke pos jaga. Sedangkan di desa Toyado, Kades mengeluarkan ketentuan bahwa bagi masyarakat yang tidak mau menyiapkan makanan bagi aparat dikenai sanksi yaitu, tidak mendapat bantuan dari LSM.

Dalam perkembangan berikut, ibu-ibu di desa Patiwunga dan Tokorondo, menentang kebijakan pemerintah desa tersebut, karena kebijakan tersebut terasa berat baik dari sisi ekonomi maupun beban kerja. Selain itu, perempuan mengalami akibat langsung bila ada masalah dalam proses penyediaan makanan tersebut. Misalnya, di desa Tokorondo, ketika ibu-ibu telat memasak, maka peralatan memasak mereka ditendang oleh aparat. Temuan lain, ketika pasukan TNI dari Makassar bertugas di Tokorondo tahun 2000, Danton mempekerjakan 2 orang ibu untuk masak di Mess TNI dan melayani makan bagi 15 personil setiap hari selama 2 bulan. Masing-masing ibu hanya mendapat upah Rp.50.000, untuk 2 bulan kerja. Pengalaman lain di desa Tangkura, bila masakannya tidak enak, ibu-ibu dikata-katai oleh aparat

Menanggapi penolakan tersebut, Kades mengeluarkan ketentuan baru. Di desa Tokorondo, setiap kepala keluarga per bulan wajib memberi dana sebesar Rp 2.500. Di desa Patiwunga, setiap kepala keluarga per bulan wajib memberi dana sebesar Rp 3.000. di desa Tangkura, reaksi penolakan ibu-ibu juga mempengaruhi pihak institusi keamanan di tingkat desa, sehingga pada tahun 2003-2005, pihak aparat keamanan menyediakan bahan makanan dan ibu-ibu memasaknya. Dana yang dihimpun oleh Kades dari masyarakat, digunakan untuk membayar jasa ibu-ibu yang memasak. Di desa Pantangolemba, perkembangan terakhir, aparat keamanan mengadakan pertemuan dengan masyarakat pada tanggal 1 November 2006 di desa Pantangolemba. Dalam pertemuan ini diputuskan bahwa sebagai pengganti makanan siap saji, setiap keluarga wajib menyerahkan 1 kg beras dan uang sebesar Rp 5.000 per bulan untuk kepentingan logistik aparat.



doc. Komnas Perempuan, 2006

V. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pengungsian Internal

1. Gambaran Umum Kondisi Pengungsian

Penyerangan antar kelompok berbeda agama yang kerap dan sarat dengan kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan penjarahan di tahun 2000 dan 2001 mengakibatkan terjadinya pengungsian internal secara besar-besaran. Penduduk yang kehilangan rumah dan harta milik, atau terancam oleh lingkungan yang mayoritas beragama berbeda darinya, memutuskan untuk meninggalkan desanya. Mereka mengungsi ke tempat yang aman, baik ke desa-desa di dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Poso.

Selama waktu pendokumentasian oleh Pelapor Khusus dan timnya, hampir tak ada lagi yang tinggal di barak-barak pengungsian. Sebagian besar pengungsi telah pulang ke daerah asal setelah mendapat akses bantuan pemerintah dalam pengadaan rumah. Bagi pengungsi, dapat kembali ke daerah asal juga merupakan sebuah hal yang dinanti-nantikan. "Kalau di sini hasil kebun bisa jadi uang, di luar sana pekerjaan susah," komentar seorang perempuan pengungsi yang telah kembali ke desa Sintuwu Lembah Kec. Lage.

Satu-satunya lokasi pengungsian yang masih dihuni dalam jumlah besar adalah wilayah pengungsian Kecamatan Pamona Utara. Ada sepuluh titik lokasi pengungsian internal di Kecamatan Pamona Utara yang dijadikan wilayah dokumentasi, yaitu Later, Yosi, Matako Limbue, Matako Lemo, Palapa, Posunga, Malewa, Tanamawau, Sabo Buyumboyo, Tandongkayuku-Sangele. Sebagian besar dari mereka, telah hidup di lokasi pengungsian sekitar 6 tahun. Mereka tinggal di rumah-rumah darurat dengan fasilitas yang sangat terbatas. Mereka adalah anggota komunitas Nasrani yang mengungsi dari wilayah Poso Kota, Lage dan Tojo Una-una. Dari sekitar 5000 jiwa penduduk yang tersebar di 10 titik lokasi pengungsi internal ini, 174 diantaranya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Selebihnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, penjahit, pembantu rumah tangga dan pedagang kecil.

Dengan mempertimbangkan adanya pengalaman yang berbeda dari dua komunitas yang berbeda agama, Pelapor Khusus juga memutuskan untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan pengungsi Poso yang berada di Palu. Khususnya, perempuan pengungsi yang didampingi oleh Ibu Khadijah Toana, pimpinan Pesantren Putri Aisyiyah. Sebagian dari mereka telah menyelesaikan studinya pada Universitas Muhammadiyah di Palu, dan mendapatkan pekerjaan. Anak-anak putri tinggal dan bersekolah di Pesantren Putri Aisyiah.

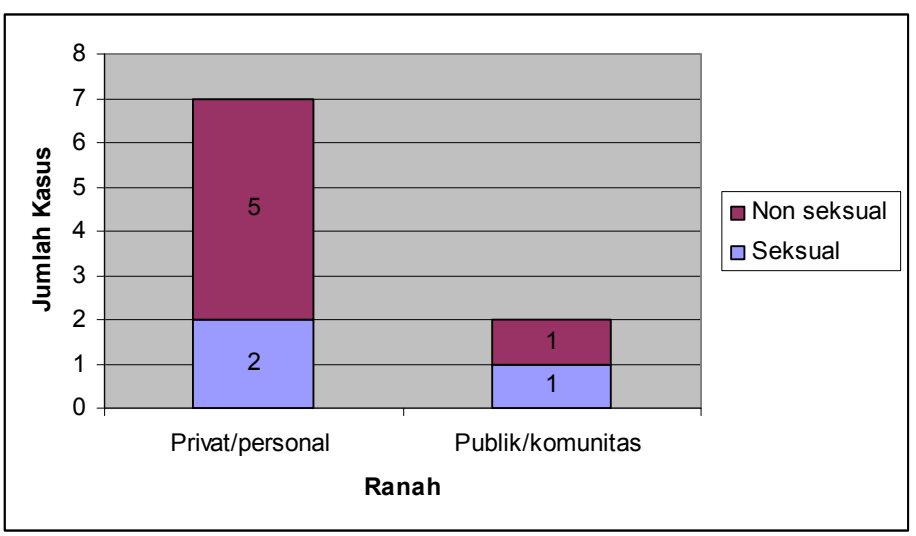
Mereka adalah pengungsi dari komunitas Muslim yang berasal dari Tentena, Pendolo dan beberapa wilayah lainnya.

2. Temuan Kasus Kekerasan

Dalam konteks pengungsian tersebut, Pelapor Khusus menemukan sembilan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari tujuh kasus kekerasan dalam ranah privat atau personal, dan dua kasus kekerasan oleh anggota komunitas (lihat grafik 6). Enam dari tujuh kasus kekerasan dalam ranah privat dilakukan oleh suami terhadap istri. Satu kasus kekerasan dalam ranah privat dilakukan dalam relasi pacaran. Tiga dari sembilan kasus yang didokumentasikan adalah kasus kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual, perkosaan, dan eksploitasi seksual dengan modus ingkar janji.

Grafik 6

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pengungsian
Berdasarkan kategori ranah dan jenis kekerasan



Berdasarkan usia, terdapat 1 korban anak perempuan yang berusia 17 tahun, 4 korban berusia dalam rentang 18 sampai 28 tahun, dan 4 korban lainnya berusia antara 29 sampai 40 tahun. Dilihat dari tingkat pendidikan korban, terdapat masing-masing 1 korban yang tidak tamat SD, berpendidikan SD dan tamat S1, 4 korban berpendidikan SMP dan 2 korban berpendidikan SMA. Sebagian besar pelaku adalah suami korban (6 kasus) dan pacar (1 kasus) atau orang yang dikenal korban yaitu tetangga (1 kasus) dan anak majikan (1 kasus).

Ilustrasi Kasus 9

Dua bulan setelah menikah pada Mei 2003, korban mulai dilarang oleh suaminya untuk keluar rumah. Korban juga tidak boleh menyampaikan pendapat apapun berkaitan dengan masalah keluarga. Ia kerap diperlakukan kasar oleh pelaku.

Pada Februari 2005, korban mendesak suaminya untuk mengantar anaknya ke rumah sakit. Suaminya menolak sambil marah. Pelaku memukul dan mengancam akan membunuh korban. Leher korban dipegang kuat-kuat seolah akan dipatahkan. Korban berontak, tetapi pelaku menendang dan mengambil parang lalu mengejar korban. Korban melompat keluar melalui jendela dan berlari ke arah rumah orang tuanya. Pelaku merusak lemari pakaian dan membakar baju korban. Dalam peristiwa ini, pelaku juga memaki korban dengan kata-kata seperti *cukimai*, dasar perempuan tidak tahu diri, perempuan miskin, dan perempuan bodoh.

2.1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Merujuk pada Undang-undang No.23 tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1). Dari temuan Pelapor Khusus Poso, terdapat 6 kasus KDRT yang terdokumentasi tergolong sebagai tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan anak, mencakupi kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, serta diskriminasi. Sebagian dari perempuan korban KDRT ini menderita sakit, luka fisik dan gangguan pendengaran. Mereka cenderung membatasi relasi sosialnya akibat kekerasan yang mereka alami ataupun bila kasus mereka berujung pada perceraian. Korban juga merasakan tekanan psikis yang hebat, apalagi bila anak-anaknya harus berhenti sekolah.

Kebiasaan mabuk, sementara penghidupan keluarga sangat minim, suami berselingkuh, pemerasan terhadap uang yang dihasilkan istri, dan suami yang terlalu merasa berkuasa atas istrinya adalah alasan-alasan terjadinya kekerasan terhadap istri (lihat ilustrasi kasus 9). Tentunya, tindak kekerasan ini tidak terlepas dari akar persoalan relasi timpang antara laki-laki dan perempuan, khususnya di dalam relasi perkawinan. Relasi ini memburuk ketika suami/pelaku menjadikan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai cara untuk menyatakan kekuasaannya. Hal ini terutama terjadi ketika suami/pelaku berada dalam status ekonomi yang lebih rendah (lihat Ilustrasi Kasus 10)

Ilustrasi Kasus 10

Sr, adalah seorang sarjana yang belum memiliki pekerjaan. Isterinya bekerja sebagai wiraswasta. Suatu hari Sr minta dibelikan sepeda motor. Isterinya menolak karena sepeda motor lama masih layak dipakai. Akibatnya terjadi pertengkaran dimana pelaku memukul dan mendorong isterinya hingga kepalanya terbentur lemari. Sikap pelaku yang gampang marah dan bertindak kasar terhadap istrinya terjadi berulang kali. Istri pelaku merasa sangat tertekan dan pernah menanyakan alasan sikap suaminya itu. Dengan enteng pelaku menanggapi"makanya kamu kasih anak sama saya. Coba kamu melahirkan seperti ibu-ibu yang lain". Berulang kali pelaku melakukan pelecehan dengan menuduh istrinya mandul.

Tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya, korban berkemas untuk pulang ke rumah keluarganya di Matako. Pelaku menghalangi dan mengancam akan membunuhnya. Pelaku juga memaksa korban menyerahkan perhiasan dan buku bank. Korban awalnya melawan, tetapi pelaku memukul badan dan kepala korban. Korban merasa takut dan tidak berdaya untuk meninggalkan rumah.

Posisi perempuan yang subordinat didalam masyarakat menyebabkan perempuan korban KDRT hampir-hampir tidak dapat mengadukan persoalannya tanpa merasa kuatir akan disalahkan. Apalagi bila didalam masyarakat tersebut tumbuh subur anggapan bahwa suami adalah *raja* yang harus patuhi tanpa kecuali, perselingkuhan suami adalah tanda ketidakmampuan istri melayani, dst. Sebagian korban hanya bercerita kepada anggota keluarganya atau teman dekatnya. Kalaupun diselesaikan secara adat, istri/korban juga tidak memiliki kekuatan lebih untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan akan dipatuhi oleh pelaku/suami (lihat ilustrasi 11).

Ilustrasi Kasus 11

Agustus 2005, Dp mengetahui suaminya berselingkuh dan sering tinggal di rumah pasangan selingkuhannya. Suatu ketika, Dp mendatangi rumah tersebut dan memergoki suaminya sedang makan. Merasa dipermalukan di depan umum, suaminya membawa pulang isterinya. Setibanya di rumah, pelaku memukul dan mengancam akan membunuh korban. Akibatnya, korban pingsan dan menjadi sakit sekitar dua bulan.

Setelah peristiwa tersebut, pelaku pergi meninggalkan keluarganya. Maret 2006, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Pamona Utara. Menanggapi laporan ini, keluarga pelaku mendatanagi korban dan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara adat. Oleh Dewan Adat, pelaku diminta untuk memutuskan perselingkuhannya dan pasangan suami istri ini diminta untuk kembali tinggal bersama.

Pelaku tidak menghentikan hubungan perselingkuhannya, bahkan pindah untuk tinggal bersama pasangan selingkuhnya. Karenanya, korban kembali melapor ke Dewan Adat Kantor Kelurahan Petirodongi. Sidang adat menetapkan sanksi kepada pelaku berupa uang sebesar 1.5 juta tupiah dan satu ekor sapi. Secara sepihak, pelaku menjual kebun keluarga untuk membayar sanksi adat. Mengetahui hal ini, korban melaporkan pelaku ke Polsek atas kasus penjualan kebun milik keluarga tanpa adanya persetujuan keluarga.

2.2. Kekerasan dalam Pacaran

Kasus kekerasan dalam pacaran yang ditemukan dalam komunitas memiliki modus serupa dengan kasus eksploitasi seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan (lihat bagian IV: Temuan Khusus 2). Pelaku kekerasan dalam pacaran juga berkeinginan menelantarkan pasangannya yang hamil akibat hubungan seksual mereka Pelaku tidak berkeinginan untuk menikahi korban dan bertanggungjawab atas nafkah pada bayi yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Untuk melarikan diri dari tanggungjawab ini, pelaku menggunakan mekanisme adat yang ada didalam komunitasnya. Korban, sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi kasus 12, menjadi pihak yang pasif dalam model penyelesaian ini karena tidak memiliki ruang untuk menyatakan pendapatnya. Padahal, sebagai akibat dari penyelesaian ini, korban harus menanggung beban sebagai orang tua tunggal dan juga tekanan psikologis karena merasa malu terhadap lingkungan sekitarnya.

Ilustrasi Kasus 12

Dk berpacaran dengan pelaku dan menjadi hamil akibat hubungan seksual mereka. Dk menuntut pacarnya itu untuk menikahinya namun tidak ada tanggapan. Keluarga Dk melaporkan kasusnya ke Mapolsek Pamona Utara. Keluarga pelaku mencabut kasus dari Mapolsek dan mengalihkannya ke Kelurahan Pamona Utara. Selanjutnya, perkara ini ditangani oleh pihak kelurahan dan Dewan Adat.

Dalam proses penanganan adat, baik korban maupun pelaku diwakilkan oleh anggota keluarga mereka. Pelaku bersikeras bahwa ia tidak ingin menikah dengan Dk. Dewan Adat, karenanya, menetapkan sanksi pengganti pernikahan berupa 1 ekor sapi untuk diserahkan kepada korban.

2.3. Kekerasan dalam Komunitas

Salah satu dari dua kasus kekerasan dalam komunitas adalah kasus perkosaan terhadap seorang anak perempuan di lokasi pengungsian. Perkosaan ini dilakukan oleh anak majikan korban ketika mengantarkan korban ke rumah saudaranya yang menjadi pekerja rumah tangga. Korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman pelaku. Korban berhenti bekerja, kembali ke kampungnya dan cenderung menutup diri dari publik.

Kasus kedua, kekerasan dalam komunitas yang didokumentasikan oleh tim Pelapor Khusus Poso adalah terkait dengan persoalan penanganan pengungsi. Sejumlah banyak pengungsi merasa bahwa pemerintah tidak cukup tanggap dalam memahami persoalan dan mencarikan jalan keluar bagi persoalan mereka itu. Misalnya saja ketidaktanggapan pemerintah pada fakta bahwa banyak perempuan pengungsi Palu yang juga adalah kepala keluarga memilih untuk menetap dan mulai hidup baru di Palu akibat masih trauma dengan pengalaman pahit konflik Poso. Pemerintah sebaliknya tidak memberikan jalan keluar, yang terindikasi dengan (i) belum adanya kebijakan pemulihan status hukum atas aset tanah, kebun dan rumah milik warga yang ditinggalkan di desa asal, (ii) kebijakan pemerintah yang hanya bersedia mengganti rugi bangunan rumah bagi mereka yang bersedia kembali ke tempat semula, dan (iii) penanganan trauma yang simbolik semata.

Sementara itu, informasi tentang besarnya program pemulihan pengungsi juga menimbulkan konflik didalam masyarakat. Seperti juga di Aceh pasca tsunami[19], konflik ini dapat berujung pada kekerasan. Apalagi bila ada tuduhan penyalahgunaan dana yang seharusnya disalurkan kepada para pengungsi. Perempuan yang menjadi koordinator pengungsi atau juga yang menjadi istri dari koordinator pengungsi berada dalam situasi yang rentan kekerasan bila ada anggota komunitas yang merasa tidak puas atas pengaturan yang ada. (lihat Ilustrasi 13).

Ilustrasi Kasus 13

Dm adalah isteri koordinator pengungsi Matako. Sekitar September 2003, ketika ia sedang istirahat bersama anak-anaknya, pelaku yang adalah tetangga korban datang dalam keadaan mabuk. Pelaku berteriak dan memanggil suami korban untuk keluar. Melihat Dm mendatanginya, pelaku mengeluarkan kata-kata kasar, *"kurang ajar, mana suamimu? atur suamimu, jangan makan doi orang! Awas kamu, Tuhan mo kasi kaluar kamu pe biji mata. Terkutuk ngana pe anak-anak punya orang tua seperti kamu*!" [Atur suamimu agar tidak makan uang orang lain.

[19] Baca Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, Sebagai Korban Juga Survivors, Komnas Perempuan, 2006.

Awas Kamu, nanti Tuhan keluarkan biji matamu. Terkutuklah anak-anakmu karena memiliki orang tua sepertimu] Anak pelaku, N, juga datang bersama pelaku. Ia juga ikut mengancam korban dengan membawa sebatang kayu untuk memukulinya. Untung saja tetangga korban berdatangan dan mereka lalu membawa pergi pelaku dan anaknya.



doc. Komnas Perempuan, 2007

VI. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Selama Konflik Poso

Sejalan dengan pendokumentasian fakta kekerasan terhadap perempuan (KTP), dicatat juga upaya penanganan kasus. Secara singkat, penanganan kasus dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu penanganan hukum (litigasi) dan penanganan pemulihan korban disamping penanganan hukum (non litigasi). Penanganan hukum bergantung pada kesigapan dan kesiapan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan memutus rantai impunitas bagi pelaku. Masyarakat, khususnya kelompok pendamping korban, biasanya lebih banyak berperan dalam penanganan non litigasi. Ada juga yang ikut mengambil peran dalam upaya penanganan hukum dengan memberikan dukungan bagi korban dalam bentuk pendampingan hukum.

Temuan dokumentasi tentang penanganan kasus, baik penanganan hukum maupun non litigasi akan disampaikan dalam urutan kasus yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan (a) dalam konteks eskalasi konflik Poso, (b) terkait penempatan aparat keamanan dan (c) dalam konteks pengungsian internal.

1. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dalam Konteks Eskalasi Konflik Poso

1.1. Kasus Penelanjangan Paksa Berbasis Jender

Tindak penelanjangan kekerasan seksual terhadap 200 perempuan anggota komunitas Walisongo di Balai Desa (Baruga) Lembomawo adalah bagian yang tak terpisahkan dari peristiwa penyerangan desa Sintuwu Lembah. Peristiwa penyerangan telah diproses secara hukum, dengan terdakwa Tibo dkk dan telah menjalani vonis hukuman mati[20]. Namun kasus kekerasan seksual, tidak diintegrasikan sebagai materi hukum dalam persidangan. Padahal, dakwaan

[20] Proses persidangan yang menghadirkan Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus Da Silva sebagai pelaku (selanjutnya disebut Tibo, dkk). Ketiganya didakwa melakukan pembunuhan berrencana, sengaja menimbulkan kebakaran dan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Kerusuhan Poso Jilid III, termasuk di dalamnya penyerangan ke Pesantren Walisongo, Desa Sintuwulembah, Mei 2000. Meskipun banyak temuan di lapangan dan bukti baru dari tim yang diajukan tim pengacaranya yang menunjukkan Tibo, dkk, bukan sebagai pelaku utama dalam kerusuhan Poso Jilid III, termasuk adanya pengakuan dari Tibo tentang keterlibatan tokoh-tokoh tertentu sebagai otak kerusuhan Poso, namun pengadilan menolak naik banding, kasasi dan PK I yang mereka ajukan. Ketiganya tetap dieksekusi mati pada 22 September 2006 di Palu Sulawesi Tengah, setelah PK II mereka ditolak Pengadilan Tinggi Palu.

jaksa menyebutkan adanya peristiwa perkosaan pada saat penyerangan terjadi.[21] Baik hakim maupun jaksa yang terlibat dalam proses persidangan tersebut, tidak mengembangkan pertanyaan bagi saksi maupun untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Akibatnya, kasus penelanjangan paksa ini terabaikan dalam proses persidangan perkara penyerangan desa Sintuwu Lembah.

Bagi perempuan korban, tindak penelanjangan paksa dan penyerangan terhadap komunitasnya menimbulkan trauma yang dalam. Untuk menghilangkan stres dan trauma akibat peristiwa tersebut, mereka saling menguatkan dan mengajak sesama ibu mencari kesibukan agar tidak terus-menerus mengingat kejadian. Para ibu juga berinisiatif membangun perdamaian di komunitasnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan masjid di bekas Pesantren Walisongo sebagai sekolah taman kanak-kanak bagi anak-anak mereka dan anak-anak dari komunitas Kristen di Desa Sintuwu Lembah

Dukungan dari pemerintah untuk pemulihan korban masih minim, bahkan ada yang justru berpotensi memperparah keadaan. Misalnya, pernah satu kali pemerintah menggelar proses rehabilitasi psikologis untuk janda korban konflik Poso, termasuk bagi perempuan dari komunitas Walisongo. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Polda Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan tersebut, secara massal mereka diajarkan teknik terapi dan pemulihan diri. Hanya saja, waktu pertemuan sangat singkat dan materi yang diajarkan tidak mendalam. Akibatnya, pertemuan ini bukannya membuat mereka merasa pulih, melainkan sebaliknya, hanya mengingatkan mereka kembali pada pengalaman pahit yang pernah dialami dan justru ingin dilupakan.

> *"Banyak dari kami yang terus menjadi stress. Misalnya Ibu N. Bila dipanggil dari dekat, dia sama sekali tidak mendengar. Nanti, [setelah didekati] baru ia kaget... Saya ajak mereka untuk punya kesibukan agar tidak ingat terus dengan kejadian-kejadian itu. Karena kalau saya stres, bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil-kecil."*
>
> (Korban penelanjangan paksa, 2000)

Dukungan untuk pemulihan diri yang juga diperoleh perempuan korban di desa Situwu Lembah berasal dari berbagai kalangan di dalam masyarakat, baik individu maupun lembaga. Dukungan ini biasanya dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penanganan konflik pada umumnya. Termasuk di antaranya adalah berasal dari Ibu Khadijah Toana selaku pimpinan Pesantren Putri Aisyiah di Palu. Pesantrennya menampung dan menyekolahkan ke tingkat SD dan SMP anak-anak putri korban penyerangan desa Sintuwu Lembah dan Pesantren Walisongo, dan konflik Poso pada umumnya. Selain itu, ada program pemberdayaan ekonomi untuk ibu-ibu tersebut dan dukungan pendidikan lanjut di Universitas Muhammadiyah bagi perempuan muda. Beberapa dari mereka telah lulus dan bekerja.

[21] Dalam putusannya kemudian Hakim tidak mendakwa Tibo, dkk, sebagai pelaku perkosaan saat penyerangan ke Pesantren Walisongo Desa Sintuwu Lembah.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil (LPMS) juga memberikan dukungan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi bagi janda korban konflik di Desa Sintuwu Lembah. Ada pula dukungan dari lembaga Internasional seperti CERD dan CWS yang menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan, alat masak dan alat pertanian bagi korban di Desa Sintuwu Lembah.

1.2. Perkosaan

> *"Berapa kali Saya mesti jelaskan? Petugas selalu datang ke Saya dan bertanya. Saya bilang, "cari saja pelakunya. Kalau sudah ketemu, ya sudah."... Untuk apa lagi Saya bicara karena akhirnya Saya yang menderita… apa yang mau Saya lupakan selalu diingatkan kembali "*
> *(korban perkosaan di Poso, 2002)*

Hingga laporan ini ditulis, belum ada proses penyelesaian hukum terhadap kasus perkosaan yang terjadi dalam rangkaian penyerangan antar komunitas berbeda agama di Poso di tahun 2002. Meskipun demikian, berkali-kali perempuan korban dimintai keterangan oleh aparat, terutama aparat penegak hukum. Ditanyai berulang kali tanpa tindak lanjut yang berarti tidak hanya membuat perempuan korban merasa jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Proses ini juga membuatnya merasa terbebani karena ia terus-menerus dipaksa untuk mengingat kembali kejadian yang sebetulnya ingin ia lupakan.

Selain belum mendapatkan haknya atas keadilan melalui penegakan hukum, perempuan korban perkosaan ini juga berhadapan dengan kesulitan mengakses program pemulihan yang disediakan pemerintah bagi perempuan korban konflik di Poso. Untuk mencari bantuan, Ia pernah mendatangi kantor sosial di Poso. Di sana ia diberitahu bahwa dana yang tersedia hanyalah tunjangan bagi korban yang anggota keluarganya meninggal dunia. Dana yang tersedia pun hanya untuk mereka yang meninggal dalam peristiwa penyerangan sepanjang tahun 2001. Karena peristiwa perkosaan yang menimpanya terjadi dalam penyerangan pada tahun 2002, Ia dinyatakan tidak memiliki hak atas akses bantuan yang ada.

1.3. Pembunuhan Sewenang-wenang terhadap Perempuan

Kasus pertama pembunuhan sewenang-wenang yang didokumentasikan oleh Pelapor Khusus adalah kasus Mutilasi Tiga Siswi SMU Kristen Poso. Dalam menyelidiki kasus ini, Mabes Polri berkesimpulan bahwa peristiwa itu adalah aksi balas dendam kelompok pemuda dari Poso terkait penyerangan terhadap komunitas Muslim.

Persidangan kasus mulai digelar pada November 2006, dengan menghadirkan tiga terdakwa yaitu Hasanudin, Lilik Purnomo/Haris dan Irwanto Irano dan berlangsung di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat[22]. Pada persidangan awal, tertanggal 19 November 2006, pihak Kepolisian memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban di Ruangan Bareskrim Mabes Polri. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai ajang rekonsiliasi dimana akibatnya, korban dan keluarga korban merasa ditekan untuk memberikan maaf kepada pelaku.

Rasa tertekan ini semakin menjadi karena pada persidangan berikutnya tertanggal 22 dan 29 November 2006, hakim ketua beberapa kali bertanya kepada para saksi dan korban apakah mereka sudah memaafkan para tersangka atau pelaku. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2007 akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada masing-masing, yaitu Hasanudin (hukuman kurungan 20 tahun), Lilik Purnomo/Haris (14 tahun), Irwanto Irano (14 tahun).

Pada Agustus 2007, para tersangka pelaku mutilasi tiga siswi lainnya kemudian dihadapkan juga ke persidangan yaitu Basri, Rahman Kalahe, Agus Jenggot, Yudi dan Wiwin. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya Pada Desember 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap mereka, Rahman Kalahe 19 tahun , Agus Jenggot (14 tahun), Yudi (10 tahun), Wiwin (19 tahun) dan Basri (19 tahun)- tiga terdakwa yang terakhir adalah juga terdakwa dalam kasus penembakan dua siswi SMEAK Poso dan penembakan Pendeta Susianti Tinulele.

Sementara proses hukum berlangsung, pemerintah juga menyediakan bantuan perawatan medis bagi korban yang selamat. Bantuan pengobatan lanjutan dan dukungan juga ia peroleh dari Yayasan Kasih Dalam Perbuatan (YKDP), termasuk untuk menjalani pengobatan di Surabaya.

Kasus terakhir yang terdokumentasi terkait pembunuhan sewenang-wenang adalah adalah aksi penembakan dua siswi SMEA Poso. Pada awalnya Polisi menetapkan seorang laki-laki bernama Ilo sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan keterangan para korban. Pada pertengahan tahun 2007, pihak Kepolisian membatalkan penetapan tersangka atas nama Ilo. Selanjutnya, polisi memunculkan tersangka atau pelaku baru berdasarkan pengakuan dari kelompok pemuda yang diduga terlibat jaringan teroris di Poso.

Pada tanggal 13 April di Poso, pihak Kepolisian mempertemukan korban dengan tersangka. Kedua korban membenarkan sikap Polisi dengan alasan ada kemiripan wajah pelaku dengan kelompok pemuda itu. Polisi kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka pelaku penembakan, yaitu Basri, Wiwin dan Yudi. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketiga pelaku dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara yaitu 19 tahun kurungan untuk Basri, Wiwin (19 tahun) dan Yudi (10 tahun)

[22] Informasi persidangan diperoleh dari hasil pemantauan Pelapor Khusus dan timnya bersama jaringan lainnya di Jakarta

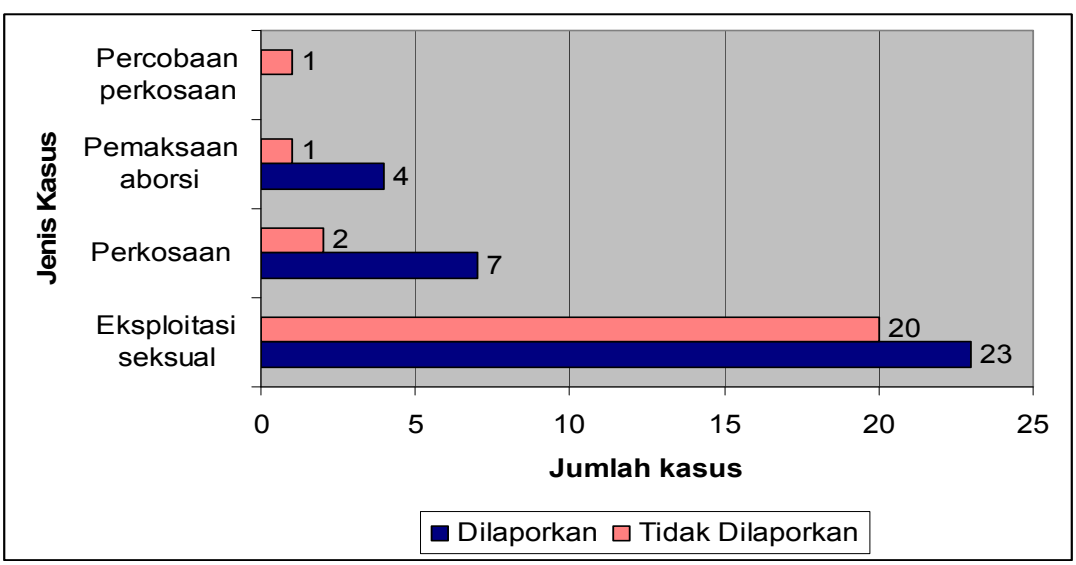
Selain penanganan hukum, kedua korban penembakan siswi SMEA di Poso juga membutuhkan perawatan medis untuk pemulihan mereka. Rahang keduanya korban hancur akibat tembakan. Seluruh biaya pengobatan tahap pertama ditanggung oleh pemerintah setempat.

2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terkait Penempatan Aparat Keamanan dan Militer

Dari 60 kasus kekerasan terhadap perempuan terkait penempatan aparat keamanan yang didokumentasikan oleh Pelapor Khusus Poso dan timnya, 58 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sebanyak 34 dari 58 kasus kekerasan seksual ini dilaporkan kepada Polisi dan/atau kepada institusi pelaku. Sebanyak 24 kasus lainnya tidak dilaporkan karena telah diselesaikan di tingkat keluarga oleh pelaku, atau juga tidak diselesaikan dengan mekanisme apapun.

Berdasarkan jenis kasusnya (lihat grafik 7), hampir 80% dari kasus pemaksaan aborsi dan kasus perkosaan dilaporkan kepada Polisi atau institusi pelaku. Sedangkan untuk kasus eksploitasi seksual, yang adalah kasus terbanyak atau 43 dari 58 kasus kekerasan seksual, tingkat pelaporan kasus adalah mencapati 50%.

Grafik 7.
Perbandingan Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual terkait Penempatan Aparat Berdasarkan Jenis Kasusnya



Pelaporan kasus kekerasan yang menimpanya dilakukan korban dengan berbagai acara. Ada yang mendatangi sendiri Polisi atau institusi pelaku, ada yang ditemani oleh teman atau anggota keluarga, ada pula yang meminta pendampingan lembaga swadaya masyarakat di Poso,

seperti KPKPST di Poso, LPSHAM Poso dan Forum TAK2KTP di Palu. Lembaga-lembaga ini, tidak hanya mendampingi korban yang akan melaporkan kasusnya ke institusi terkait, dan melakukan upaya pendampingan hukum terhadap perempuan korban dalam mengikuti proses peradilan baik di pengadilan sipil maupun pengadilan Militer di Manado, tetapi juga melakukan upaya advokasi dengan menyurati pimpinan institusi keamanan dan militer guna mendesak segera diselesaikannya kasus kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan aparat TNI/Polri di Poso.

Perempuan korban menerima respon yang beragam setelah ia melaporkan kasus yang menimpanya kepada Polisi dan/atau institusi pelaku. Seperti tergambar dalam tabel 6, hanya ada 4 kasus yang diselesaikan melalui pengadilan, yang terdiri dari 1 kasus melalui pengadilan negeri dan 3 kasus melalui pengadilan militer. Pada 19 kasus lainnya, pihak institusi atau atasan pelaku merespon laporan kasus tersebut dengan memfasilitasi penyelesaian secara mediasi kekeluargaan (8 kasus), mekanisme adat (10 kasus), mediasi oleh tokoh agama (1 kasus). Sedangkan, 11 kasus tidak ditindaklanjuti sama sekali. Masing-masing respon atau pendekatan penyelesaian yang diambil oleh polisi dan/atau insitusi atau komandan pelaku memiliki konsekuensi terhadap lingkar kekerasan terhadap perempuan korban.

Tabel 6.
Respon Polisi dan Institusi Pelaku atas Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Jenis Kasus	Bentuk Penyelesaiannya						Subtotal
	Hukum		Non Hukum			Tidak ditindak Lanjuti	
	Pengadilan Negeri	Mahmil	Keluarga	Adat	Agama		
Eksploitasi seksual			7	7	1	7	22
Perkosaan	1	2	1			3	7
Pemaksaan aborsi		1		3		1	5
Percobaan perkosaan							0
Subtotal	1	3	8	10	1	11	34

2.1. Penanganan Hukum

Dari empat kasus yang diselesaikan melalui proses hukum formal, tiga diantaranya adalah kasus perkosaan dan satu lainnya kasus pemaksaan aborsi. Untuk kasus perkosaan, satu kasus ditangani melalui peradilan umum karena pelaku adalah Polisi. Kasus ini diputus oleh Pengadilan Negeri Poso dengan hukuman satu tahun penjara bagi pelaku. Sementara itu, dua lainnya dan juga pelaku pemaksaan aborsi diadili melalui pengadilan militer di Manado[23]. Untuk kasus perkosaan, pelaku dijatuhi vonis 3 dan 10 bulan penjara. Untuk kasus pemaksaan aborsi , pelaku divonis 3 bulan kurungan.

Ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh korban dalam mencari keadilan lewat proses hukum, khususnya ketika kasus tersebut disidangkan melalui peradilan militer. Sistem persidangan di Pengadilan Militer yang tertutup dan tidak transparan sangat menyulitkan korban dan pendamping untuk mengakses proses persidangan. Laporan dari tiga kasus yang diproses di Pengadilan Militer Manado menunjukan bahwa korban/pendamping tidak mendapat informasi yang jelas mengenai jadwal persidangan. Bahkan, ada surat panggilan mengikuti sidang yang diterima korban/pendamping setelah jadwal persidangan telah lewat.

Pada salah satu kasus, informasi tentang jadwal persidangan bahkan diperoleh pengacara korban melalui pengacara pelaku yang disediakan oleh Polda; informasi itu pun ia peroleh secara tidak sengaja. Pengadilan Militer juga tidak memberikan informasi kepada korban bila kasus telah diputus. Misalnya, ada korban yang justru mendapat informasi dari kawan pelaku bahwa pengadilan telah memutuskan perkaranya dengan vonis 3 bulan penjara bagi pelaku.

Persoalan lain yang dihadapi adalah Mahkamah Militer untuk memproses kasus-kasus yang terjadi di Poso berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Jarak tempuh dari Poso ke Manado cukup jauh dan membutuhkan biaya besar setiap kali menghadiri persidangan. Akibatnya korban hampir tidak mungkin menghadiri persidangan. Apalagi ketika kondisi ekonomi korban sangat terbatas.

Ilustrasi kasus 14

Ketika berkas kasusnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer Manado, Prada Ah bersama Danramil Poso Kota bernama UA menemui korban dan keluarganya. Danramil UA memaksa korban menerima uang sejumlah Rp 4 juta dan me-

[23] Persidangan kasus Aborsi Paksa yang melibatkan pelaku dari aparat polisi masih diproses di Pangadilan Militer, karena kejadian berlangsung pada tahun 2001, sebelum diberlakukannya UU Polri No. 2 Tahun 2002, yang menegaskan pemisahan TNI dan Polri.

nandatangani surat perjanjian damai. Korban diancam akan dipersulit dan masuk penjara jika tidak mau menandatangani surat tersebut. Belakangan CH mengetahui, berdasarkan surat keputusan yang dikirim Pengadilan Militer Manado kepadanya, pelaku dijatuhi hukuman kurungan 10 bulan penjara. Putusan tersebut diambil dengan pertimbangan korban telah memaafkan pelaku dan juga pelaku telah membayarkan sejumlah uang kepada korban dan keluarganya .

Korban juga harus berhadapan dengan intimidasi yang dilakukan tidak hanya oleh pelaku tetapi juga oleh institusi pelaku. Pelapor Khusus Poso mencatat bahwa hal ini dimungkinkan karena tidak adanya sistem perlindungan bagi saksi dan korban. Dalam prakteknya, sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi kasus 14, komandan atau atasan pelaku melakukan intimidasi terhadap korban ketika proses peradilan berlangsung. Komandan tersebut mendatangi korban dan keluarganya dan menyerahkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Korban dan keluarganya kemudian dipaksa menandatangani surat perjanjian damai.

2.2. Nikah Siri menjadi Pengukuh Impunitas

Untuk kasus eksploitasi seksual, upaya korban untuk melapor seringkali justru dihalang-halangi oleh pihak keluarga. Dalam kasus eksploitasi seksual, pelaku seringkali berada pada posisi di atas angin, dimana ia sering kali dilihat tidak bersalah atas tindakan tersebut. Sebaliknya, korban justru seringkali disalahkan karena dianggap tidak mampu menjaga diri dari bujuk rayuan laki-laki. Persepsi ini menjadikan korban kehilangan posisi tawar, terutama ketika pelaku menolak menikahi dengan berbagai alasan seperti berbeda agama, pelaku telah beristri, atau justru menuduh korban telah dengan sengaja menggoda pelaku untuk berhubungan seksual.

Ilustrasi kasus 15

Korban berusia 24 tahun dan hamil dari hubungan seksualnya dengan Brimob Ab, aparat Polisi dari Polda Sulawesi Tengah yang sedang bertugas di Polres Poso. Ketika usia kandungannya empat bulan, korban ingin melaporkan kasus ke Polisi. Ayah korban melarangnya dengan alasan pelaporan tersebut akan membuka aib keluarga. Ayah korban meminta agar pelaku bersedia menikahi korban, secara kawin siri pun tak mengapa. Pelaku kemudian menikahi korban, dan setelah itu mereka berpisah begitu saja. Pelaku pernah mengirimkan uang sebesar Rp 250 ribu selama dua bulan pertama dan setelah itu tidak pernah lagi. Saat ini korban harus membesarkan sendiri anaknya.

Pada kasus lain, pelaku adalah seorang Polisi yang bertugas di Polres Poso. Menindaklanjuti laporan keluarga korban, Kapolres Poso memfasilitasi pertemuan antara keluarga korban dan pelaku. Dalam pertemuan tersebut, pelaku menolak untuk menikahi Be secara resmi, tapi bersedia menikahinya secara siri. Kesediaan ini dibuat dalam kesepakatan tertulis, dimana pelaku tidak saja hanya bersedia kawin siri tetapi juga akan menceraikan setelah korban melahirkan. Pelaku memang menyerahkan sejumlah uang kepada korban untuk biaya melahirkan. Namun, setelah korban melahirkan, pelaku meninggalkannya dan menikah dengan perempuan lain.

Persepsi ini pula yang menyebabkan keluarga justru menganggap melaporkan kasus eksploitasi seksual seolah sesuatu yang tidak perlu dibandingkan dengan kesedian pelaku untuk menikahi korban, apalagi bila korban hamil. Dengan pernikahan ini, meskipun tidak tercatat secara resmi, korban memperoleh statusnya kembali sebagai anggota komunitas dan anak yang nantinya dilahirkan tidak akan menanggung cap sebagai "anak haram". Begitu pentingnya pernikahan tersebut sehingga keluarga tidak lagi peduli apakah perkawinan tersebut dilakukan dengan pencatatan resmi atau tidak. Apalagi ketika dimasyarakat tersebut membolehkan perkawinan tidak tercatat- biasanya dikenal dengan nama *nikah siri* atau juga *nikah turun*. Rendahnya daya tawar korban dan penerimaan masyarakat terhadap institusi nikah siri ini pula yang menyebabkan penanggungjawab institusi pelaku seringkali pula ikut mendorong dijalankannya nikah siri sebagai mekanisme penyelesaian kasus eksploitasi seksual. Penyelesaian ini yang seringkali disebut-sebut sebagai penyelesaian yang "kekeluargaan" karena dianggap tidak membebani kedua belah pihak, baik pelaku maupun keluarga korban. Padahal, korban tetap saja berada dalam posisi yang dilemahkan dalam penyelesaian tersebut, sebagaimana tampak dalam ilustrasi kasus 15.

2.3. Penggunaan Mekanisme Adat

Dari 34 kasus yang dilaporkan, sepuluh diantaranya diselesaikan dengan mekanisme adat. Mekanisme ini bisa dipilih oleh keluarga korban atau juga dipilih sendiri oleh pelaku. Pilihan oleh pelaku seringkali didukung oleh institusi pelaku yang memainkan peran sebagai mediator antara pelaku dan korban serta keluarganya. Penggunaan mekanisme adat ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan bahwa kasus tersebut dianggap telah selesai. Surat pernyataan itu kemudian dijadikan barang bukti di pengadilan untuk meringankan hukuman bagi pelaku. Dalam penyelesaian serupa ini, korban justru semakin terpojok karena penolakan terhadap hasil sidang adat dinilai sebagai sebuah bentuk pemberontakan terhadap mekanisme adat. Korban bahkan dibungkam, sekalipun penyelesaian yang diberikan tidak memenuhi rasa adilnya, sebagaimana terungkap dalam ilustrasi kasus 16.

Ilustrasi kasus 16

Prada Ap, aparat TNI Yonif 714, adalah pelaku eksploitasi seksual terhadap korban yang baru berusia 17 tahun. Prada Ap menolak menikahi korban yang telah hamil akibat hubungan seksual mereka. Pelaku beralasan bahwa korban berbeda agama dan berpendidikan hanya sampai sekolah dasar sehingga tidak memenuhi syarat sebagai isteri TNI. Prada Ap meminta kasus diselesaikan saja secara adat dan keluarga korban jangan melapor ke institusinya.

Dewan adat menggelar sidang adat pada Juli 2006. Korban hadir bersama keluarganya sementara Prada Ap didampingi atasannya. Sidang memutuskan bahwa Prada Ap harus membayar denda satu ekor sapi untuk kayalipu, yaitu upacara pembersihan kampung karena perbuatan yang dilakukan seseorang telah mencemari kampung/ komunitas, dan juga satu ekor kerbau kepada korban.

Pelaku kemudian memberikan uang senilai Rp 300.000 untuk kayalipu dan Rp 1 juta untuk korban. Kasus ini dianggap selesai dan oleh dewan adat korban dilarang untuk mengangkat kembali persoalan ini.

2.4. Penggunaan Institusi Agama

Bila bukan dengan mekanisme adat, maka penggunaan institusi agama menjadi pilihan penyelesaian di luar jalur hukum. Pada kasus yang terdokumentasikan oleh Pelapor Khusus, pilihan penggunaan institusi agama dilakukan oleh keluarga korban eksploitasi seksual ketika laporan mereka ke institusi pelaku justu ditolak oleh pimpinan institusi tersebut. Sementara pelaku terus menolak untuk bertanggung jawab atas tindak eksploitasi seksual yang ia lakukan, keluarga korban meminta kepada pihak gereja untuk memediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pendeta gereja setempat menghasilkan kesepakatan bahwa kasus dianggap selesai dan tidak boleh diungkit lagi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah surat perjanjian. Surat tersebut kemudian dibawa pelaku untuk ditunjukkan kepada atasannya. Mengamati proses tersebut, Pelapor Khusus berkesimpulan bahwa seperti juga dalam penyelesaian "kekeluargaan" dan mekanisme adat, penyelesaian dengan jalur non hukum ini selalu menempatkan korban menjadi pihak yang dibungkam dan dilemahkan.

2.5. Perlindungan Institusional bagi Pelaku

Dalam mengupayakan haknya atas keadilan, korban terutama berhadapan dengan posisi institusi pelaku yang justru berpihak pada pelaku dan terkesan berupaya menutupi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kondisi ini tercermin antara lain oleh jawaban korban bahwa

pelaku telah dipindahtugaskan dan tidak ada yang mengetahui dengan pasti dimana ia dipindahkan ataupun bagaimana cara mengontak pelaku di tempatnya yang baru. Sebagai lembaga dengan tingkat pengorganisasian dan disiplin yang tinggi, jawaban ini adalah tidak masuk akal. Insitusi keamanan tentunya memiliki rekaman yang cermat tentang pergerakan personilnya sehingga mengetahui keberadaan anggota yang menjadi pelaku tindak kekerasan adalah bukan persoalan yang rumit. Jawaban ini lebih menunjukkan keengganan untuk menindaklanjuti kasus daripada menunjukkan fakta lapangan ketidaktahuan institusional.

Bentuk keengganan lainnya juga terlihat dari penolakan untuk menangani kasus dengan alasan bahwa pelaku adalah dari Kesatuan yang berbeda dan/atau pelaku telah dipindahtugaskan. Sebagai contoh, pada salah satu kasus eksploitasi seksual pelaku adalah anggota Brimob dari kesatuan Kalimantan Timur. Ketika korban melaporkan kasusnya, Kesatuan di Poso berdalih tidak dapat menangani karena pelaku adalah aparat BKO yang telah ditarik kembali oleh Kesatuannya. Menanggapi surat pengaduan, kesatuan asal juga menyatakan ketidakmampuannya menangani kasus karena pelaku telah dipindahtugaskan ke Ambon. Sikap Kesatuan di Poso maupun kesatuan asal tidak dapat diterima mengingat bahwa institusi ini bekerja dalam satu komando sehingga seharusnya dapat mengupayakan koordinasi penanganan kasus.

Bila bukan secara verbal menolak melakukan penanganan kasus, membiarkan laporan atau tidak menindaklanjutinya adalah cara lain yang dilakukan oleh institusi pelaku untuk melindungi pelaku. Seorang korban menuturkan bahwa sampai sekarang ia tidak tahu apakah akan ada tindak lanjut terhadap kasusnya. Saat ia dan keluarganya melaporkan ke institusi pelaku, seorang petugas menerima mereka secara resmi dan membuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Petugas tersebut mengatakan akan melimpahkan kasus ke Pengadilan Negeri Poso, dan akan ada surat panggilan untuk mengikuti sidang. Namun hingga sekarang kasus tersebut tidak pernah disidangkan. Kakak korban pernah mengirim surat pengaduan ke Kapolri, namun tidak ada balasan sama sekali.

Pelapor Khusus Poso juga mencatat bahwa upaya melindungi pelaku tidak hanya dilakukan dengan menghambat upaya korban mencari informasi tentang keberadaan pelaku dan dengan menolak menindaklanjuti laporan korban. Upaya melindungi pelaku bahkan dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, sebagaimana tergambar dalam ilustrasi 17. Atasan pelaku dengan jelas mengungkapkan ketidakseganannya untuk menggunakan senjata sebagai ancaman agar korban dan keluarganya menarik pengaduan tentang pelaku.

Ilustrasi Kasus 17

Korban berusia 20 tahun dan hamil akibat hubungannya dengan Prada Aq, aparat dari TNI Yonif 714. Korban dan keluarganya mengadukan kasus ini ke Mako Yonif 714, Poso. Pengaduan tersebut diterima oleh Danki A, atasan pelaku. Danki A memaksa keluarga korban untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, dalam arti melupakan kasus tersebut. Berkali-kali Danki A menegaskan bahwa pelaku tidak bisa menikahi korban dengan alasan perbedaan agama. Untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya tidak lagi mengungkit kasus tersebut, Danki A bahkan mengancam akan menembak mereka jika tetap memaksa pelaku menikahi korban.

2.6. Inisiatif Masyarakat

Pelapor Khusus mencatat, pada tahun 2008, lembaga KPKPST di Poso membangun komunikasi dan kesepakatan dengan Bupati Poso, terkait pemberian bantuan dana untuk perempuan korban eksploitasi seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas dalam operasi pemulihan konflik Poso. Namun, dalam implementasinya dana tersebut tidak diperuntukan bagi perempuan korban eksploitasi seksual tetapi dialihkan bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum.

3. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pengungsian Internal

Dari sembilan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks pengungsian internal, hanya satu kasus yang dilaporkan ke Polisi dan ditindaklanjuti dengan persidangan di Pengadilan Negeri Poso. Kasus tersebut adalah kasus perkosaan oleh anak majikan. Sejak awal, keluarga pelaku bersama aparat desa setempat berupaya mendekati korban dan keluarganya. Mereka meminta kepada korban dan keluarganya agar melakukan penyelesaian diluar persidangan. Keluarga pelaku menawarkan sejumlah kompensasi asalkan korban dan keluarganya menarik tuntutan. Tidak adanya pendampingan dan posisi tawar sosial yang lemah menyebabkan korban dan keluarganya menerima permintaan tersebut. Akibatnya, proses persidangan hanya berlangsung satu kali dan tidak dilanjutkan karena korban tidak memenuhi panggilan untuk mengikuti persidangan.

Kasus-kasus lainnya didalam konteks pengungsi internal diselesaikan dengan mekanisme adat, 4 diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus kekerasan dalam

komunitas dan 1 kasus dalam relasi pacaran. Umumnya pelaku dikenai sanksi dengan membayar denda berupa ternak, barang maupun uang. Dalam penyelesaian serupa ini (lihat ilustrasi kasus 11 dan 12), korban sama sekali tidak mendapatkan tempat untuk memastikan hasil yang berpihak pada upayanya mencari keadilan dan pemulihan diri. Korban KDRT tidak bisa memastikan bahwa pelaku tidak mengambil aset keluarga untuk membayarkan denda tersebut. Pada kasus perkosaan, baik solusi menikah dengan pelaku, ataupun membayar seekor sapi sebagai pengganti pernikahan karena pelaku menolak menikahi korban, bukanlah penyelesaian yang menguatkan korban.

Dalam kasus KDRT, yang dalam dokumentasi ini semuanya dilakukan oleh suami terhadap istri, pemuka agama mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus. Pemuka agama biasanya berperan sebagai mediator, mempertemukan suami-istri tersebut, atau termasuk pertemuan bersama orang tua pelaku dan korban. Proses mediasi ini biasanya diikuti dengan janji dari suami isteri tersebut untuk berdamai dan hidup bersama seperti semula.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Korban Perempuan dan Anak

Pelapor Khusus juga mencatat adanya terobosan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi korban kekerasan serta memberikan pelayanan pemulihan kepada korban kekerasan secara menyeluruh.



doc. Komnas Perempuan, 2007

VII. Reviktimisasi Perempuan Korban Kekerasan

Reviktimisasi adalah proses yang menempatkan korban secara berulang menjadi korban pasca tindak kekerasan awal yang menimpanya. Secara selintas, proses ini tampak sebagai kelanjutan dari dampak dari kekerasan yang dialami korban, baik itu dampak fisik, psikologis, seksual dan sosial. Namun, proses ini akan lebih dipahami bila dimaknai sebagai proses yang lahir dari penanganan korban yang tidak tepat dan terutama, penanganan yang mengabaikan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan (lihat skema. 3 Pola Kekerasan terhadap Perempuan dalam konflik Poso). Akibat proses ini, korban tidak hanya mengalami kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual,dan/atau ekonomi, tetapi juga menderita reduksi integritas diri sebagai manusia yang bermartabat didalam keluarga dan komunitasnya.

Pelapor Khusus Poso mencatat bahwa reviktimisasi adalah proses yang ditandai dengan sejumlah tindak kekerasan dan diskriminasi. Sebagai sebuah proses, maka pemaknaan yang lebih menyeluruh diperoleh dengan mencermati tindakan-tindakan tersebut tidak sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan pada banyak kesempatan, bertautan satu dengan lainnya. Dengan pemahaman inilah maka reviktimisasi sering kali didokumentasikan sebagai jenis kekerasan berlapis yang dihadapi seorang perempuan korban kekerasan.

1. Pembungkaman Perempuan Korban

Pembungkaman perempuan koban, yang mencabut haknya atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan pada lanjutannya hak atas keadilan, merupakan tindakan yang paling sering mengawali reviktimisasi perempuan korban kekerasan Poso. Pembungkaman ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan intimidasi. Intimidasi dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan senjata (lihat Ilustrasi Kasus 17) maupun secara verbal, atau melalui kata-kata. Sejumlah korban mengeluhkan bahwa mereka terintimidasi bukan saja oleh pelaku tetapi juga pihak-pihak yang semestinya memberikan pembelaan kepada perempuan korban.

Pihak-pihak ini biasanya menyatakan diri mengambil peran mediasi antara pelaku dengan korban, dimana korban diminta untuk memaafkan dan berdamai dengan pelaku. Misalnya saja, pihak kepolisian dan hakim yang terus menekan korban untuk memaafkan pelaku mutilasi pada saat berlangsungnya pemeriksaan kasus di pengadilan. Juga, tuntutan komandan pelaku agar korban eksploitasi seksual bersedia mengikuti penyelesaian ”kekeluargaan” dalam bentuk pembayaran denda, kawin siri, bahkan mencabut gugatan terhadap pelaku.

Intimidasi ini menyebabkan korban, tidak bisa tidak, mengikuti keinginan dari pihak-pihak tersebut. Kondisi ini jelas melemahkan posisi perempuan korban dalam mendapatkan keputusan pengadilan yang memuaskan rasa keadilan bagi korban.

Bila bukan dengan intimidasi, pembungkaman terhadap perempuan korban dilakukan dengan cara mengabaikan pendapat korban tentang penyelesaian yang ia inginkan. Pengabaian ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga korban, pemuka adat atau agama, dalam proses mencari penyelesaian yang ”kekeluargaan”. Penyelesaian yang dimaksudkan lebih banyak berporos pada rasa malu, karena kekerasan yang dialami oleh korban dimaknai sebagai aib keluarga dan komunitas. Kondisi ini terutama ditemui dalam kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya eskploitasi seksual. Kondisi ini pula yang dengan gampang dimanipulasi oleh pelaku untuk melarikan diri dari tanggung jawab secara hukum atas tindak kekerasan yang ia lakukan.

Akibat pembungkaman ini, perempuan korban banyak yang bersikap apatis terhadap seluruh upaya penanganan kasusnya. Bahkan ada korban yang sinis terhadap terhadap proses pendokumentasian dan pendampingan kasus. Korban juga merasa dianiaya kembali karena dibuat harus menerima penyelesaian yang tidak ia inginkan, misalnya menerima denda adat yang dibayarkan oleh pelaku perkosaan atau menjalani nikah siri untuk kemudian ditelantarkan.

2. Stigmatisasi

Stigmatisasi adalah pemberian label bermakna negatif kepada seseorang. Label ini biasanya berangkat dari steriotype-stereotype dan juga prasangka terkait dengan identitas sosial seseorang. Misalnya saja stigma kriminal kepada seseorang yang bertato, atau stigma perempuan penggoda kepada janda. Stigmatisasi merupakan tindak kekerasan psikologis karena menyebabkan korban merasa dilecehkan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Stigmatisasi terutama dialami oleh perempuan korban eksploitasi seksual. Karena pelaku adalah aparat keamanan, tidaklah heran bila label yang digunakan adalah istilah-istilah yang identik dengan militer dan keamanan, seperti *KORAMIL* (korban rayuan militer), *SSB* (Sisa-sisa Brimob), *TAPOL* (tempat bapelo/tempat berpeluk), *Selebritis* (Selesai Brimob Perintis atau Selera Brimob Perintis). Pelabelan sejenis ini sebetulnya berkembang dan digunakan meluas di berbagai wilayah konflik lainnya seperti Maluku, Maluku Utara, Aceh dan perbatasan Timor Barat-Timor Leste.

Pada stigma yang diberikan kepada perempuan korban melekat sebuah penghukuman sosial. Penyandang stigma dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat. Dalam kasus eksplotasi seksual, perempuan seringkali dianggap memiliki andil dalam membuka

peluang terjadinya kekerasan. Hal ini karena kasus eksploitasi seksual selalu diawali dengan relasi personal antara pelaku dan korban. Dalam stigma ini pula terkandung penilaian negatif terhadap moralitas perempuan korban.

Stigma ini disebarluaskan melalui berbagai aktivitas sosial seperti pesta, arisan, dan pertemuan sosial lainnya. Untuk terus mengingatkan pada penyimpangan norma sosial tersebut, anak yang lahir akibat dari tindak eksploitasi seksual inipun direkatkan stigma *Anang Kadoe* (Anak Haram), terutama bila perempuan korban tidak dinikahi oleh pelaku. Akibatnya, perempuan korban eksploitasi seksual selalu merasa malu dan rendah diri. Ia kemudian cenderung menarik diri dari interaksi sosial.

3. Pengucilan

Selain stigmatisasi, perempuan korban kekerasan seksual, khususnya eksploitasi seksual, juga harus berhadapan dengan tindak pengucilan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan korban tidak saja menjadi bahan gunjingan tetapi juga sebagai sarana menilai moralitas perempuan korban. Interaksi dengan korban dikuatirkan akan membuat mereka terkontaminasi dengan prilaku perempuan korban yang mereka nilai rendah moralitasnya. Karenanya, perempuan korban mulai disisihkan dari pergaulan. Selain itu, pengucilan juga dilihat sebagai hukuman yang pantas bagi perempuan korban.

Bagi perempuan korban, pengucilan adalah penderaan psikologis luar biasa. Apalagi bila pengucilan ini menyebabkannya kehilangan kawan untuk berbagi cerita, baik di sekolah maupun di rumah. Belum lagi pengucilan yang dilakukan oleh institusi agama yang menyebabkan ia menjadi seolah bukan bagian dari komunitasnya. Korban melaporkan bahwa ia sangat sedih karena tidak dilibatkan lagi dalam aktivitas kepemudaan di lingkungan dan gereja, padahal sebelumnya diketahui korban sangat aktif disana. Ada juga pengucilan dalam ibadah, misalnya rumah korban tidak lagi ikut digilir dalam kegiatan doa lingkungan. Gereja juga memberi sanksi berupa tidak diizinkannya korban mengikuti sakramen (ibadah khusus), terutama sakramen baptis dan perjamuan kudus. Dalam kaitan dengan sanski tersebut seharusnya korban telah menjalani penanganan pastoral untuk memulihkan kembali kehidupan spiritualnya dan mengembalikan hak-haknya sebagai warga gereja untuk mendapatkan dan terlibat dalam pelayanan gereja. Dengan begitu, apa implikasi makna pengampunan secara teologis, jika korban sebagai ibu telah menjalani sanksi gereja, sementara masih ada aturan gereja yang membatasi pembaptisan anaknya (lahir di luar perkawinan sah).

Selain itu, gereja juga menolak untuk membaptis anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan yang belum menikah resmi. Bila hendak dibaptis, maka mereka akan dibaptiskan dengan menggunakan nama ayah dan ibu si perempuan (kakek dan neneknya). Artinya, pengucilan

terhadap perempuan korban juga berimplikasi pada tindak perampasan hak perempuan korban terhadap status anaknya.

Berdasarkan laporan organisasi pendamping korban di Poso, Pelapor Khusus mencatat adanya kesulitan bagi para perempuan orang tua tunggal dalam mendapatkan akte kelahiran gratis bagi anak mereka, khususnya bagi anak-anak yang lahir sebagai akibat dari eksploitasi seksual maupun kekerasan seksual. Meskipun upaya advokasi telah dilakukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Poso, namun hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan.

4. Perampasan Hak Pendidikan

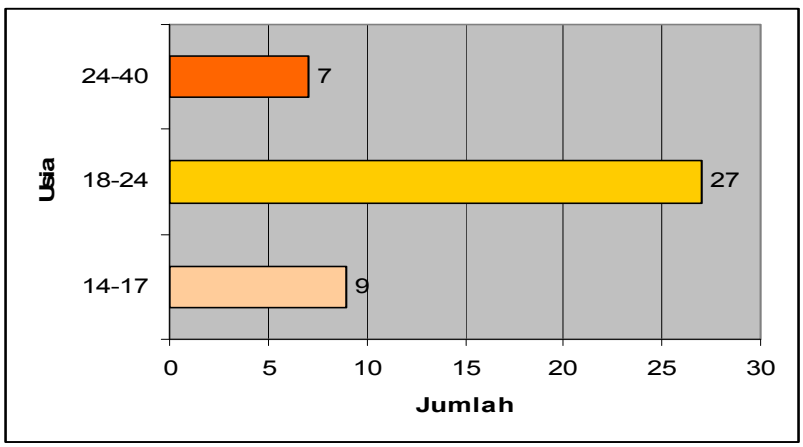
Dalam berbagai dokumentasi, Komans Permepuan menemukan bahwa hampir seluruh perempuan korban kekerasan seksual yang masih berusia remaja kehilangan hak pendidikannya ketika ia diketahui menjadi korban, apalagi bila ia menjadi hamil. Kondisi ini terjadi karena orang tua melarang ia melanjutkan pendidikan atau karena korban dikeluarkan dari sekolahnya.

Dalam konteks Poso, Pelapor Khusus mencatat sekurangnya tiga korban yang masih duduk di bangku sekolah (SLTP dan SLTA) dikeluarkan dari sekolah ketika mereka diketahui hamil. Seorang korban diketahui melanjutkan sekolah setelah melahirkan namun dua orang lainnya putus sekolah.

5. Peminggiran Perempuan Orang Tua Tunggal

Akibat dari penanganan kasus eksploitasi seksual dan kekerasan seksual pada umumnya yang belum serius, perempuan korban menjadi orang tua tunggal. Dari 42 perempuan orang tua tunggal, sembilan diantaranya bahkan masih anak (berusia antara 14 dan 17 tahun). Selebihnya, sebanyak 27 orang dengan rentang usia antara 18 dan 24 tahun dan sebanyak 7 orang dengan rentang usia antara 25 dan 40 tahun (lihat grafik 8). Umumnya korban tidak memiliki pekerjaan dan masih dalam masa pendidikan.

Grafik 8
Jumlah Korban Kekerasan Seksual
yang Menjadi Perempuan Orang Tua Tunggal Berdasarkan Usianya



Perempuan korban menjadi perempuan orang tua tunggal yang menanggung beban menghidupi anaknya sendiri. Kondisi ini terjadi karena mereka tidak mengetahui keberadaan pelaku, dan kalaupun diketahui, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendesak pelaku ikut serta menghidupi anak yang lahir dari hubungan seksual itu. Kondisi serupa inipun terjadi sekalipun pelaku telah mendapat putusan pengadilan maupun sidang adat untuk berkewajiban membiayai anaknya hingga dewasa. Tidak ada mekanisme yang dibentuk oleh institusi pelaku maupun sistem peradilan untuk memastikan implementasi kewajiban tersebut.

Situasi lain yang menjadikan perempuan sebagai orang tua tunggal adalah pelaku yang segera menelantarkan korban dan anaknya setelah menikah secara siri atau nikah turun. Dengan nikah siri, tidak ada dokumen apapun bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Dengan *nikah turun,* korban sejak awalnya didesak untuk menyepakati bahwa pelaku hanya mengawininya sampai anaknya lahir, semata-mata agar anaknya mendapat pengakuan sosial dari masyarakat.

6. Pemiskinan Perempuan

Sebanyak 12 perempuan korban kekerasan seksual, 9 diantaranya korban eksploitasi seksual, yang menjadi orang tua tunggal masih dalam rentang usia 14 sampai dengan 18 tahun. Beberapa dari mereka terpaksa putus sekolah. Umumnya mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomi terbatas. Bukan saja tidak mempunyai biaya untuk penanganan kasus, mereka juga tidak mendapatkan pekerjaan akibat ketrampilan yang terbatas. Dalam kondisi ini, mereka masih mengalami stigmatisasi dan pengucilan. Ini menyebabkan akses mereka terhadap

bantuan yang ada menjadi semakin terbatas lagi. Peminggiran terhadap perempuan orang tua tunggal ini berujung pada pemiskinan perempuan korban.

Proses pemiskinan juga dialami oleh perempuan korban konflik pada umumnya. Sebagian besar perempuan harus menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah satu-satunya karena kekerasan di Poso telah merenggut suami dan anak laki-laki dari keluarganya.

Upaya mencari nafkah sangatlah sulit mengingat mereka harus meninggalkan kebun, tanah, dan rumah karena alasan keamanan. Dengan ketrampilan yang terbatas, mereka lebih banyak menjadi buruh perkebunan karet atau bekerja sebagai tukang cuci.

Anak saya tinggal satu, masa depan dia nanti mau jadi apa.. Saya berjuang setengah mati, melakukan pekerjaan apa saja mulai dari mencuci baju orang, hanya untuk menghidupi anak saya. Sekarang saya tanam sayur. Sudah satu tahun setengah saya tidak mempunyai rumah, saya tinggal bersama ayah, hanya dia harapan saya satu-satunya…. (Ibu R, korban penelanjangan paksa, 2000)

Sekarang saya menikah lagi supaya ada yang bantu kasih makan anak. Saya pernah jadi tukang cuci untuk kasih makan anak saya, jadi pembantu rumah tangga, kalau tidak menikah lagi saya sudah tidak mampu kalau harus terus-terus kerja sama orang. Saya pernah bikin kue, berjualan untuk makan dan dan beli baju untuk anak saya. Saya sedih sekali karena sampai sekarang saya dengan suami masih numpang, padahal dulu biar jelek-jelek saya punya rumah sendiri... (Ibu T, korban penyerangan desa Sintuwulembah, 2000)

Sementara itu, penanganan pasca konflik yang sepotong-sepotong, kental korupsi dan tidak sensitif pada kebutuhan perempuan tidak banyak membantu perempuan korban konflik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (lihat bab VI, bagian rehabilitasi pengungsi internal). Mereka juga terus menunggu kepastian hukum atas aset ekonomi yang mereka miliki, namun kerap kali disangkal karena tidak ada sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Sampai kini, pemerintah belum mengambil langkah-langkah maju dalam hal pengurusan hak perdata masyarakat tersebut. Aset ekonomi tersebut, diharapkan dapat menopang kelanjutan hidup keluarga.



doc. Komnas Perempuan, 2007

VIII. Pertanggungjawaban Negara

Dalam hukum hak asasi manusia (HAM), negara adalah pihak pertama dan yang terutama dalam tanggung jawab atas pemenuhan dan penegakan HAM. Tanggung jawab ini termasuk dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, baik dalam bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Tanggung jawab ini tidak berjedah, apalagi berhenti, dalam masa konflik karena justru tindak pelanggaran HAM gampang terjadi dalam situasi itu. Kerentanan khusus menjadi korban pelanggaran HAM dihadapi oleh perempuan yang tubuh dan seksualitasnya menjadi simbol kesucian komunitas dan juga marka kemampuan komunitasnya mempertahankan diri atau mengontrol lawan. Karenanya, perhatian khusus harus diberikan pada pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk pelanggaran HAM berbasis jender, antara lain:[24]

- kejahatan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, kejahatan terhadap kebebasan reproduksi, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual lainnya
- kejahatan yang melanggar hak reproduksi, termasuk sterilisasi paksa dan penghamilan paksa
- persekusi yaitu pengingkaran berat hak-hak dasar yang dilakukan secara sengaja karena identitas korban sebagai anggota sebuah kelompok, termasuk pengingkaran yang terjadi berdasarkan jender
- pemindahan paksa, dan juga pencurian, penjarahan serta kejahatan-kejahatan yang ditujukan kepada masyarakat dari kelompok tertentu, terkait dengan peran perempuan merawat keluarga dan rumah sehingga ia sering ditinggal pada saat kaum laki-laki telah lari dari bersembunyi atau telah menjadi korban penahanan atau pembunuhan.
- Tindak pembunuhan dan penghilangan paksa, meskipun biasanya lebih banyak laki-laki yang menjadi korban
- Kelaparan dan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pengungsian maupun bagi yang tidak meninggalkan rumah

Pada konteks tindak pelanggaran HAM, sorotan pertama-tama juga diarahkan pada posisi negara dalam kasus pelanggaran HAM dimasa konflik. Negara dapat menjadi pihak yang terlibat langsung (*by commission*) terjadinya tindak pelanggaran HAM, ketika aparatnya melakukan sendiri, memerintahkan, menganjurkan, membantu maupun bersekongkol untuk terjadinya aksi pelanggaran HAM, termasuk penangkapan dan penahanan yang sewenang wenang (*arbitrary arrest and detention*), perlakuan yang kejam, penyiksaan (*torture*), hingga pembunuhan

[24] Bentuk-bentuk pelanggaran ini disarikan dari Wandita et.all, *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan: Sebuah Buku Acuan untuk Praktisi* , Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 40

diluar proses hukum (*extra-judicial killing*) dan acak (*random killing*), di samping bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya yang telah disebutkan di atas. Negara dapat juga menjadi pihak yang terlibat secara tidak langsung melalui pembiaran (*by omission*) tindak pelanggaran HAM ketika aparatnya tidak melakukan pencegahan, mengetahui namun tidak menghentikan, ataupun melanggengkan impunitas dengan menghalangi penuntutan pertanggungjawaban pelaku. [25]

Pelapor Khusus Poso mendokumentasikan sejumlah indikasi keterlibatan aparat negara secara langsung maupun tidak langsung atas tindak pelanggaran HAM berbasis jender dalam rangkaian eskalasi dan penanganan konflik Poso. Indikasi keterlibatan negara ini dilaporkan berdasarkan jenis kasus yang terdokumentasi dan tahapan penanganan kasus. Selain itu, pada bagian ini juga akan dihadirkan laporan singkat tentang upaya pemulihan kondisi masyarakat pasca konflik, khususnya bagi korban kekerasan, termasuk dan khususnya bagi perempuan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana negara berhadapan dengan tantangan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pemenuhan dan penegakan HAM dalam konteks konflik Poso.

1. Keterlibatan Negara dalam Tindak Pelanggaran HAM Berbasis Jender

Dari dokumentasi kasus-kasus pelanggaran HAM berbasis jender, Pelapor Khusus memperoleh informasi yang menunjuk indikasi keterlibatan aparat negara dalam tindak pelanggaran HAM di Poso, secara langsung maupun tidak langsung melalui pembiaran, antara lain:

1.1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan terkait Konteks Eskalasi Konflik Poso

Indikasi keterlibatan negara dalam tindak pelanggaran HAM ditemukan dalam kasus penelanjangan paksa berbasis jender yang dialami oleh perempuan dari komunitas Sintuwu Lembah sebagai rangkaian dari penyerangan terhadap komunitas tersebut (baca bab III, Temuan Khusus 1). Pada saat tindak penelanjangan paksa berlangsung, memang tidak ada aparat yang hadir. Namun, aparat keamanan terkesan membiarkan situasi penyanderaan terhadap penduduk sipil, termasuk pada perempuan dan anak-anak[26]. Pembiaran inilah yang membuka peluang terjadinya penelanjangan paksa, yang dilakukan pada hari ketiga sejak para korban disandera oleh kelompok penyerang.

---

[25] Ketika tindakan secara langsung maupun tidak langsung ini terjadi secara luas atau sistematik dan diarahkan kepada masyarakat sipil, baik dalam konteks konflik (*conflict nexus)* maupun tidak, maka pelanggaran HAM yang terjadi dapat mengarah pada berlangsungnya tindak pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. *Ibid,* hal. 10-12

[26] Mengacu pada kesaksian S, korban selamat dari penyerangan ke desa Sintuwulembah pada Mei 2000: "....Ketika disiksa di Ranononcu saya kenal satu orang, dia adalah anggota TNI 711, tetapi saya sampai sekarang

Dugaan bahwa aparat melakukan pembiaran diperkuat dengan fakta terkait dengan penyerangan dan posisi aparat keamanan. Penyerangan dilakukan secara terorganisir dan terencana yang ditunjukkan dengan adanya berbagai pra-kondisi sebelum penyerangan tersebut dilakukan. Beberapa warga masyarakat tidak jadi mengungsi karena ada jaminan keamanan dari aparat setempat, yaitu langsung dari Camat dan Kapolsek Lage. Jaminan ini kemudian tidak terpenuhi, bahkan selama penyerangan berlangsung warga tidak melihat kehadiran aparat keamanan di lokasi kejadian. Padahal, jarak dari tempat kejadian ke kantor Polsek Lage hanya 100 meter, Koramil Lage 200 meter dan Kodim 711 Poso 5 km. Para korban penelanjangan paksa adalah anggota masyarakat yang tidak jadi mengungsi ke luar daerah dan memutuskan untuk sekedar menyeberang sungai di dekat desa asal mereka yang ternyata mudah sekali ditemukan oleh kelompok penyerang.

Indikasi pembiaran oleh negara ini juga diperkuat dengan informasi bahwa pada insiden yang berbeda, ada aparat keamanan yang terlihat berada ditengah para penyerang dan tidak berusaha untuk menghalangi berlangsungnya penganiayaan.

1.2. Kekerasan terhadap Perempuan terkait Penempatan Aparat Keamanan

Sebagai respon terhadap situasi konflik di Poso, pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dengan menambah jumlah personel di daerah tersebut. Dengan berbagai nama sandi operasinya, penambahan yang dilakukan mencapai lebih dari 200 aparat yang ditempatkan di berbagai pos di tengah pemukiman penduduk. Dokumentasi Pelapor Khusus menunjukkan bahwa dari 72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdokumentasi, 58 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat keamanan, baik polisi maupun militer. Hampir seperempat dari korban adalah anak perempuan, yaitu berusia kurang dari 18 tahun. Kasus kekerasan tersebut meliputi perkosaan, aborsi paksa, dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi tenaga perempuan berdasarkan peran jendernya. Dalam kasus eksploitasi seksual dan aborsi paksa, tindakan kekerasan ini selalu diawali dengan relasi personal antara pelaku dan korban. Pelaku menggunakan posisinya sebagai aparat keamanan dalam memperdaya dan/atau mengintimidasi korban. Posisi ini juga yang digunakan pelaku untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas tindakannya ini, termasuk dengan cara memanipulasi mekanisme adat, agama dan juga praktek tradisi seperti nikah siri dan nikah turun. Memperhatikan fakta ini, tindakan eksploitasi seksual dan aborsi paksa karenanya tidak dapat dilihat sebagai kasus kekerasan dalam relasi privat semata, melainkan sebagai aksi kejahatan di ranah publik oleh aparat negara.

---

juga tidak mau menyebut namanya karena saya takut, dia masih ada sampai sekarang, apalagi keluarga saya semuanya tinggal di kota..." (wawancara tim Pelapor Khusus Poso dengan S, 2007)

2. Peran Negara Melanggengkan Impunitas Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

Selain menyoroti keterlibatan aparat negara pada insiden pelanggaran HAM, Pelapor Khusus Poso juga menerima informasi mengenai keterlibatan sejumlah aparat negara, khususnya penegak hukum, yang menghalangi akses perempuan korban dalam memperoleh haknya atas kebenaran dan keadilan. Hal ini ditunjukkan dalam sejumlah proses penanganan kasus, antara lain:[27]

2.1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan terkait konteks eskalasi konflik Poso. Proses hukum untuk mengadili indidivu-individu yang terlibat dalam berbagai tindak kekerasan terkait konflik Poso tidak mengintegrasikan pengungkapan dan pertanggungjawaban perkara penelanjangan secara paksa atas 200 perempuan di Balai Desa Baruga, Lembomawo. Proses investigasi berulang kali terhadap korban kasus perkosaan di Poso yang terjadi dalam eskalasi konflik hanya menjadi catatan yang tidak pernah dimejahijaukan.

Secara terpisah, Pelapor Khusus Poso diminta untuk mengangkat persoalan intervensi aparat penegak hukum terhadap proses persidangan kasus mutilasi tiga siswi SMU Kristen Poso. Dalam proses tersebut, korban yang berhasil melarikan diri dan keluarga korban merasa terintimidasi dengan desakan aparat Kepolisian dan Hakim agar mereka memaafkan pelaku. Praktik intimidasi ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan komunitas korban pada proses hukum yang berlangsung. Lebih lanjut, muncul anggapan dalam masyarakat bahwa proses hukum yang berlangsung hanyalah ”pengadilan sandiwara” sekalipun pelaku kemudian dijatuhi hukuman[28].

2.2. Kekerasan terhadap Perempuan terkait Penempatan Aparat Keamanan

Meskipun kasus-kasus ini dikenal dengan baik oleh institusi keamanan mengingat kasus-kasus serupa selalu muncul diberbagai daerah yang menjadi target operasi militer dan penanganan kondisi dengan pendekatan kemananan,[29] institusi asal pelaku seringkali dilaporkan korban justru menjadi penghalang inisiatif memastikan pertanggungjawaban pelaku. Ada pimpinan institusi pelaku yang menolak menangani pengaduan kasus dengan alasan pelaku berasal dari kesatuan yang berbeda. Ada pula yang beralasan bahwa pelaku telah dipindahtugaskan sehingga tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti dimana ia dipindahkan ataupun bagaimana cara mengontak pelaku di tempatnya yang baru. Kalaupun pengaduan diterima, ada korban yang melaporkan

---

[27] Penjelasan lebih rinci bisa dibaca pada bagian lain di laporan ini, yaitu Bab VI, Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Selama Konflik Poso.

[28] Para pelaku divonis hukuman penjara masing-masing: Hasanudin (20 tahun), Rahman Kalahe (19 tahun) serta Lilik Purnomo/Haris, Irwanto Irano, Agus Jenggot (14 tahun)

[29] Bahwa institusi keamanan, baik kepolisian maupun militer, mengetahui berlangsungnya tindak eksploitasi seksual yang dilakukan aparatnya dinyatakan kepada Komnas Perempuan dalam berbagai kesempatan yang berbeda, baik melalui mekanisme Pelapor Khusus Poso maupun lainnya.

bahwa pengaduannya tidak ditindaklanjuti. Bahkan, ada atasan pelaku yang justru menggunakan senjata api untuk mengancam korban dan keluarganya agar menarik pengaduan mereka tentang tindak eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak buahnya.

2.3. Bentuk lain dari pelanggengan impunitas pelaku yang dilakukan oleh institusi keamanan di tempat tugasnya adalah mendukung pelaku melarikan diri dari tanggungjawabnya dengan menggunakan mekanisme adat dan praktik nikah tidak tercatat dalam bentuk nikah siri maupun nikah turun. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku, meskipun tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap disiplin pelaksanaan tugas, sebagaimana termaktub dalam (jika pelaku adalah aparat kepolisian) Tribrata Kepolisian, Catur Prasetya, Visi dan Misi Polri, Kode Etik Profesi Polri, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta (jika pelaku adalah aparat militer) Pedoman Prajurit TNI tentang Hak Asasi Manusia[30], Pedoman Prajurit TNI AD dalam Penerapan Hak Asasi Manusia dan menyalahi misi kehadirannya sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan tentang TNI.[31]

Menanggapi laporan-laporan tentang penanganan kasus eksploitasi seksual, Pelapor Khusus Poso melakukan komunikasi berupa korespondensi dengan Markas Besar POLRI dan TNI tertanggal 20 Juli 2007. Pelapor Khusus Poso menerima tanggapan balik dari Mabes POLRI, tertanggal 23 Agustus 2007, yang menyebutkan komitmen institusi Kepolisian untuk "mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya, baik penjatuhan sanksi disiplin maupun proses pidana apabila anggota tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana", termasuk bagi mereka yang bertugas di Poso.

Pelapor Khusus Poso kemudian menerima informasi dari komunitas korban di Poso bahwa pada bulan September 2007, dua orang petugas Polres Poso dan Polda Sulawesi Tengah, menjemput tiga orang perempuan korban eksploitasi seksual yang tinggal di desa Tangkura, Betelembe dan Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Mereka dibawa ke Mapolres Poso dan ditanyai oleh petugas mengenai kasus yang dialami. Menurut petugas di Mapolres Poso, semua berkas laporan akan dikirim ke Polda Sulawesi Tengah, dan pengurusan kasus korban akan dilakukan di Polda Sulawesi Tengah. Mengetahui proses tersebut, pelaku mencoba menghubungi korban dan pendamping melalui telepon serta menawarkan penyelesaian dengan membayar uang sejumlah Rp 7 juta. Tawaran tersebut ditolak korban.

Selanjutnya, berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari pendamping di Palu, korban dipertemukan dengan pelaku di Polda Sulawesi Tengah. Aparat yang menangani kasus

---

[30] Pedoman Prajurit TNI tentang Hak Asasi Manusia, diterbitkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum, Pebruari 2001

[31] Pedoman Prajurit TNI AD Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), diterbitkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Markas Besat Angkatan Darat, 2000.

ini juga menawarkan penyelesaian dengan memberikan sejumlah uang kepada korban. Penyelesaian ini kemudian diterima oleh korban, dan pendamping tidak memperoleh informasi apakah ada intimidasi yang diterima korban sehingga ia menerima penyelesaian tersebut dan apakah pelaku juga menerima sanksi atas tindakannya itu.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Pelapor Khusus Poso juga menerima informasi bahwa ada petugas dari Polda Sulawesi Tengah yang menemui salah seorang anggota masyarakat di desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Tujuannya adalah untuk mencari tau siapa saja perempuan di desa tersebut yang hamil dari hubungan dengan aparat keamanan yang pernah ditempatkan di daerah tersebut. Aksi pendataan korban yang dilakukan secara tiba-tiba, dan juga dikaitkan dengan aksi menjemput korban di Poso Pesisir Selatan, sempat menimbulkan keresahan di komunitas korban. Kondisi ini tidak mengherankan, mengingat dalam konteks pasca konflik Poso, aksi ini dianggap serupa dengan investigasi terhadap pelaku kekerasan dan tersangka teroris. Korban kuatir tidak saja karena tidak tahu apakah mereka tidak akan dipojokkan dalam tindak lanjut kasusnya, tetapi juga apakah akan harus menghadapi aksi balas dendam pelaku bila kasus tersebut dilaporkan.

Dalam komunikasi yang terpisah, Komnas Perempuan menyampaikan persoalan penanganan kasus eksploitasi seksual oleh aparat militer kepada pejabat di Markas Besar TNI, Kepala Bagian Pembinaan Hukum.[32] Pada pertemuan ini, disampaikan komitmen institusi TNI untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk dengan menindak tegas aparat yang melakukan pelanggaran dalam masa tugasnya. Untuk itu, institusi TNI menyambut baik ajakan Komnas Perempuan untuk membentuk mekanisme penyelesaian kasus yang dapat memberikan rasa keadilan kepada perempuan korban tindak eksploitasi seksual oleh aparat militer.

Bagi Pelapor Khusus Poso, tanggapan dari pihak POLRI maupun TNI merupakan langkah maju untuk memastikan peran negara dalam memutus rantai impunitas. Sebagai representasi negara, institusi tempat pelaku bekerja – apakah itu Kepolisian ataupun Militer – perlu menindak secara tegas dan tepat setiap personil yang melakukan eksploitasi seksual dan tindak kekerasan lainnya terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk tanggapan administrasi dan/atau penuntutan pidana. Salah satu langkah strategis yang penting dipertimbangkan adalah pengembangan sebuah mekanisme untuk mencegah pelaku eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual lainnya dipekerjakan (kembali) atau dikerahkan (kembali) di tempat lain[33], terutama mereka yang memanfaatkan pranata sosial budaya dan struktur kekuasaan dalam masyarakat untuk penyelesaian kasusnya tanpa jaminan pemenuhan hak-hak korban. Sege-

[32] Disampiakan secara langsung kepada Ketua Komnas Perempuan dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Mei 1998, di Mabes TNI tertanggal 17 Maret 2008

[33] Bandingkan dengan Pelarangan Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran Seksual yang dimuat dalam Buletin Sekretari Jenderal PBB tentang Tindakan-Tindakan Khusus Bagi Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran Seksual, ST/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003.

nap langkah preventif menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban negara untuk mengingat *(duty to remember)* agar pelanggaran serupa tidak terjadi dimasa mendatang.

Langkah penuntutan terhadap pelaku hendaknya dikembangkan dengan menumbuhkan kepercayaan di komunitas korban dan disertai dengan tindak lanjut yang memberikan rasa keadilan dan sarana pemulihan bagi perempuan korban. Tindak lanjut ini juga perlu memastikan bahwa anak-anak yang lahir sebagai akibat eksploitasi seksual dan kekerasan seksual lainnya menerima, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, pendampingan dan dukungan dalam mengatasi konsekuensi medis, hukum, psikologis dan sosial yang muncul secara langsung dari eksploitasi dan pelanggaran seksual, untuk kepentingan terbaik anak tersebut. Hal ini sejalan dengan inisiatif untuk pemenuhan HAM terkait dengan dukungan orangtua dan anak dalam kasus serupa di tingkat Internasional.[34]

Pemerintah juga hendaknya memastikan agar setiap anak yang lahir sebagai akibat eksploitasi seksual maupun kekerasan seksual lainnya berhak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan sesuai dengan mandat Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002[35].

3. Kelalaian-Kelalaian Negara dalam Penanganan Konflik

Sementara berhadapan dengan berbagai tantangan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berbasis jender, negara juga pada saat bersamaan perlu mengupayakan penanganan konflik yang menciptakan situasi rentan pelanggaran HAM. Terkait hal tersebut, negara berulang kali dikecam gagal dalam menghentikan konflik dan kekerasan di Poso. Pada konteks ini, tanggung jawab negara tidak saja dalam mengupayakan penanganan konflik yang efektif tetapi juga untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa kebijakan yang ditempuh atau direalisasikan pemerintah menemui hambatan ataupun kegagalan.

---

[34] Resolusi Umum PBB No 62/214 tentang Strategi Komprehensif Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendampingan dan Dukungan Bagi Korban Eksploitasi dan Pelanggaran Seksual oleh Staf Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Personil Terkait

[35] Pada Pasal 27 menyebutkan bahwa: (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran; (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Pasal 28 menyebutkan bahwa: (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa; (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan; (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya; (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bila dicermati, sejak awal konflik pemerintah pusat telah mengambil berbagai kebijakan untuk menangani dan menghentikan konflik dan kekerasan komunal di Poso. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah membuat kesepakatan antara kedua komunitas bertikai melalui penandatangan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Dalam kesempatan ini disepakati pula penyaluran bantuan kemanusiaan juga melibatkan Pemerintah Daerah setempat termasuk Dinas Sosial.

Langkah kedua adalah melalui kebijakan (pemulihan) keamanan yang langsung ditangani aparat militer. Sejumlah pasukan Polri dan TNI ditempatkan khusus untuk menangani konflik dan kekerasan komunal di Poso. Bahkan, juga diterjunkan pasukan anti teror Datasemen Khusus (Densus) 88 yang dibentuk Mabes Polri dengan agenda memberantas kejahatan terorisme di sana. Kehadiran pasukan anti terorisme ini dikaitkan dengan status Poso sebagai bagian dari wilayah operasi jaringan Jamaah Islamiyah yang ditetapkan sebagai jaringan teroris. Pasukan TNI lainnya yang juga ditugaskan untuk mengawal keamanan disana berasal dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Pilihan pendekatan keamanan sebagaimana terekam dalam pendokumentasian ini, tidak dianggap efektif dan justru menimbulkan ketegangan didalam masyarakat.[36] Pada tahap awal konflik, petugas keamanan dinilai tidak cepat tanggap untuk mencegah suatu penyerangan dan tindak kekerasan, ataupun dalam memberi perlindungan kepada warga yang menjadi korban kendati kesempatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dianggap tersedia cukup banyak. Pelucutan senjata api dan senjata tajam dari kelompok masyarakat dinilai tidak mengurangi teror terhadap masyarakat sipil, sebagaimana terekam dalam insiden pembunuhan sewenang-wenang dan pemboman di fasilitas umum. Di lingkungan masyarakat terbangun kesan kuat bahwa aparat keamanan justru ”menutup mata” atau membiarkan berlangsungnya kekerasan sehingga konflik berlangsung secara berkepanjangan di Poso.

Di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia dalam menghukum pelaku-pelaku yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik dan kekerasan selama konflik di Poso, muncul pula kecurigaan terhadap integritas aparat keamanan akibat belum transparannya laporan pertanggungjawaban institusi pada setiap operasi, terkait efektivitasan operasi, biaya operasional dan apresiasi pada partisipasi masyarakat. Hal ini dikaitkan juga dengan temuan tentang beredarnya senjata yang seharusnya hanya dapat digunakan secara sah oleh aparat keamanan.

---

[36] Sejumlah organisasi non pemerintah yang concern pada advokasi konflik di Poso mengecam sikap pemerintah yang menggelar perpanjangan operasi keamanan tanpa diikuti dengan evaluasi menyeluruh atas operasi sebelumnya dan kinerja kerja aparat keamanan. Dari sisi keamanan terlihat bahwa sepanjang tahun 2002-2005 terjadi berbagai kasus kekerasan, diantaranya 36 kasus penembakan misterius dan 32 kasus pengeboman. Sementara, akibat tindak kekerasan berupa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi sepanjang 2002-2005, tercatat 79 orang menjadi korban hingga meninggal dunia dan 207 orang luka-luka (Siaran Pers Bersama, KontraS, PBHI, LPSHAM Sulteng “Sesat pikir Perpanjangan Operasi Sintuwu Maroso”, 21 Juli 2005)

4. Kebijakan Rehabilitasi Pengungsi yang Meminggirkan Perempuan

Sementara penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih menyisakan banyak tantangan bagi pemenuhan hak perempuan korban, proses rehabilitasi pengungsi akibat konflik Poso juga berdampak pada peminggiran perempuan korban. Dalam proses rehabilitasi, dan juga rekonsiliasi, perempuan korban biasanya hanya diwakilkan oleh beberapa orang yang ditunjuk saja. Padahal, dampak terbesar akibat konflik Poso dialami oleh perempuan karena banyak laki-laki yang meninggal dan perempuan yang menjadi tulang punggung keberlanjutan kehidupan dikeluarga dan komunitasnya.

Tidak dilibatkannya perempuan sejak awal dalam setiap proses penanganan berdampak pada kebijakan yang sering justru mengabaikan kebutuhan dan kepentingan perempuan korban. Misalnya, agenda rekonstruksi yang digelar pemerintah memuat persyaratan pemberian bantuan Rumah Tinggal Sementara (RTS) bagi korban konflik Poso hanya kepada mereka yang bersedia kembali ke daerah asal. Ketentuan ini membatasi akses perempuan pengungsi mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, trauma mendalam akibat kehilangan suami, anak dan harta benda, serta tidak adanya jaminan keamanan membuat banyak perempuan korban konflik memilih tidak kembali ke daerah asal dan menetap di tempat tinggal sekarang. Selain itu, hak perempuan pengungsi atas kepemilikan aset juga sering tidak diakui. Seorang ibu pengungsi yang telah menetap di Palu menuturkan bahwa aparat desa asalnya menolak mengakui kepemilikan Ibu tersebut atas kebun dan tanah yang ditinggalkan ayahnya. Penolakan ini dibangun dengan berbagai alasan, termasuk tidak ada sertifikat kepemilikan. Ibu tersebut memilih tidak memproses lebih lanjut karena ia juga merasa tidak sanggup kembali ke daerah asal, apalagi karena kebun dan tanah tersebut terletak di wilayah yang sekarang didiami masyarakat yang dahulu berseberangan dengan komunitasnya. Ibu tersebut tidak merasa nyaman dan aman untuk kembali berdiam di sana.

Contoh kedua adalah dana Pemerintah Pusat sebesar Rp 58 miliar untuk pemulihan pasca konflik Poso. Dana ini dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 10 miliar yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Sisanya Rp 48 miliar diberikan dalam bentuk proyek. Pola ini dinilai banyak kalangan tidak tepat sasaran.[37]

Pelapor Khusus dan timnya juga menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam penanganan bantuan perempuan korban konflik Poso. Salah seorang perempuan korban menuturkan bahwa hingga sekarang anaknya yang menderita cacat belum mendapat santunan. Padahal, dia sudah berkali-kali melaporkan ke Dinas Sosial. Petugas yang menangani bantuan tersebut kemudian masuk penjara karena terbukti melakukan penggelapan dana bantuan korban konflik Poso. Seorang ibu korban juga melaporkan dia tidak

[37] Kompas, 30 Mei 2007

mendapat bantuan JADUP dan Bahan Bantuan Rumah (BBR) dengan alasan di saat pendataan oleh petugas, ibu bersangkutan tidak berada di tempat. Petugas Dinas Sosial kemudian menjanjikan bahwa dia akan mendapat bantuan pada tahap berikutnya. Namun, hingga sekarang ibu bersangkutan tidak menerima bantuan.

Kebijakan rehabilitasi pengungsi yang meminggirkan perempuan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan kemanusiaan mengakibatkan banyak perempuan (dan juga anak) tidak dapat memenuhi haknya atas kebutuhan dasar. Pembenahan terhadap kebijakan rehabilitasi pengungsi dan mekanisme kontrol distribusi bantuan adalah sama pentingnya dengan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memutus rantai impunitas bagi pelaku dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar perempuan pada pasca konflik Poso.

IX. Kesimpulan

1. Pemantauan Pelapor Khusus Poso menunjukkan terjadinya 72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari (a) lima kasus yang berkaitan dengan eskalasi konteks konflik Poso, adalah 1 kasus penelanjangan sekitar 200 perempuan desa Sintuwu Lembah, 1 kasus perkosaan, 2 kasus penembakan dan 1 kasus mutilasi; (b) lima puluh kasus yang terjadi sehubungan dengan penempatan aparat keamanan, dimana 43 diantaranya adalah kasus eksploitasi seksual, 9 kasus perkosaan, 1 kasus percobaan perkosaan, 5 kasus aborsi paksa; serta (c) 9 kasus didalam konteks pengungsian internal, 6 diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, 1 kasus perkosaan dan 2 kasus eksploitasi seksual.

2. Korban adalah perempuan yang berusia dari 14 sampai dengan 54 tahun, dengan latar belakang yang beragam dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan dan status perkawinan. Pelaku untuk kasus terkait dengan konflik adalah anggota masyarakat dari komunitas yang bertikai. Hampir seluruh pelaku kasus terkait penempatan aparat adalah aparat polisi dan militer yang memiliki hubungan personal dengan korban.

3. Serangan terhadap tubuh perempuan adalah bagian dari strategi penaklukan terhadap komunitas lawan, sebagaimana terungkap dalam kasus penelanjangan ibu-ibu di Sintuwu Lembah dan mutilasi 3 siswi SMU Kristen Poso. Perkosaan terhadap perempuan yang digunakan sebagai simbol hancurnya harga diri masyarakat dan karenanya, menjadi alat provokasi untuk tindakan-tindakan penyerangan, termasuk pembenaran terhadap tindakan balas dendam oleh kelompok yang bertikai. Hal ini tampak jelas dalam penggunaan isu perkosaan di pesantren Walisongo.

4. Penempatan aparat keamanan yang diselenggarakan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif terhadap perilaku aparat keamanan telah mengakibatkan perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi seksual dan tindak kekerasan lain oleh aparat yang menyalahgunakan posisinya sebagai simbol keamanan.

5. Maraknya tindak eksploitasi seksual menyebabkan pelarangan acara dero, dikarenakan acara dero kerap digunakan aparat keamanan untuk mendekati perempuan lokal. Adanya distorsi pandangan masyarakat terhadap dero sebagai media interaksi sosial-budaya komunitas, hal ini tidak terlepas dari implikasi kehadiran aparat keamanan, yang tidak dikawal dengan penegakan kode etik yang tegas, di tengah-tengah masyarakat.

6. Impunitas pelaku eksploitasi seksual ikut dilanggengkan oleh institusi keamanan melalui pengabaian terhadap pengaduan korban, pemberian perlindungan institusional kepada pelaku dan penggunaan mekanisme adat, agama, kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus tanpa memenuhi rasa adil korban. Sistem peradilan umum maupun militer

tidak memberi ruang dan peran yang berarti bagi perempuan korban untuk memperoleh haknya atas keadilan, kebenaran dan pemulihan, sehingga cenderung menimbulkan ketidakpuasan korban terhadap proses hukum.

7. Upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memperlakukan perempuan korban konflik sebatas obyek tanpa peran aktif dalam pengambilan keputusan dan tidak peka terhadap kerentanan-kerentanan khas perempuan, khususnya dalam inisiatif pemulihan psiko-sosial, perundingan-perundingan perdamaian, serta pemberian bantuan kemanusiaan, telah memunculkan bentuk-bentuk diskriminasi dan peminggiran baru terhadap perempuan korban.
8. Dalam upaya pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan konflik, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008, yang mengatur tentang perlindungan, pelayanan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.
9. Perempuan korban konflik mengalami reviktimisasi melalui pembungkaman, stigmatisasi, pengucilan dan pemiskinan, terutama perempuan orang tua tunggal akibat eksploitasi seksual.
10. Meskipun sudah mengambil langkah-langkah untuk menangani konflik di Poso, negara lalai menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak perempuan sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, khususnya hak hidup, hak bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan, hak atas kepastian hukum dan keadilan, dan hak atas penghidupan yang layak.

X. Rekomendasi

Dari temuan-temuan pemantauan, Pelapor Khusus Poso merekomendasikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia agar
    1.1. mengintegrasikan hak-hak asasi perempuan dalam seluruh kerangka reformasi sektor keamanan;
    1.2. membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru;
    1.3. dengan mengacu pada UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007, mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan yang komprehensif bagi perempuan korban konflik Poso, termasuk perempuan kepala keluarga dan perempuan orang tua tunggal dengan melibatkan perempuan dari komunitas korban dan organisasi advokasi/pendamping, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi;
    1.4. mendukung penguatan inisiatif-inisiatif perempuan korban konflik dalam proses rekonsiliasi dan upaya pencegahan dan penanganan dampak konflik;
    1.5. bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk merumuskan Peraturan Pemerintah terkait UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, guna menanggapi secara efektif kerentanan khas perempuan dan memberikan kemudahan serta perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana;
    1.6. mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan dengan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan korban kekerasan yang mengalami pemiskinan terutama akibat konflik.
    1.7. memastikan partisipasi perempuan korban dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka sebagai bagian dari pemulihan hak politik korban.

2. DPR RI agar
    2.1. mengintegrasikan hak-hak asasi perempuan dalam seluruh kerangka reformasi sektor keamanan; dan,
    2.2. memastikan bahwa RUU Peradilan Militer menegaskan bahwa prajurit militer yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan umum.

3. TNI dan POLRI agar

   3.1. menyempurnakan segenap perangkat ketentuan operasional bagi prajurit sesuai standar internasional yang dikembangkan untuk menjamin hak-hak perempuan (seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal Februari 2008 tentang kekerasan sesual dalam konflik), termasuk dalam penjabaran Pasal 8 Ayat 2 Wajib Prajurit tentang penghormatan terhadap hak-hak wanita ke dalam Aturan Pelibatan Prajurit;

   3.2. mengintegrasikan temuan-temuan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik dan hak-hak asasi perempuan dalam kurikulum di segala jenjang pendidikan, termasuk pembekalan bagi aparat sebelum menjalankan tugas operasi;

   3.3. melibatkan organisasi-organisasi perempuan dalam mengembangkan standar dan perangkat pelaksanaan serta pengawasan bagi perilaku aparat keamanan guna mencegah pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan;

   3.4. memperlakukan tindak eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat kedisiplinan aparat keamanan *(serious misconduct)*, sesuai dengan standar PBB (Buletin Sekjen PBB: ST/SGB/2003/13) yang menuntut pemberian sanksi dan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya;

   3.5. menyelesaikan kasus eksploitasi seksual dan kekerasan seksual lainnya selama konflik Poso; dan

   3.6. membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru.

4. Mahkamah Agung agar mengambil langkah-langkah khusus, bersama organisasi-organisasi perempuan, termasuk Komnas Perempuan, untuk meningkatkan efektifitas keseluruhan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik dan pasca konflik.

5. Departemen Pertahanan agar memastikan bahwa RUU Peradilan Militer menegaskan bahwa prajurit militer yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan umum.

6. Lembaga Perlindungan Saksi Korban agar mengembangkan standar dan sistem perlindungan yang peka jender bagi saksi dan korban dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan di wilayah konflik, termasuk kasus kekerasan seksual oleh aparat negara.

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk pengembangan kebijakan khusus berkaitan dengan pemenuhan hak-hak asasi perempuan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

8. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso agar

   8.1. membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru;

   8.2. dengan mengacu pada UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007, mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan yang komprehensif bagi perempuan korban konflik Poso, termasuk perempuan kepala keluarga dan perempuan orang tua tunggal dengan melibatkan perempuan dari komunitas korban dan organisasi advokasi/ pendamping, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi;

   8.3. mendukung penguatan inisiatif-inisiatif perempuan korban konflik dalam proses rekonsiliasi dan upaya pencegahan dan penanganan dampak konflik;

   8.4. mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan dengan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan korban kekerasan yang mengalami pemiskinan terutama akibat konflik.

   8.5. mendorong terciptanya situasi yang lebih kondusif bagi kembalinya pengungsi ke komunitas asalnya, termasuk dengan melanjutkan proses-proses rekonsiliasi di akar rumput

   8.6. membuat penanganan komprehensif terhadap perkembangan hubungan antara komunitas pengungsi dengan penduduk lokal

9. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan agar

   9.1. memfasilitasi peningkatan pemahaman publik, aparatur negara dan lembaga-lembaga HAM tentang dimensi gender dari konflik bersenjata serta keterkaitan pengalaman perempuan di Poso dengan situasi-situasi konflik lainnya dalam keseluruhan konteks militerisme di Indonesia;

   9.2. mendorong pengakuan dan perlakuan terhadap eksploitasi seksual sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional; dan,

   9.3. memfasilitasi pengembangan konsep pemulihan dalam makna luas dengan berlandaskan pada pengalaman perempuan korban di Poso dan di situasi-situasi konflik lainnya.

   9.4. menyediakan materi HAM dan keadilan jender dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah dan non formal pada lembaga-lembaga masyarakat, termasuk lembaga agama dan adat sebagai langkah pencegahan segala bentuk kekerasan.

10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru.

11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar

    11.1. mengintegrasikan laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Poso dalam mengembangkan standar dan instrumen investigasi pelanggaran HAM sesuai mandatnya;

    11.2. mendorong pengakuan terhadap eksploitasi seksual sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional;

    11.3. menjalankan investigasi HAM dengan cakupan yang tidak terbatas pada tindak pelanggaran HAM semata tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi baru yang terjadi pasca kejadian serta memastikan terintegrasinya prinsip *"do no harm"* dalam metode investigasi pelanggaran HAM.

    11.4. menyediakan materi HAM dan keadilan jender dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah dan non formal pada lembaga-lembaga masyarakat, termasuk lembaga agama dan adat sebagai langkah pencegahan segala bentuk kekerasan

12. Lembaga adat dan agama agar

    12.1. membangun pemahaman tentang praktik-praktik kekerasan dan diskriminasi berbasis jender yang terjadi di lingkungannya dan mengambil penyikapan yang tepat dalam penyelesaian kasus agar dapat ikut berkontribusi dalam pemenuhan hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan;

    12.2. mengembangkan pemahaman tentang kekerasan seksual dan dampaknya sebagai landasan dalam mencegah reviktimisasi dan membangun dukungan bagi pemenuhan hak korban; dan,

    12.3. mengambil langkah khusus untuk menguatkan berkembangnya inisiatif-inisiatif lokal yang terfokus pada pemenuhan hak-hak korban.

13. Organisasi-organisasi masyarakat yang kompeten dan relevan agar

    13.1. mengambil langkah-langkah nyata untuk merefleksikan kecenderungan memperlakukan perempuan sebagai simbol harga diri komunitas yang berpotensi menjerumuskan masyarakat dalam siklus kekerasan;

    13.2. terus mengupayakan pemantauan yang berkelanjutan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta pemenuhan hak korban;

    13.3. membuat upaya khusus untuk menjamin hak-hak anak yang lahir dari eksploitasi seksual atau perkosaan, dan melindungi mereka dari bentuk diskriminasi baru;

    13.4. mendorong pengakuan terhadap eksploitasi seksual sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional;

    13.5. mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan korban kekerasan yang mengalami pemis-

kinan terutama akibat konflik.mengembangkan pemahaman tentang kekerasan seksual dan dampaknya sebagai landasan dalam mencegah reviktimisasi dan membangun dukungan bagi pemenuhan hak korban, khususnya oleh lembaga-lembaga media, organisasi-organisasi sosial dan institusi pendidikan.

14. Organisasi-organisasi perempuan yang kompeten di tingkat lokal agar terus mengupayakan pemantauan yang berkelanjutan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta pemenuhan hak korban.

15. Organisasi internasional advokasi HAM dan donor agar

    15.1. mengembangkan upaya khusus untuk menguatkan inisiatif-inisiatif lokal yang terfokus pada pemenuhan hak-hak korban; dan

    15.2. mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan korban kekerasan yang mengalami pemiskinan terutama akibat konflik.

XI. Tanggapan-tanggapan

TANGGAPAN ORGANISASI MASYARAKAT DI POSO

Tanggapan ini disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Pelapor Khusus Poso, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2009 di Poso bertempat di Hotel Wisata Poso. Tanggapan ini diberikan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang ada di Poso dan Palu yang turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya : KPKPST, LPMS, PRKP, YPAL, Wasantara, SKP HAM Sulteng, KPPA Sulteng, LPS HAM, GKST, Al-Khairaat, Solidaritas Perempuan, dan Fatayat NU. Pers yang juga hadir diantaranya : Koran Mercusuar , Radio VOA, Metro TV, dan Radio Elshinta. Turut juga hadir perwakilan dari lembaga Internasional yaitu CWS. Diskusi ini dimoderatori oleh Azriana, Komisioner Komnas Perempuan.

Tanggapan Peserta

1. Budiman Maliki, *Lembaga Perberdayaan Masyarakat Sipil Poso*

Terima kasih, Ass.Wb. Saya melihat jumlah kasus yang cukup tinggi pelakunya aparat keamanan, namun dari laporan Komnas Perempuan saya tidak melihat akan diarahkan ke *Woman Tribunal*. Apakah Komnas Perempuan tidak mendorong kearah itu, dan apakah itu memungkinkan? Kedua, saya sangat sanksi terhadap rekomendasi untuk TNI, sepengetahuan saya RUU TNI masih tarik menarik. Apakah ada keengganan TNI dalam mengadopsi perlindungan perempuan dalam RUUnya? Untuk pemerintah daerah khusus Kabupaten Poso, saya sangat bimbang. Perlu diketahui juga hak atas akta kelahiran, ditingkat Pemda ada Perda yang mewajibkan pungutan biaya terhadap setiap anak yang lahir, saya meminta pihak Pemda untuk merevisi Perda ini khusus untuk anak-anak korban kekerasan Poso. Apakah dewan adat sudah mempunyai pola pikir baru mengingat konteks budaya masyarakat seperti *padungku*, *dero* yang dijadikan pelaku sebagai media mendekati para perempuan lokal, serta bagaimana melindungi perempuan dari kemungkinan terjadi tindak kekerasan pada saat hajatan budaya tersebut.

2. Ibu Ratna, *Pendeta Gereja Kelurahan Sayo*

Pelapor khusus dari Komnas Perempuan begitu maksimal, saya minta rekomendasi dari Komnas Perempuan ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, karena selama ini rekomendasi yang diterima oleh pemerintah daerah tidak ada tindak lanjut. Perlu ada langkah baru untuk memberikan suatu jaminan baru bagi perempuan, untuk memutuskan mata rantai kekerasan terhadap perempuan, kita harus memutuskan rantai kekerasan ini secara bersama-

sama. Memang dalam lingkup tertentu gereja tidak melakukan diskriminasi, gereja minta anak yang lahir hasil pemerkosaan bisa dibaptis melalui keluarganya yang bersedia menjadi orang tua angkat agar jelas orang tuanya. Apakah tidak ada kemungkinan dari Komnas Perempuan memberikan masukan pada Pemerintah Kabupaten Poso untuk membuat lembaga yang melindungi perempuan.

3. Daud Somba, *Pusat Rekonsiliasi Konflik Poso*

Penempatan POLMAS (Polisi Masyarakat) di Poso harus mendapat perhatian juga dari Komnas Perempuan, karena banyak masalah yang terjadi akibat penempatan POLMAS. Apa saja tanggapan instasi yang terkait berkaitan dengan rekomendasi yang dibuat Komnas Perempuan?

4. Bayu Yones Litha, *Wartawan VOA*

Bagaimana Komnas Perempuan melihat pembangunan Brigade Infanteri di Poso, ini akan menambah jumlah pasukan lagi di Poso. Apa yang akan dilakukan untuk melindungi perempuan terhadap kasus-kasus yang lalu agar tidak terjadi lagi di Poso.

5. Iriani Thalib, *Fatayat NU*

Sejauh mana sanksi yang diberikan pada pelaku (dari 23 kasus), apakah sudah ada realisasi dari TNI dan POLRI, apakah ada sanksi hukum terhadap pelaku?. Sebagai masukan ada tiga kasus: yang belum masuk dalam pendokumentasian Komnas Perempuan yaitu pembunuhan terhadap beberapa perempuan dan ibu yang sedang hamil di Buyung Katedo desa Sepe Kecamatan Lage. Sifat rekomendasi harus bersifat desakan agar ada tindak lanjut oleh pemerintah. Bagaimana prosedur pelaporan ke Komnas Perempuan baik individu maupun kelompok?

6. Iyan, *Yayasan Panorama Alam Lestari*

Saya memberikan apresiasi pada Komnas Perempuan. Ada satu hal yang perlu disampaikan ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan, masalah bukan hanya militer, kenapa ada militer di Poso, ini berkaitan dengan adanya sumber daya alam. Apakah Komnas Perempuan risau dengan pembangunan instalasi militer, dan efeknya akan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di poso. Kenapa tidak ada sebuah wacana tentang penguatan ditingkat *grassroot* agar lantang menperjuangkan hak-haknya.

7. Arbaim Latama, *Gerbang Timur*

Seharusnya Komnas Perempuan bisa melakukan tindakan dengan memberikan masukan pada pihak TNI dan POLRI dalam membuat kebijakan penempatan atau penambahan pasukan di Kabupaten Poso. Jangan sampai Komnas Perempuan hanya menyelesaikan programnya,

saya meminta Komnas Perempuan menyelesaikan kasus, jangan hanya habis di seminar atau workshop.

8. Salma Masri, *KPKPST Sulawesi Tengah*

Menanggapi pertanyaan tadi, saya cuma mau meluruskan pemahaman tentang mandat dari Komnas Perempuan, kita perlu mengkaji mandat Komnas Perempuan bukan penyelesaian kasus. Dan teman-teman harus memahami mandat yang diberikan kepada Komnas Perempuan tersebut.

Tanggapan Penutup

1. Lies Marantika, Pelapor Khusus

Strategi penyampaian laporan ini, dimana kami menyampaikan laporan ini pada masyarakat pada hari ini, dan Pemda dan pihak-pihak lain juga di hari besoknya, jadi mereka tidak hadir dalam pertemuan hari ini. Menyingkapi penempatan aparat yang banyak di Poso, sudah dibicarakan di Komnas Perempuan, kami sudah menyurati pihak POLRI dan TNI melalui pimpinan tertinggi dan yang sudah menanggapi pihak Kepolisian. Untuk dua institusi ini sistem komando yang berlaku dan kami melakukan pendekatan lewat petinggi-petingginya. Untuk Polisi, POLDA Sulteng telah memanggil korban dan memberikan kompensasi terhadap korban. Kalau pada laporan ini secara umum dipaparkan tanggapan yang berkaitan dengan penanganan, berkaitan dengan sanksi, ada kasus-kasus yang menembus Mahkamah Militer yang putusannya kurungan penjara 3 bulan bagi pelaku, ada yang mengikuti mekanisme adat mengikuti sanksi adat, yang banyak tidak ada sanksinya hukumnya. Soal penambahan pasukan militer dikaitkan dengan eksploitasi sumber daya alam, kita tidak masuk ke ranah itu. Masyarakat lokal adalah pemantau efektif dan tepat, dan itu sudah kami lakukan dan kami sepakat dengan usulan teman tadi, yaitu memperkuat masyarakat lokal dalam melakukan pemantauan.

Dalam konteks konflik antar kelompok di Poso banyak informasi yang beredar dan kami mengalami kesulitan memperoleh data yang konkrit. Untuk kasus Buyung Katedo ada satu korban yang tidak bisa memberikan informasi yang cukup, sehingga kita berpikir ada baiknya kita melanjutkan sampai mendapatkan fakta, namun kemudian kita mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi. Kami yakin proses pendokumentasian tidak berhenti disini dan diharapkan akan ada pendokumentasian yang berkelanjutan terutama untuk mendata kasus-kasus yang belum didokumentasi secara utuh.

TANGGAPAN UNSUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

Tanggapan ini disampaikan dalam Pertemuan Konsultatif Pelapor Khusus Poso & Tim Komnas Perempuan dengan jajaran Pemerintah Daerah Poso, sebagai rangkaian acara Peluncuran Laporan Pelapor Khusus Poso, pada tanggal 20 Maret 2009 di Poso. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Poso. Tanggapan ini diberikan oleh berbagai unsur yang ada di jajaran Pemda Kabupaten Poso. Hadir dalam pertemuan konsultatif ini yaitu : Sekertaris Kabupaten Poso, perwakilan Pengadilan Negeri Poso, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Poso, Majelis Adat Kabupaten Poso, PKK Kabupaten Poso, GOW Kabupaten Poso, Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Poso, DWP Kabupaten Poso, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, Perwakilan Bagian Kesra Kabupaten Poso, dan WCC Kabupaten Poso. Pertemuan konsultatif ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Poso, Drs. Amdjad Lawasa, MM sekaligus memberikan sambutan, mewakili Bupati Poso. Pertemuan ini dimoderatori oleh dr. Asnah Awad, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Poso.

1. Yahya Mangun, *Tokoh Adat Kabupaten Poso*

Terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan pada pagi hari ini, telah dipaparkan secara lengkap temuan-temuan di Poso. Menurut tanggapan saya hasil temuan-temuan belum memberikan suatu jalan keluar bagaimana mengatasi. Yang kami perlukan sekarang, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, dan menjadi bahan bagi kami sebagai tokoh masyarakat, adat, tokoh agama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Apakah menyangkut masalah anggaran, pertemuan berkala untuk memberikan pikiran-pikiran atau bimbingan-bimbingan, bagi mereka yang menjadi korban. Disini ada 2 aspek, pertama bagaimana kita merehabiltasi korban supaya ada peningkatan agama, iman dan masalah kerumahtanggaan. Kedua, masalah anak itu menjadi perhatian bagi orang tua supaya mereka jangan lagi dipekerjakan.

Kemudian masalah kesehatan, supaya mereka bisa berobat, kalau perlu yang miskin sekalipun bisa ditanggung oleh Pemda. Bahkan dari Komnas Perempuan barangkali memberikan stimulasi, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban. Kami kira mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak itu dipecahkan dalam 2 hal. *Pertama*, masalah ekonomi. Kalau mengharapkan pada APBD, saya kira bukan tidak mampu tapi dengan melihat skala kerusakan yang begitu besar, tidak mungkin itu APBD bisa memecahkan secara keseluruhan. Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah pusat. Mungkin Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak bisa mendialogkan dengan pemerintah pusat, sehingga alokasi dana untuk daerah konflik khususnya Poso itu bisa ditingkatkan. *Kedua*, masalah mental. Kita mempunyai mental yang sudah hancur karena konflik, barangkali hal ini bisa dipulihkan kembali dengan adanya penyuluhan dan penyejukan dari pusat, terutama

bagi mereka yang mengalami musibah, baik masalah seksualnya yang dilanggar, juga masalah menyangkut masalah pendidikan. Wassalam.

2. Ibu Ruwaidah, *Tim Penggerak PKK Kabupaten Poso*

Assalamualaikum Wr.Wb. Kami ingin mendapatkan informasi dari Komnas Perempuan setelah melihat dalam laporan terdapat surat yang dikirim kepada Kapolri, dan tanggapan Kapolri dengan meminta kepada Komnas Perempuan dengan menunjukkan data-data yang konkrit, apa yang dilakukan oleh pihak Komnas Perempuan. Dalam diskusi tahun-tahun kemarin, temuan Komnas Perempuan merupakan *isu actual* yang selalu diangkat oleh teman-teman perempuan yang berkiprah di Poso ini, lewat kesempatan ini mohon ijin oleh ibu moderator saya mencoba akan mengkaitkan persoalan ini secara hukum pada bapak yang mewakili pengadilan. Ketika perempuan korban menuntut bukti sah tentang status anak mereka, apakah secara prosedur hokum bisa dilaksanakan? karena ini menjadi trauma yang berkepanjangan bagi perempuan.

Kami berharap Komnas Perempuan bisa mengawal terus persoalan ini dan tidak sebatas rekomendasi tetapi ada tindaklanjut termasuk proses pemulihan ekonomi. Sesudah kondisi Poso membaik, kita jarang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Meski demikian masih ada dua lembaga yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan, yaitu lembaga yang diberi mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan dana yang sulit itu sampai sekarang masih jalan, kedua, yang dikelola oleh komunitas muslim, dimana sekarang menjadi koperasi perempuan. Yang kami layani adalah khusus ibu-ibu korban dan berdasarkan data terakhir, ada yang berhasil membiayai anak sampai kuliah. Lewat kesempatan ini, Komnas Perempuan mungkin bisa memberi akses kepada kami untuk pemberdayaan ekonomi. Ada satu harapan yang kita tunggu bersama yaiut keluarnya Instruksi Presiden untuk percepatan penanganan Sulawesi Tengah, yang kelihatannya berjalan sangat lambat.

Paling tidak dari dua aspek harus kita lakukan secara berbarengan. Pemulihan fisik dan trauma itu harus kita lakukan secara bersama-sama dengan menggandeng semua kekuatan organisasi perempuan yang berada di daerah Kabupaten Poso. Penting ada kurikulum gender di lembaga pendidikan. Di Poso, bukan hanya kurikulum gender yang pernah diangkat termasuk untuk Poso tetapi juga kurikulum damai harus masuk dalam kurikulum pendidikan untuk muatan lokal daerah Poso. Semua sudah selesai dikaji secara bersama-sama tinggal implementasinya mungkin lewat Perda kalau kita akan mencirikan khusus daerah ini.

3. Bapak J. Santo, *Majelis Adat Kabupaten Poso*

Membahas hal tadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan takut melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kekerasan yang dialaminya terutama jika pelaku adalah suami. Karena itu kami telah membentuk pos-pos kelompok kerja adat di seluruh Kabupaten Poso, terdiri dari beberapa unsur yang ada di desa bertugas secara produktif mencari adakah perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa itu. Warga memantau dan melaporkan kepada pihak yang ber-

wenang. Sebagian desa sudah selesai dibentuk dan sebagian belum. Ini baragkali bagus sekali nanti kami akan bekerja sama dengan pimpinan Badan Pemberdayaan Perempuan. Saya perlu sampaikan bahwa masyarakat adat di Poso dulu sangat memegang adat, adat melindungi perempuan. Bahkan kita mengenal beberapa perlakuan yang salah terhadap orang lain termasuk perempuan dan anak, seperti *sala nguju* (salah bicara) seperti memaki, *sala pale* (salah melakukan tindakan) seperti memukul; *sala sangkoro* (salah seluruh badan melakukan satu perbuatan) seperti memukul sampai berdarah, perkosaan, maka kesalahan tersebut langsung dikenakan denda adat supaya pelaku tidak lagi melakukan hal yang sama.

4. Rusnah Mangun, Ketua *WCC Kabupaten Poso*

Assalamualaikum Wr.Wb, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi dalam rangka mengapresiasi apa yang dihasilkan Komnas Perempuan. Beberapa rekomendasi yang disampaikan tadi di lapangan sudah dilaksanakan. Antara lain, sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan perlindungan anak, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, baik janda korban konflik, remaja putri putus sekolah maupun korban tindak kekerasan dari aparat TNI-Polri. Kami berkoordinasi dengan Pemda dalam hal ini berkoordinasi dengan LSM maupun organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya menggarisbawahi Perda yang disampaikan Ibu Ruwaida sebenarnya lengkap, kita sudah rumuskan itu dengan latar belakangnya antara lain dari kasus-kasus yang ditemukan. Kalau perlu tidak ada selubang jarumpun pelaku kekerasan bisa lolos dengan Perda itu. Perda itu dilakukan dari bawah mulai dari diskusi kampung, kemudian diskusi tingkat yang lebih tinggi.

Pembentukan P2TP2A adalah salah satu mandat dari Perda Penanganan dan Pemulihan Perempuan korban konflik Poso. Saya menggarisbawahi usul dari Ibu Ruwaida yang ditanggapi oleh Komnas Perempuan bahwa sepertinya kita membutuhkan satu lembaga atau tempat dimana kita bisa berkumpul untuk membicarakan hal-hal dari hasil-hasil penelitian ini. Sebenarnya P2TP2A ini bisa dijadikan sebuah sarana, dimana kita berkumpul membicarakan langkah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Struktur P2TP2A sebenarnya sudah lengkap, ada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pencegahan tindak kekerasan. Kita juga memastikan ada perwakilan dari organisasi masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat. Bidang Pemberdayaan Perempuan perlu menjadikannya catatan agar lembaga P2TP2A bisa diaktifkan lagi, karena terus terang kita sudah difasilitasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan untuk pembentukan lembaga ini, bahkan pengelola P2TP2A juga sudah melatih konselor-konselor untuk menangani korban tindak kekerasan.

Menyangkut pembedayaan ekonomi, kami sudah melaksanakan pemberian ekonomi pemerintah daerah, bekerjasama dengan Menkokesra seperti yang disampaikan oleh Ibu Ruwaida, pemberdayaan ekonomi yang diiringi dengan penanganan trauma healing, trauma konseling. Jadi kita berdayakan sekaligus memulihkan trauma mereka. Program ini dilaksanakan di Kecamatan Lage, sesuai dengan program membangun rekonsiliasi antara dua komunitas yang hidup berdampingan di wilayah ini.

Kami juga sudah berkoordinasi dengan masayarakat adat Kabupaten Poso agar Majelis Adat bisa mengadakan musyawarah untuk meninjau keputusan-keputusan adat yang sudah ada selama ini, baik di Kabupaten terutama tingkat desa dimana pelaku itu ada. Terus terang keputusan adat yang ada selama ini memang sangat diskriminatif, sangat tidak berpihak pada satu jenis kelamin. Ketika Majelis Adat melakukan musyawarah bisa mengacu atau merujuk pada UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, supaya kasus-kasus seperti ini bisa diatasi. Sosialisasi UU PKDRT sudah kita lakukan di sekolah-sekolah tapi memang jangkauannya masih terbatas, karena keterbatasan sumber daya. Saran kepada Badan Pemberdayaan Perempuan agar program ini dilanjutkan pada masa mendatang.

Tanggapan Penutup

1. Yoga D.A. Nugroho, *Pengadilan Negeri Poso*

Kami melakukan penyuluhan dari kecamatan ke kecamatan membina masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat supaya saling menghormati, saling menghargai. Jangan ada pelecehan-pelecehan atau kekerasan-kekerasan baik terhadap sesama manusia khusus terhadap perempuan dan anak-anak. Saya tidak usah terlalu lama bicara karena sebenarnya ini ruang perempuan, jadi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, mudah-mudahan kedepan kami dapat kerjasama lagi dengan badan yang baru ini. Harapannnya agar timbul kesadaran dikalangan masyarakat untuk melindungi dirinya dari kekerasan, dan penyelesaian kasus selalu mengacu pada hukum yang berlaku dengan menghadirkan bukti.

2. Lies Marantika, *Pelapor Khusus*

Terima kasih buat para tokoh yang ada di Poso, dewan adat dan kejadian-kejadian yang terjadi dimana sudah ada substansi yang disepakati. Kami juga sepakat bahwa perlu adanya penguatan-penguatan bagi perempuan korban. Korban menginginkan diterima oleh masyarakat tanpa ada perlakuan yang diskriminatif terhadap korban dan anak-anaknya. Pentingnya peran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga stategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat untuk mendukung korban dan untuk tidak lagi melakukan perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap korban. Korban menghadapi stigma sebagai bentuk pengucilan terhadap mereka.

Kami berharap ada inisiatif untuk kegiatan-kegiatan atas apa yang terjadi, hal ini penting bagi korban yang data kasusnya telah disampaikan pada pimpinan TNI dan Polri. Seluruh data kami lengkap dan memang pihak Polisi telah melakukan pengecekan, ada beberapa korban yang dipanggil ke kantor Polisi setempat mereka kemudian diberi uang [dari pelaku] sebagai bentuk penyelesaian kasus. Kami pikir mekanisme seperti ini justru berpihak pada pelaku. Kami mengirimkan surat kepada POLRI, namun ada sebagian korban memutuskan tidak mau mengungkit apa yang pernah dialaminya tentu dengan berbagai pertimbangan masing-masing, maka kami hargai hak mereka, karena itu yang terbaik menurut mereka, tetapi

bagi mereka yang masih mau "meneruskan" dan juga membutuhkan bantuan untuk kesehatan anaknya maka mereka membantu secara umum.

Kami memastikan juga bahwa cara-cara penyelesaian secara kekeluargaan tidak lagi kita lakukan, termasuk yang harus ditegaskan dengan pihak keamanan adalah tentang kecenderungan pelaku untuk menggunakan adat sebagai legitimasi melepas tanggung jawab terhadap korban dan anaknya. Walaupun tidak ada mekanisme pertanggungjawaban, kami berharap hukum adat dapat memenuhi keadilan bagi korban. Jadi perlu melakukan evaluasi bersama dengan para korban dan organisasi-organisasi perempuan, sejauh mana sistem kerja selama telah memenuhi rasa adil korban. Evaluasi juga akan mendukung penguatan para pendamping korban.

XII. Dialog Kebijakan Komnas Perempuan dengan Departemen Pertahanan RI

Berdasarkan temuan-temuan dari pelaksanaan mandat pemantauannya di Poso, Komnas Perempuan memprakarsai sebuah dialog kebijakan dengan Departemen Pertahanan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dirjen Potensi Pertahanan pada tanggal 17 Desember 2009. Dialog ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi pengembangan pendekatan yang sistemik dalam menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pada seluruh jajaran sektor keamanan RI.

Temuan Komnas Perempuan di Poso mencakupi 72 kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik yang dilakukan oleh berbagai pihak; serta, 43 kasus eksploitasi seksual, 9 kasus perkosaan, 1 kasus percobaan perkosaan, 5 kasus pemaksaan aborsi, dan 2 kasus pembebanan kerja berbasis jender yang dilakukan oleh aparat keamanan semasa penugasan sebagai penjaga perdamaian. Selain itu, data pengaduan ke Komnas Perempuan beberapa tahun terakhir ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam keluarga TNI.

Terkait tanggung jawab TNI menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menyampaikan sejumlah landasan hukum nasional dan standar internasional. Landasan hukum nasional termasuk UUD Negara RI 1945, sejumlah UU terkait HAM dan KDRT, serta Delapan Wajib TNI. Pada tingkat internasional, Komnas Perempuan merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan No. 1325 (2000) dan 1829 (2008), serta Buletin Sekjen PBB (2003) tentang tindakan Khusus untuk Perlindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual.

Dari tanggapan dan proses dialog yang berkembang, di bawah ini adalah rangkuman kesimpulan terkait elemen-elemen yang dibutuhkan dalam pendekatan yang sistemik dalam penanganan dan pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pada sektor keamanan RI:

1. Adanya kerangka kebijakan yang komprehensif sesuai standar internasional, beserta perangkat kelembagaan yang memadai, dalam tubuh TNI untuk menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan TNI, termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik, pelecehan seksual dalam jajaran TNI sendiri, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kerangka kebijakan ini mencakup:

a. Pencegahan
    i. Adanya sosialisasi tentang peraturan-perundangan nasional dan standar internasional yang relevan dalam konteks temuan berbagai pemantauan Komnas Perempuan dalam seluruh jajaran sektor keamanan RI.
    ii. Adanya operasionalisasi kebijakan, termasuk menyangkut batas waktu perputaran penugasan pasukan.
    iii. Adanya pembekalan bagi pasukan keamanan yang akan menjalankan penugasan, tentang hak-hak asasi perempuan dan tanggung jawab aparat keamanan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sesuai hukum nasional dan standar internasional.
    iv. Adanya mekanisme dukungan psiko-sosial bagi aparat keamanan yang sedang menjalankan tugas.

b. Penanganan
    i. Adanya sistem pengaduan bagi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh aparat TNI yang bisa diakses oleh korban, termasuk korban dari kalangan masyarakat, korban dari kalangan aparat keamanan sendiri, dan korban dari kalangan keluarga TNI.
    ii. Adanya mekanisme penanganan yang memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

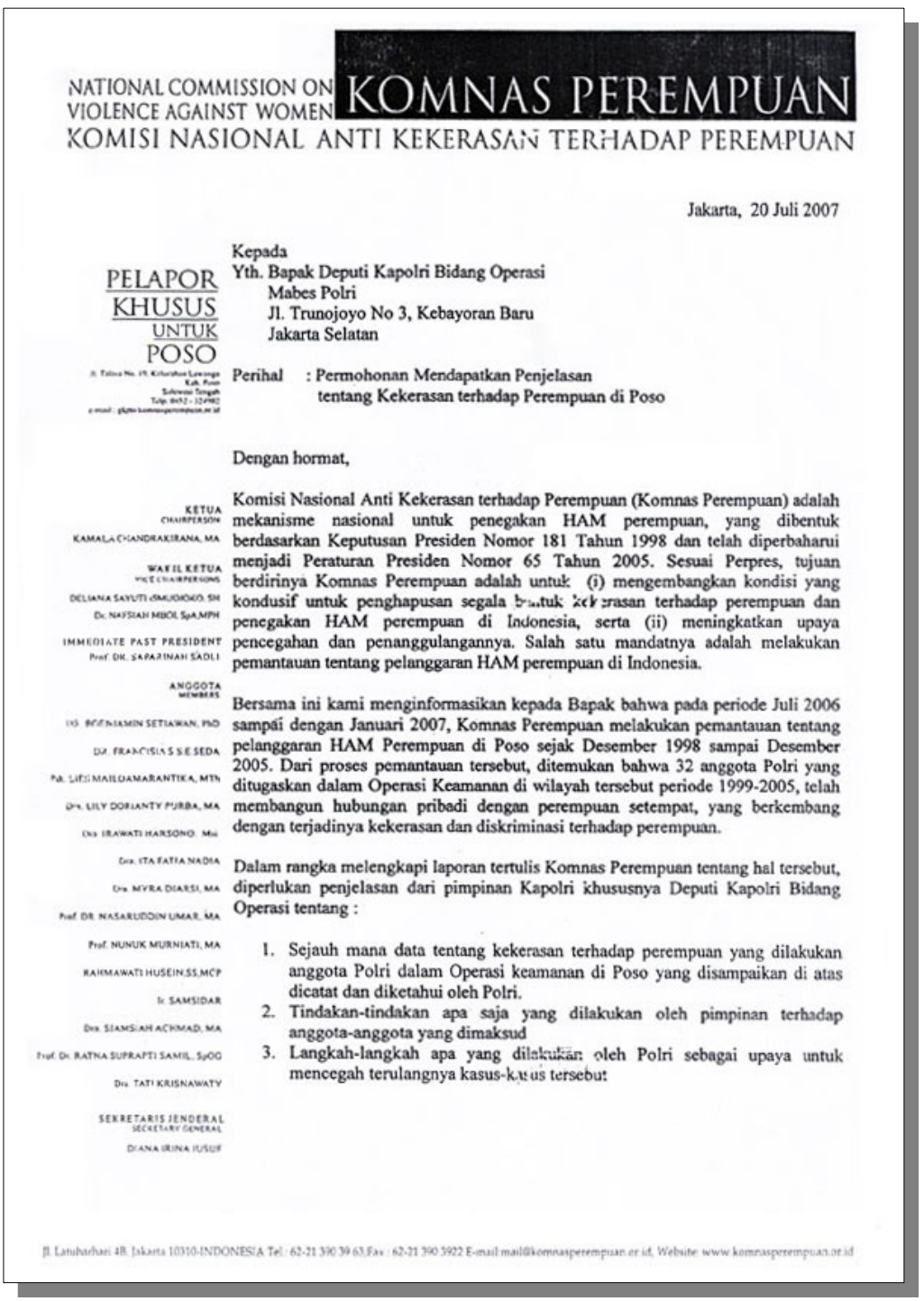
2. Adanya dialog berkelanjutan antara Komnas Perempuan dan segenap jajaran sektor keamanan RI, melalui mekanisme kelompok kerja (pokja), untuk sama-sama meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan TNI dan peluang-peluang penanganannya, serta untuk mengembangkan sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif, melembaga dan efektif.

3. Terintegrasinya pengembangan dan pelaksanaan konsep pembaruan sektor keamanan RI dari perspektif keadilan gender dan HAM perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2009-2014.

4. Adanya penjajagan kerjasama antara TNI dan sektor keamanan negara sahabat yang kompeten serta bagian yang relevan dari PBB untuk mengembangkan kerangka kebijakan, perangkat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan sektor keamanan RI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pelapor Khusus Poso kepada Pimpinan Institusi Negara dan Tanggapan



NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 20 Juli 2007

PELAPOR KHUSUS UNTUK POSO

Kepada
Yth. Bapak Deputi Kapolri Bidang Operasi
Mabes Polri
Jl. Trunojoyo No 3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Perihal : Permohonan Mendapatkan Penjelasan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Poso

Dengan hormat,

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakan HAM perempuan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Sesuai Perpres, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk (i) mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia, serta (ii) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Salah satu mandatnya adalah melakukan pemantauan tentang pelanggaran HAM perempuan di Indonesia.

Bersama ini kami menginformasikan kepada Bapak bahwa pada periode Juli 2006 sampai dengan Januari 2007, Komnas Perempuan melakukan pemantauan tentang pelanggaran HAM Perempuan di Poso sejak Desember 1998 sampai Desember 2005. Dari proses pemantauan tersebut, ditemukan bahwa 32 anggota Polri yang ditugaskan dalam Operasi Keamanan di wilayah tersebut periode 1999-2005, telah membangun hubungan pribadi dengan perempuan setempat, yang berkembang dengan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam rangka melengkapi laporan tertulis Komnas Perempuan tentang hal tersebut, diperlukan penjelasan dari pimpinan Kapolri khususnya Deputi Kapolri Bidang Operasi tentang :

1. Sejauh mana data tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan anggota Polri dalam Operasi keamanan di Poso yang disampaikan di atas dicatat dan diketahui oleh Polri.
2. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh pimpinan terhadap anggota-anggota yang dimaksud
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kasus-kasus tersebut

KETUA CHAIRPERSON
KAMALA CHANDRAKIRANA, MA

WAKIL KETUA VICE CHAIRPERSONS
DELIANA SAYUTI OSMUJONO, SH
Dr. NAFSIAH MBOI, SpA,MPH

IMMEDIATE PAST PRESIDENT
Prof. DR. SAPARINAH SADLI

ANGGOTA MEMBERS
I.G. BOEDIHARSIH SETIAWAN, PhD
DR. FRANCISIA S.S.E SEDA
Pdt. LIES MAILOA MARANTIKA, MTh
Drs. LILY DORIANTY PURBA, MA
Drs. IRAWATI HARSONO, Msi
Drs. ITA FATIA NADIA
Drs. MYRA DIARSI, MA
Prof. DR. NASARUDDIN UMAR, MA
Prof. NUNUK MURNIATI, MA
RAHMAWATI HUSEIN, SS, MCP
Ir. SAMSIDAR
Drs. SIAMSIAH ACHMAD, MA
Prof. Dr. RATNA SUPRAPTI SAMIL, SpOG
Drs. TATI KRISNAWATY

SEKRETARIS JENDERAL SECRETARY GENERAL
DIANA IRINA YUSUF

Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310-INDONESIA Tel : 62-21 390 39 63,Fax : 62-21 390 3922 E-mail:mail@komnasperempuan.or.id, Website: www.komnasperempuan.or.id

Bila Bapak berkenan, Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso dan timnya akan melakukan audensi ke Kantor Bapak tetapi bila tidak memungkinkan, kiranya jawaban atau penjelasan tertulis terhadap pertanyaan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 26 Juli 2007

Atas kesediaan Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Lies Marantika
Pelapor Khusus Poso

Tembusan :
1. Kapolri
2. Wakapolri
3. Deputi Kapolri Bidang SDM

FAX NO. : 0217396242 Aug. 23 2007 10:39AM P1

...UBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110

Jakarta, 27 Agustus 2007

No.Pol. : B/2099 /VIII/2007/Sdeops
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Kekerasan terhadap perempuan di Poso.

Kepada

Yth. **KETUA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

di

Jakarta

U.p. Pelapor Khusus Untuk Poso.

1. Rujukan Surat Pelapor Khusus Untuk Poso Komnas Perempuan Nomor : tanggal 20 Juli 2007 perihal Permohonan mendapatkan penjelasan tentang kekerasan terhadap perempuan di Poso.

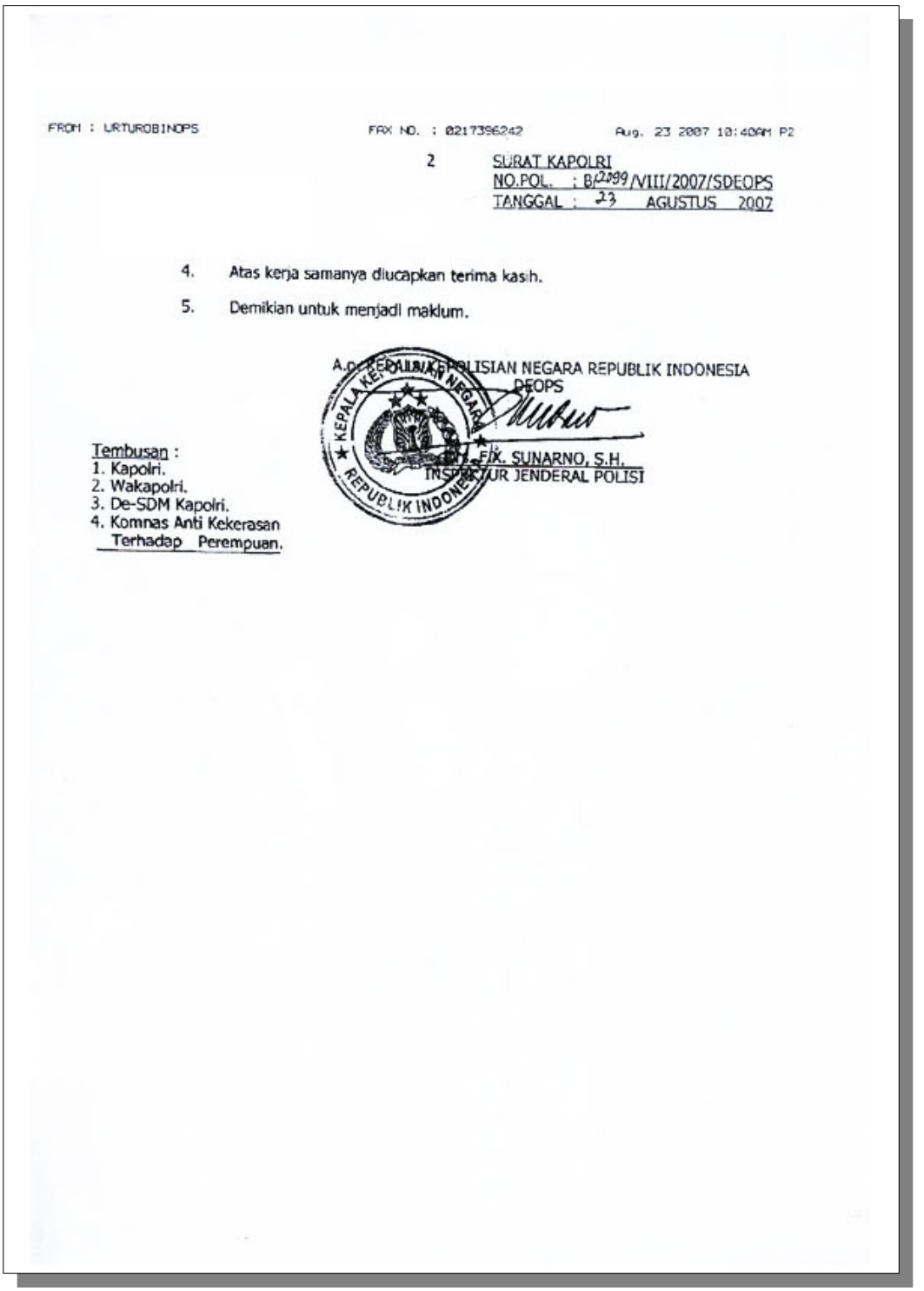
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, menanggapi permintaan Saudara yang berkaitan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam Operasi keamanan di Poso dapat dijelaskan sebagai berikut :

   a. Pimpinan Polri selalu mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya baik penjatuhan sanksi disiplin maupun proses pidana apabila anggota tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplinmaupun pidana.

   b. Terhadap anggota yang bertugas di Poso apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun pidanam juga akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   c. Setiap penugasan terhadap anggota Polri pada daerah operasi selalu ditekankan melalui arahan-arahan dan penekanan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak citra dan wibawa Polri termasuk pelanggaran/kekerasan terhadap perempuan maupun pelanggaran norma adat kebiasaan dan etika pergaulan.

3. Mohon kiranya Komnas Perempuan dapat memberikan data-data yang rinci dan mendetail tentang pelanggaran disiplin/hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang terjadi di daerah operasi khususnya Poso, untuk dapat ditindak lanjuti.



FROM : URTUROBINOPS FAX NO. : 0217396242 Aug. 23 2007 10:40AM P2

2 SURAT KAPOLRI
NO.POL. : B/2999/VIII/2007/SDEOPS
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2007

4. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DEOPS

F/X. SUNARNO, S.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :
1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. De-SDM Kapolri.
4. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 20 Juli 2007

PELAPOR KHUSUS UNTUK POSO

Kepada
Yth. Bapak Kepala Staf TNI AD
Jl. Medan Merdeka Utara No 2,
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Mendapatkan Penjelasan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Poso

Dengan hormat,

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakan HAM perempuan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Sesuai Perpres, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk (i) mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia, serta (ii) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Salah satu mandatnya adalah melakukan pemantauan tentang pelanggaran HAM perempuan di Indonesia.

Bersama ini kami menginformasikan kepada Bapak bahwa pada periode Juli 2006 sampai dengan Januari 2007, Komnas Perempuan melakukan pemantauan tentang pelanggaran HAM Perempuan di Poso sejak Desember 1998 sampai Desember 2005. Dari proses pemantauan tersebut, ditemukan bahwa 31 anggota TNI AD yang ditugaskan dalam Operasi Keamanan di wilayah tersebut periode 2000-2005, telah membangun hubungan pribadi dengan perempuan setempat, yang berkembang dengan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam rangka melengkapi laporan tertulis Komnas Perempuan tentang hal tersebut, diperlukan penjelasan dari Pimpinan TNI AD khususnya tentang :

1. Sejauh mana data tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan anggota TNI AD dalam Operasi keamanan di Poso yang disampaikan di atas dicatat dan diketahui oleh TNI AD.
2. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh pimpinan terhadap anggota-anggota yang dimaksud
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh TNI AD sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kasus-kasus tersebut

Bila Bapak berkenan, Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso dan timnya akan melakukan audensi ke Kantor Bapak tetapi bila tidak memungkinkan, kiranya

KETUA
KAMALA CHANDRAKIRANA, MA

WAKIL KETUA
DELIANA SAYUTI ISNUDIOKO, SH
Dr. NAFSIAH MBOI, SpA,MPH

IMMEDIATE PAST PRESIDENT
Prof. DR. SAPARINAH SADLI

ANGGOTA
DR. BOEDIAMIN SETIAWAN, PhD
DR. FRANCISIA S.S.E SEDA
Pdt. LIES MAILOAMARANTIKA, MTh
Dra. LILY DORIANTY PURBA, MA
Dra. IRAWATI HARSONO, Mm
Dra. ITA FATIA NADIA
Dra. MYRA DIARSI, MA
Prof. DR. NASARUDDIN UMAR, MA
Prof. NUNUK MURNIATI, MA
RAHMAWATI HUSEIN,SS,MCP
Ir. SAMSIDAR
Dra. SIAMSIAH ACHMAD, MA
Yuf. Dr. RATNA SUPRAPTI SAMIL, SpOG
Dra. TATI KRISNAWATY

SEKRETARIS JENDERAL
DIANA IRINA JUSUF

Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310-INDONESIA Tel.: 62-21 390 39 63,Fax : 62-21 390 3922 E-mail:mail@komnasperempuan.or.id, Website: www.komnasperempuan.or.id

jawaban atau penjelasan tertulis terhadap pertanyaan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 26 Juli 2007

Atas kesediaan Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Lies Marantika
Pelapor Khusus Poso

Tembusan :
1. PANGAB TNI
2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUKUM MABES TNI

Terima Kasih

Komnas Perempuan dan Pelapor Khusus untuk Poso serta Tim Gugus Kerja Poso di Poso menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, atas berbagai dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam seluruh proses pendokumentasian, kepada:

- Pimpinan KPKPST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah) di Palu dan Poso
- Pimpinan LPMS (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil) di Poso
- Pimpinan PRKP (Pusat Resolusi Konflik Poso) di Poso
- Pimpinan YPAL (Yayasana Panorama Alam Lestari) di Tentena
- Koordinator CC-GKST (Crisis Center – Gereja Kristen Sulawesi Tengah) di Tentena
- Pimpinan Wasantara di Tentena
- Pimpinan LPS-HAM **(**Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia) di Palu
- Ibu Sitti Khadijah Toana dan pimpinan Pesantren Aisiyah di Palu
- Ust. Adnan Arsal (Tokoh Agama, Poso)
- Pendeta Damanik, mantan Ketua Sinode GKST
- Pimpinan lembaga Al-Khairaat di Poso
- Seluruh tim dokumentator lokal di Poso

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada:

1. Samsidar, yang disela-sela kesibukannya sebagai Pelapor Khusus Aceh, mesti bolak-balik ke Poso untuk membantu dalam proses workshop bagi para dokumentator.
2. Ita Fatia Nadia, yang membantu dalam proses konsultasi dan ikut bertemu dengan ibu-ibu di Pesantren Walisongo
3. Bapak Asmara Nababan dan Bapak Ifdhal Kasim yang juga membantu memberikan analisis terhadap laporan
4. Ibu Saparinah Sadli yang selalu memberikan masukan lewat pertanyaan-pertanyaan kritisnya
5. Sondang Sidabutar, yang juga disela kesibukannya membantu pesantren di Aceh, mesti bolak-balik ke Poso membantu dalam proses workshop dan dengan setia memberikan tambahan sesi konsultasi psikologis bagi tim dokumentator, serta melakukan penerjemahan laporan ke bahasa Inggris.
6. Galuh Wandita yang membantu memberikan analisis terhadap laporan
7. Syamsul Alam, yang membantu memberi analisis dan berbagi pengetahuannya tentang konflik Poso

8. Andy Yentriyani, yang dengan setia menjadi teman diskusi membantu analisis dan memberi masukan yang tak terhingga untuk penulisan laporan ini
9. Ismail Hasani, yang rela meluangkan waktunya berdiskusi dan membantu dalam berbagai diskusi
10. Widi, Deti, Erna, Yanti dan teman-teman di Komnas Perempuan yang telah memberi dukungan manajerial
11. Pak Sam, yang setia menjadi driver di Poso-Palu selama 1 tahun, diantara situasi dan kondisi keamanan yang tidak menentu.
12. Moja, Memet, Daud, Fadli, dan teman-teman lain di Poso yang dengan setia berbagi cerita dan kebersamaan selama proses pendokumentasian di Poso
13. Semua pihak yang belum disebutkan satu per satu dan telah membantu pelaksanaan kegiatan ini.

Tim Dokumenter

Pengambil Data:

1. Astin Tarore (Alm.)
2. Anggriani
3. Asniwati
4. Ester
5. Lenida Tada
6. Masna
7. Miranti Torile
8. Misdeisy Karepuan
9. Noldin Tasungki
10. Novita Dewi Hado
11. Nur Aseh
12. Ramlah
13. Randa Maeka
14. Ronanti Bakumawa
15. Sutini Sabarotja
16. Sunarti Pakanangi
17. Tety
18. Tinagari Awusi (Alm.)

Pendamping:

1. Adriany Badrah
2. Heidy Maeka
3. Jumrah Baso
4. Jamaluddin Lacaa
5. Sofyan

Tim Inti:

1. Lies Marantika (Pelapor Khusus Poso)
2. Selviana Yolanda (Koordinator Program)
3. Soraya Ramli (Koordinator Lapangan)

Daftar Singkatan

1.	Brimob	:	Brigade Mobil
2.	Bharatu	:	Bhayangkara Satu
3.	Bripda	:	Brigadir Polisi Dua
4.	Briptu	:	Brigadir Polisi Satu
5.	Bareskrim	:	Badan Resort dan Kriminal
6.	BKO	:	Bawah Kendali Operasi
7.	BAIS	:	Badan Intelejen Strategis
8.	BIK	:	Badan Intelejen Kepolisian
9.	BIN	:	Badan Intelejen Negara
10.	BBR	:	Bahan Bangunan Rumah
11.	CEDAW Against Women	:	Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination
12.	CCRP	:	Covenan on Civil and Political Right
13.	CESCR	:	Covenan on economic, Sosial and Cultural Right
14.	CERD	:	Convention on Elimination Racial Discrimination
15.	CWS	:	Church World Service
16.	Densus	:	Detasemen Khusus
17.	Danki	:	Komandan Kompi
18.	Danramil	:	Komandan Rayon Militer
19.	Ekosob	:	Ekonomi Sosial Budaya
20.	GKP	:	Gugus Kerja Poso
21.	GKST	:	Gereja Kristen Sulawesi Tengah
22.	HAM	:	Hak Asasi Manusia
23.	HAP	:	Hak Asasi Perempuan
24.	HIV	:	Human Immuno Deviciency Vyrus
25.	Jadup	:	Jatah Hidup

26. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
27. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
28. KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan
29. Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
30. Komnas Perempuan : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
31. Kopka : Kopral Kepala
32. Koptu : Kopral Satu
33. Kopda : Kopral Dua
34. Kapolres : Kepala Polisi Resort
35. Kopassus : Komando Pasukan Khusus
36. KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
37. KP : Komnas Perempuan
38. Koramil : Komando Rayon Militer
39. KPKP-ST : Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan – Sulawesi Tengah
40. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
41. LPMS : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil
42. LPS-HAM : Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia
43. Mapolsek : Markas Kepolisian Sektor
44. Mabes : Markas Besar
45. NTT : Nusa Tenggara Timur
46. PK : Pelapor Khusus
47. Perpres : Peraturan Presiden
48. Polda : Polisi Daerah
49. Polsek : Kepolisian Sektor
50. Polres : Kepolisian Resort
51. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
52. Pokja : Kelompok Kerja
53. Praka : Prajurit Kepala
54. Prada : Prajurit Dua
55. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

56. PRKP : Pusat Resolusi Konflik Poso
57. PPRC : Pasukan Pemukul Reaksi Cepat
58. RTS : Rumah Tinggal Sementara
59. SOP : Standard Operasional Procedure
60. Sertu : Sersan Satu
61. Serda : Sersan Dua
62. Serka : Sersan Kepala
63. SM : Sintuwu Maroso (Poso : Bersatu Kita Kuat)
64. STQ : Seleksi Tilawatil Qur'an
65. SSK : Satuan Setingkat Kompi
66. Satgas : Satuan Tugas
67. SD : Sekolah Dasar
68. SMU : Sekolah Menengah Umum
69. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
70. SMP : Sekolah Menengah Pertama
71. TNI : Tentara Nasional Indonesia
72. TNI AD : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
73. TGPF : Tim Gabungan Pencari Fakta
74. UU : Undang - Undang
75. YTM : Yayasan Tanah Merdeka
76. Yonif : Batalyon Infanteri

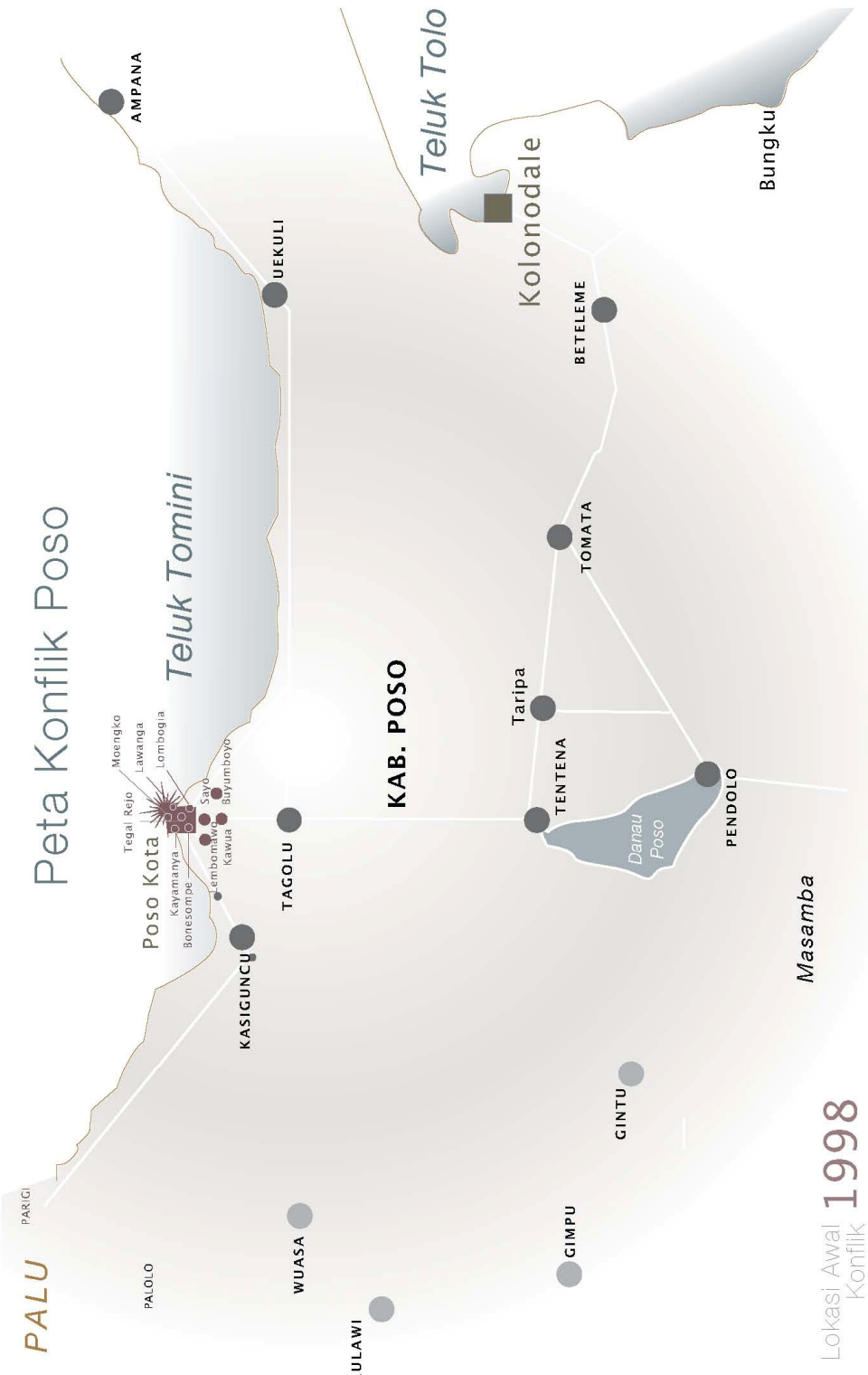
Daftar Istilah

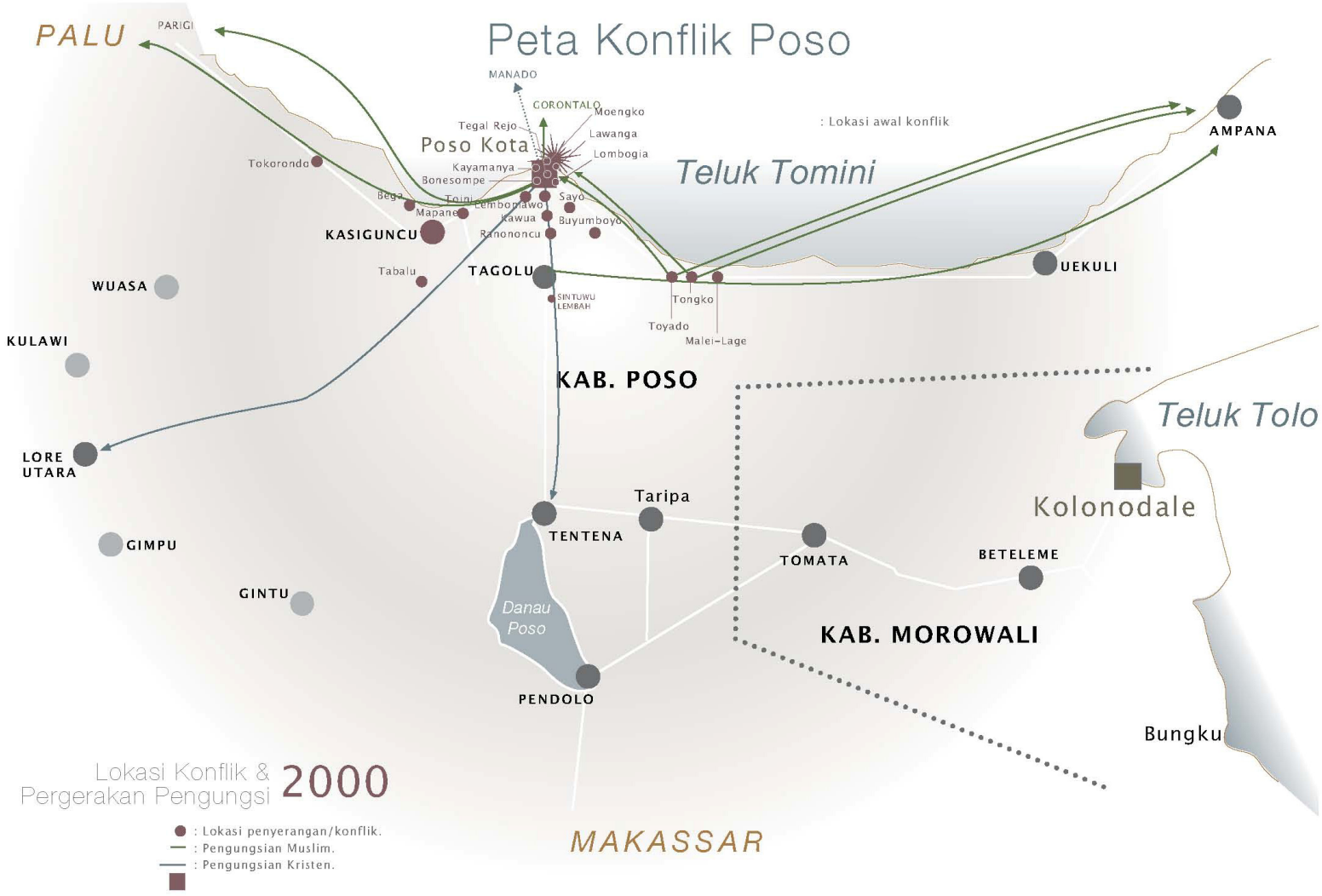
1.	Baruga	:	Balai Desa
2.	CAKRA	:	Sandi Operasi Intelejen Pemulihan di Poso
3.	Dero	:	Tarian Khas Rakyat Poso
4.	Do no harm	:	Tidak berbuat cedera
5.	Diskriminasi	:	Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
6.	Imparsial	:	menjaga kenetralan, berpihak pada nilai kemanusiaan dan kehidupan, bukan pada individu atau pihak tertentu
7.	Impunitas	:	kondisi dimana tiada atau tidak memadainya hukuman atas Pelaku dan atau penggantian kerugian atas korban pelanggaran HAM berat dan luas yang menimpa seseorang atau sekelompok orang
8.	Kekerasan Seksual	:	Segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan Seksual adalah termasuk, tapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, penghamilan paksa dan prostitusi paksa.
9.	Kuala	:	Sungai
10.	koster	:	penjaga gereja
11.	Penelantaran	:	pengabaian isteri dan atau anak yang berada dalam tanggung jawabnya;

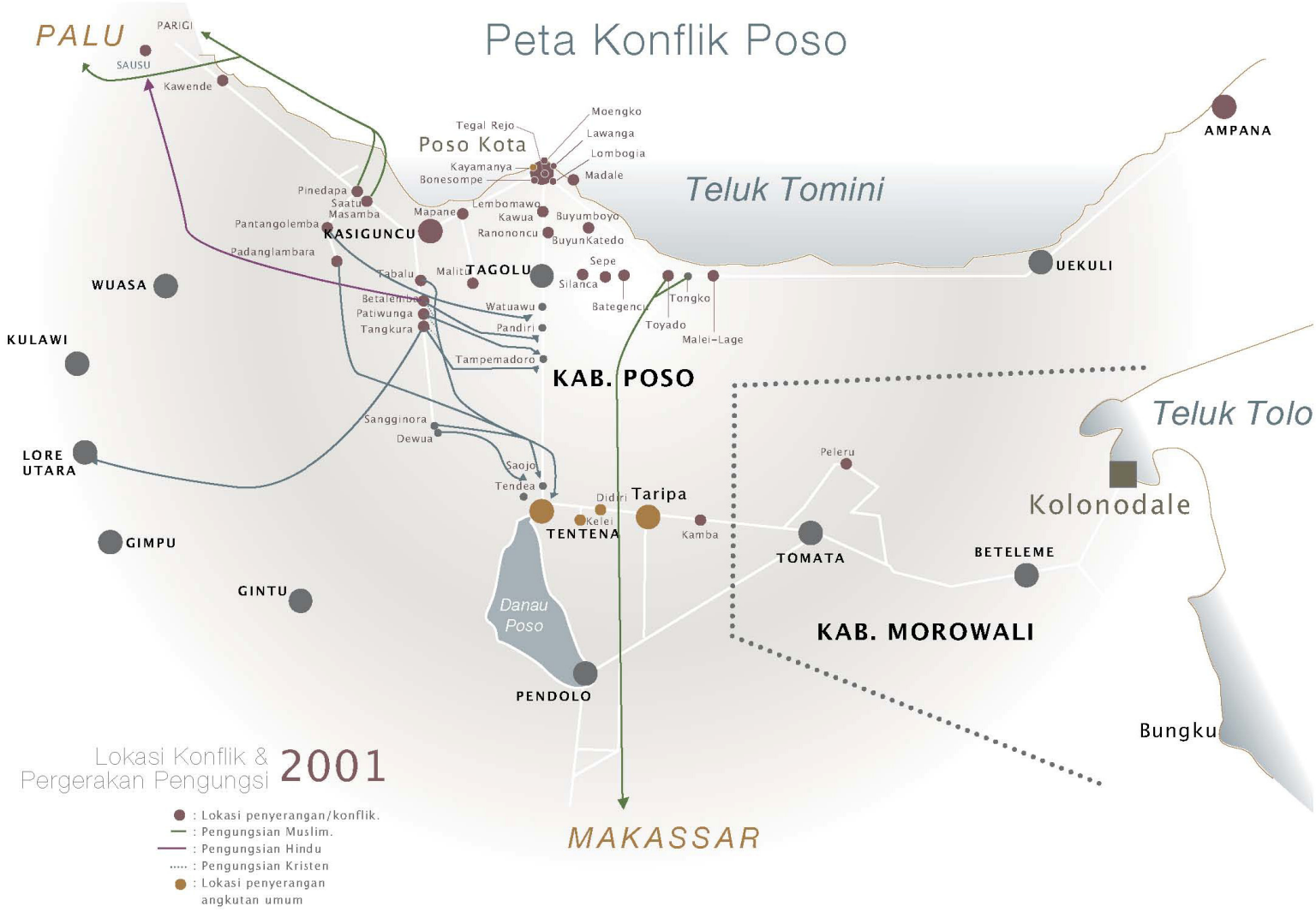
12. Pemaksaan Aborsi : penggugguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya yang dilakukan secara sengaja oleh calon ibu karena adanya pemaksaan dari pihak lain;

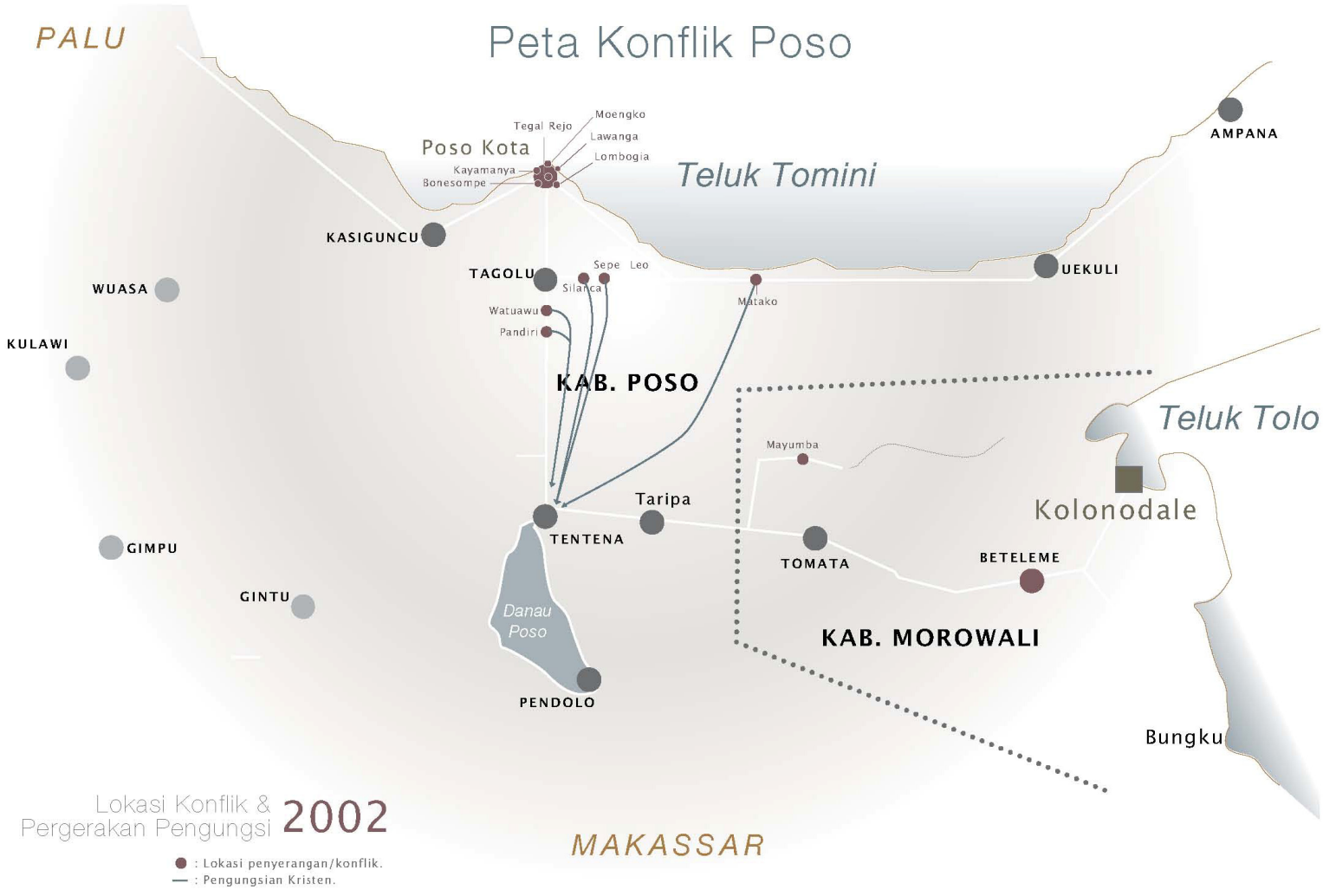
13. Pelecehan Seksual : perilaku seksual yang tidak diinginkan yang disampaikan melalui kontak fisik maupun mengambil keuntungan tertentu dengan menggunakan ucapan-ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual. Perbuatan tersebut mengakibatkan perendahan martabat seseorang dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

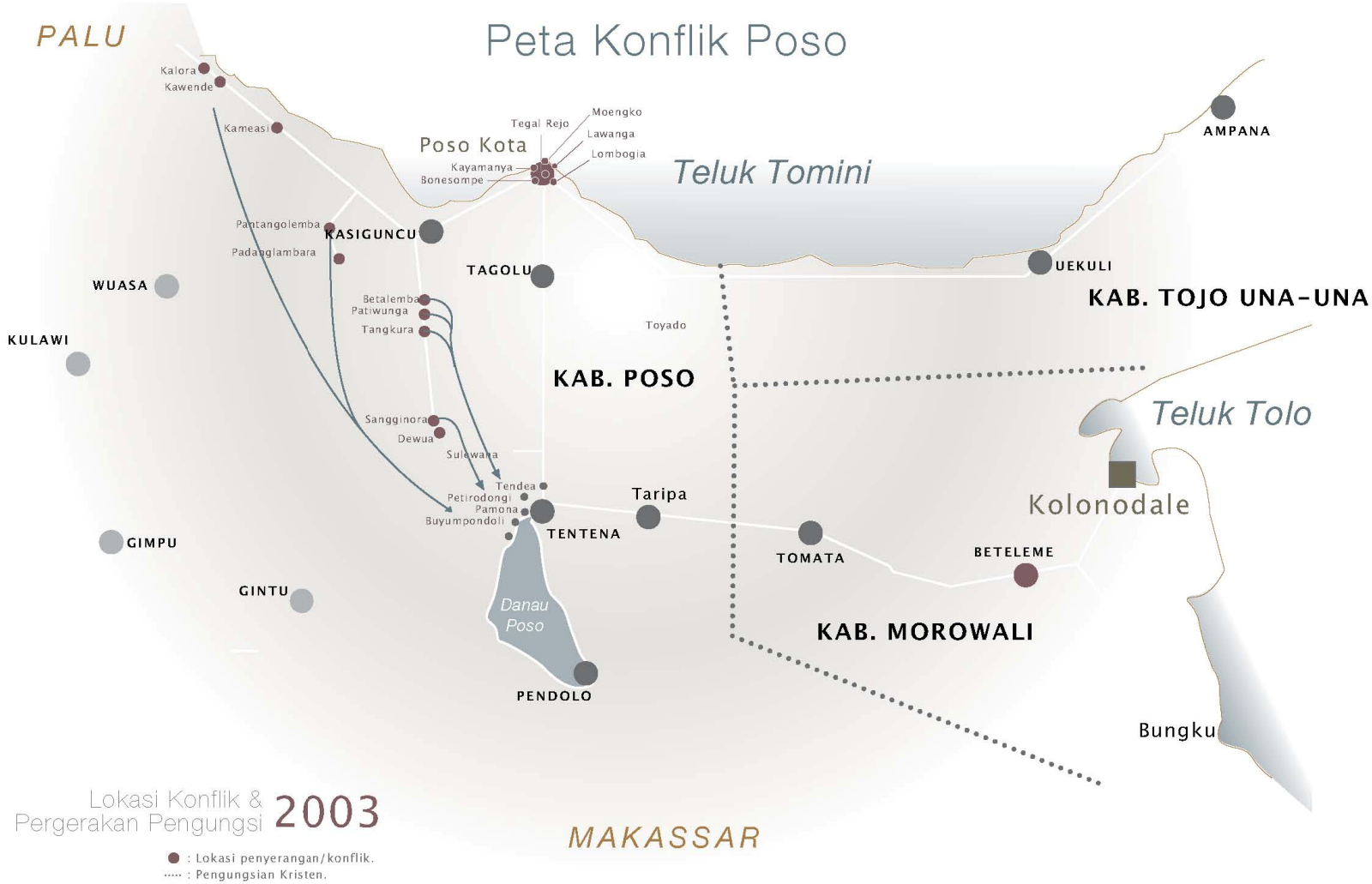
Peta Konflik Poso

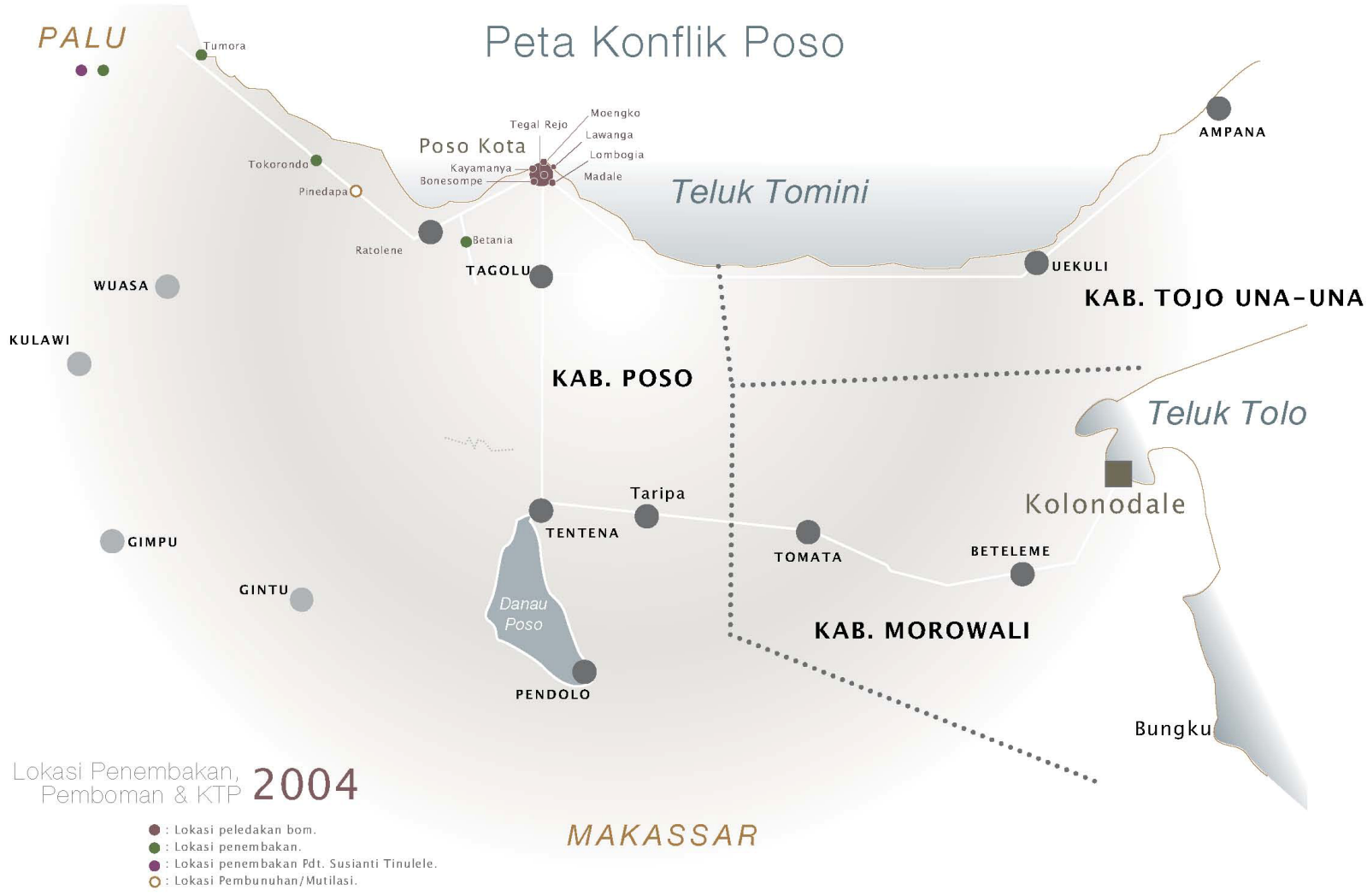


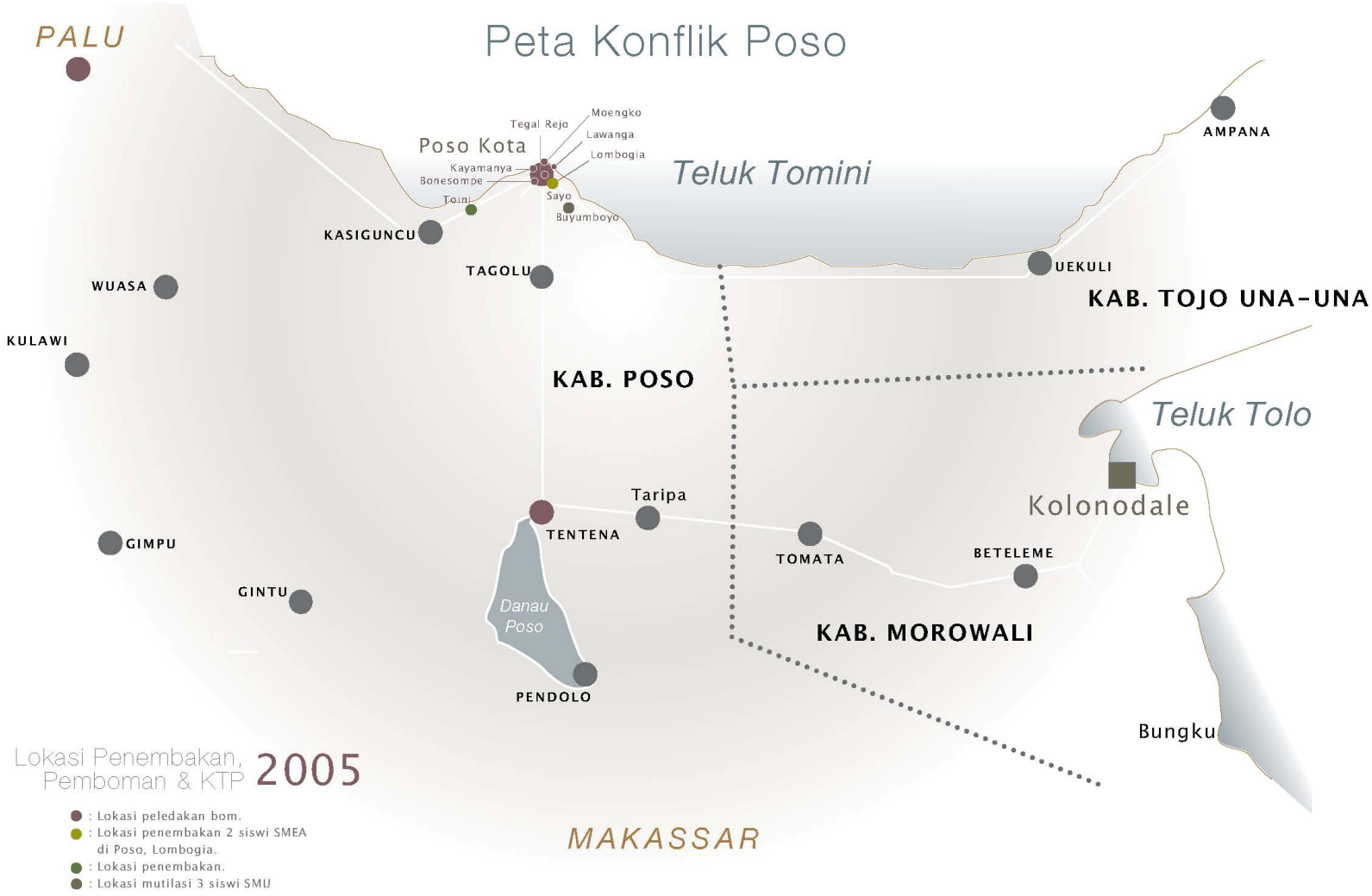

Peta Konflik Poso
PALU
PARIGI
MANADO
GORONTALO
Moengko
Tegal Rejo
Lawanga
Poso Kota
Lombogia
: Lokasi awal konflik
AMPANA
Kayamanya
Tokorondo
Bonesompe
Teluk Tomini
Sayo
Toini
Lembomawo
Mapane
Kawua
Buyumboyo
KASIGUNCU
Ranononcu
Tabalu
TAGOLU
UEKULI
WUASA
SINTUWU LEMBAH
Tongko
Toyado
Malei-Lage
KULAWI
KAB. POSO
Teluk Tolo
LORE UTARA
Taripa
Kolonodale
TENTENA
GIMPU
TOMATA
BETELEME
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Lokasi Konflik & Pergerakan Pengungsi 2000
: Lokasi penyerangan/konflik.
: Pengungsian Muslim.
: Pengungsian Kristen.
MAKASSAR

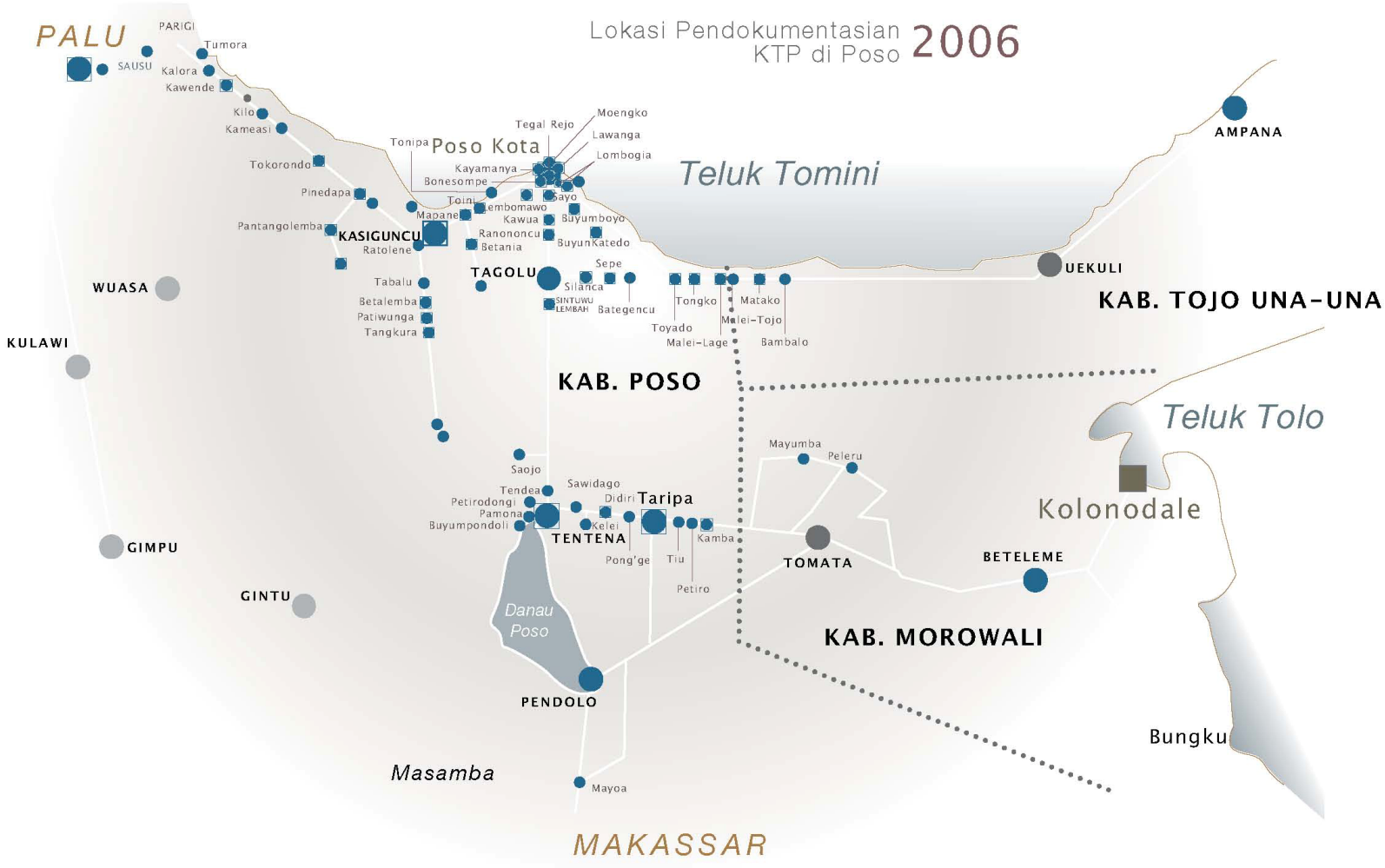

Peta Konflik Poso
PALU
PARIGI
SAUSU
Kawende
Tegal Rejo
Poso Kota
Moengko
Lawanga
Lombogia
Kayamanya
Bonesompe
Madale
AMPANA
Teluk Tomini
Pinedapa
Saatu
Masamba
Pantangolemba
Mapane
Lembomawo
Kawua
Buyumboyo
Ranononcu
BuyunKatedo
KASIGUNCU
Padanglambara
Tabalu
Malitu
TAGOLU
Sepe
Silanca
Bategencu
Tongko
Toyado
Malei-Lage
UEKULI
WUASA
Betalembah
Patiwunga
Tangkura
Watuawu
Pandiri
Tampemadoro
KULAWI
KAB. POSO
Teluk Tolo
Sangginora
Dewua
LORE UTARA
Saojo
Tendea
Peleru
Kolonodale
Didiri
Taripa
Kelei
TENTENA
Kamba
GIMPU
TOMATA
BETELEME
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Lokasi Konflik & Pergerakan Pengungsi 2001
: Lokasi penyerangan/konflik.
: Pengungsian Muslim.
: Pengungsian Hindu
: Pengungsian Kristen
: Lokasi penyerangan angkutan umum
MAKASSAR


Peta Konflik Poso
PALU
Tegal Rejo
Moengko
Poso Kota
Lawanga
Lombogia
Kayamanya
Bonesompe
Teluk Tomini
AMPANA
KASIGUNCU
TAGOLU
Sepe
Leo
Silanca
UEKULI
Matako
WUASA
Watuawu
Pandiri
KULAWI
KAB. POSO
Teluk Tolo
Mayumba
Taripa
Kolonodale
GIMPU
TENTENA
TOMATA
BETELEME
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Lokasi Konflik & Pergerakan Pengungsi 2002
: Lokasi penyerangan/konflik.
: Pengungsian Kristen.
MAKASSAR


Peta Konflik Poso
PALU
Kalora
Kawende
Kameasi
Tegal Rejo
Moengko
Lawanga
Lombogia
Poso Kota
Kayamanya
Bonesompe
Teluk Tomini
AMPANA
Pantangolemba
KASIGUNCU
Padanglambara
TAGOLU
UEKULI
WUASA
KAB. TOJO UNA-UNA
Betalemba
Patiwunga
Tangkura
Toyado
KULAWI
KAB. POSO
Teluk Tolo
Sangginora
Dewua
Sulewana
Tendea
Petirodongi
Pamona
Buyumpondoli
Taripa
Kolonodale
GIMPU
TENTENA
TOMATA
BETELEME
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Lokasi Konflik & Pergerakan Pengungsi 2003
: Lokasi penyerangan/konflik.
..... : Pengungsian Kristen.
MAKASSAR


Peta Konflik Poso
PALU
Tumora
Tokorondo
Pinedapa
Tegal Rejo
Moengko
Lawanga
Lombogia
Poso Kota
Kayamanya
Bonesompe
Madale
Teluk Tomini
AMPANA
Ratolene
Betania
TAGOLU
UEKULI
WUASA
KAB. TOJO UNA-UNA
KULAWI
KAB. POSO
Teluk Tolo
Taripa
Kolonodale
TENTENA
GIMPU
TOMATA
BETELEME
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Lokasi Penembakan, Pemboman & KTP 2004
: Lokasi peledakan bom.
: Lokasi penembakan.
: Lokasi penembakan Pdt. Susianti Tinulele.
: Lokasi Pembunuhan/Mutilasi.
MAKASSAR


Peta Konflik Poso
PALU
Poso Kota
Tegal Rejo
Moengko
Lawanga
Lombogia
Kayamanya
Bonesompe
Toini
Sayo
Buyumboyo
Teluk Tomini
AMPANA
KASIGUNCU
TAGOLU
UEKULI
WUASA
KAB. TOJO UNA-UNA
KULAWI
KAB. POSO
Teluk Tolo
Kolonodale
Taripa
TENTENA
GIMPU
TOMATA
BETELEME
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Lokasi Penembakan, Pemboman & KTP 2005
: Lokasi peledakan bom.
: Lokasi penembakan 2 siswi SMEA di Poso, Lombogia.
: Lokasi penembakan.
: Lokasi mutilasi 3 siswi SMU
MAKASSAR


Lokasi Pendokumentasian
KTP di Poso 2006
PALU
PARIGI
Tumora
SAUSU
Kalora
Kawende
Kilo
Kameasi
Tokorondo
Pinedapa
Pantangolemba
KASIGUNCU
Ratolene
Tonipa
Poso Kota
Tegal Rejo
Moengko
Lawanga
Lombogia
Kayamanya
Bonesompe
Toini
Lembomawo
Mapane
Kawua
Buyumboyo
Ranononcu
Betania
BuyunKatedo
Sayo
Teluk Tomini
AMPANA
UEKULI
KAB. TOJO UNA-UNA
TAGOLU
Sepe
Silanca
SINTUWU LEMBAH
Bategencu
Tongko
Matako
Malei-Tojo
Toyado
Malei-Lage
Bambalo
WUASA
KULAWI
Tabalu
Betalemba
Patiwunga
Tangkura
KAB. POSO
Teluk Tolo
Mayumba
Peleru
Saojo
Tendea
Sawidago
Petirodongi
Pamona
Buyumpondoli
Didiri
Taripa
Kelei
TENTENA
Kamba
Pong'ge
Tiu
Petiro
Kolonodale
TOMATA
BETELEME
GIMPU
GINTU
Danau Poso
KAB. MOROWALI
PENDOLO
Bungku
Masamba
Mayoa
MAKASSAR